

***FINANCIAL FREEDOM* DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



oleh:
Ikhwan Ansori
NIM: 212510112

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1445 H.

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang pengelolaan harta menuju *Financial Freedom* menurut para analis keuangan barat dan pengelolaan harta menurut Al-Qur'an berdasarkan penelaahan terhadap ayat *Ghina*, *Miskin* dan *mâl*. Secara umum pakar keuangan barat menetapkan pencapaian *Financial Freedom* didasarkan pada kemampuan untuk menghasilkan *passive income*, serta melebarkan misi usaha dan investasi, hal ini untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera dimasa pensiun atau mendatang. Namun tidak dijelaskan secara rinci terkait *Financial Freedom* yang dapat menunjang kehidupan akhirat seperti fungsi finansial yang dapat menjadi *wasilah* pelaksanaan syariat. Selanjutnya dalam Islam, *Financial Freedom* tidak hanya berkaitan dengan *passive income*, besaran investasi serta kemampuan mengelola keuangan dalam bisnis sehingga bisnisnya menghasilkan profitabilitas yang unggul, Islam memandang lebih dini terhadap *Financial Freedom* bahkan sebelum memastikan untuk memiliki *passive income*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya relasi serta interaksi keluarga muslim dengan harta. Seperti: Kewajiban mahar, Kewajiban memberikan nafkah keluarga, Kewajiban menjaga *maqashid syariah (al-Khomsah ad-dharuriyah)*.

Berikutnya anggota keluarga berkewajiban menunaikan beberapa perintah dalam al-Qur'an. Seperti: membayar utang, menunaikan wasiat, warits, zakat, infaq, sedekah, hibah dan hadiah. Maka dari itu harta menjadi sangat urgent dan asas dalam keluarga. Menurut penelaahan terhadap *Financial Freedom* ini, peneliti menjumpai bahwa *Financial Freedom* tidak terwujud tanpa adanya kombinasi, kolaborasi serta integrasi *Financial behavior* diantaranya, pertama: *Financial literacy* dan *Financial knowledge*, kedua, *Financial attitude*, ketiga: *Financial management behavior* dan keempat: *locus of control*.

Tesis ini memiliki persamaan dengan: Nur Munafiin (2022), Syauqi Beik (2015) tentang nilai-nilai kecerdasan dan kesejahteraan Financial. Serta mendukung pandangan Zubair Hassan (2011) yang menyatakan Rasionalitas penting dalam pengambilan keputusan Ekonomi terkhusus keuangan.

Tesis ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah teori Rasionalitas, *Self-Interest* dan *Maximization*. Pendekatan yang digunakan adalah *Maqashid Asy-Syariah* dan *Financial Behavior*.

Kata Kunci: *Financial Freedom*, Keluarga, Al-Qur'an

ABSTRACT

This thesis concludes that the management of wealth towards Financial Freedom, according to Western Financial Freedom analysts, is based on the ability to generate passive income and expand business and investment missions. This is to ensure a prosperous family life in retirement or the future. However, it is not explained in detail regarding Financial Freedom in the hereafter, such as how finances support worship activities. Furthermore, in Islam, Financial Freedom is not only related to passive income, investment amounts, and the ability to manage finances in business to ensure future financial stability. However, Islam looks at Financial Freedom even before ensuring passive income. This is evidenced by the numerous relationships and interactions of Muslim families with wealth, such as the obligation of dowry, the obligation to provide family livelihood, and the obligation to uphold Sharia maqashid (the five essential needs).

Next, family members are obliged to fulfill several commands in the Qur'an, such as paying off debts, executing wills, managing inheritance, giving alms, charity, gifts, and grants. Therefore, wealth becomes crucial and foundational within the family. In examining Financial Freedom, the researcher found that Financial Freedom cannot be achieved without a combination, collaboration, and integration of Financial behavior, including: first, Financial literacy (Financial knowledge), second, Financial attitude, third, Financial management behavior, and fourth, locus of control.

This thesis shares similarities with Nur Munafin (2022), Syauqi Beik (2015) on the values of financial intelligence and well-being. It also supports Zubair Hassan's (2011) view that rationality is essential in economic decision-making, especially in finance. This thesis employs a qualitative method, using the theories of Rationality, Self-Interest, and Maximization. The approach utilized includes Maqashid Asy-Syariah and Financial Behavior.

Keywords: Financial Freedom, Family, Al-Qur'an.

خلاصة

تختتم هذه الرسالة بأن إدارة الثروة نحو الحرية المالية، وفقاً لمحللي الحرية المالية الغربيين، تعتمد على القدرة على توليد الدخل السلي وتوسيع مهام الأعمال والاستثمار. يهدف ذلك إلى ضمان حياة عائلية مزدهرة في التقاعد أو المستقبل. ومع ذلك، لم يتم شرح تفصيلي حول الحرية المالية في الآخرة، مثل كيفية دعم الأموال لأنشطة العبادة. وعلاوة على ذلك، في الإسلام، لا ترتبط الحرية المالية فقط بالدخل السلي وكميات الاستثمار وقدرة إدارة الأمور المالية في الأعمال لضمان استقرار المستقبل المالي. ومع ذلك، ينظر الإسلام إلى الحرية المالية حتى قبل ضمان الدخل السلي. ويثبت ذلك من خلال العلاقات والتفاعلات العديدة للعائلات المسلمة مع الثروة، مثل واجب العريس، وواجب توفير رزق الأسرة، وواجب الحفاظ على مقاصد الشريعة (الخمس الضرورية).

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على أفراد العائلة تنفيذ عدة أوامر في القرآن، مثل تسديد الديون، وتنفيذ الوصايا، وإدارة الميراث، وإعطاء الصدقات، والخيرات، والهبات. لذلك، تصبح الثروة أمراً حيويًا وأساسياً داخل العائلة. في فحص الحرية المالية، وجد الباحث أن الحرية المالية لا يمكن تحقيقها دون توفير تركيبة وتعاون وتكامل في السلوك المالي، بما في ذلك: الوعي المالي (المعرفة المالية)، والموقف المالي، وسلوك إدارة الأمور المالية، ومركز التحكم.

تشارك هذه الرسالة في بعض القضايا مع: نور منافعين (2022)، وشوقي بيك (2015) بشأن قيم الذكاء المالي والرفاهية. كما تدعم رأي زبير حسن (2011) بأن العقلانية أمر ضروري في اتخاذ القرارات الاقتصادية، خاصة في المجال المالي. تعتمد هذه الرسالة على أسلوب كفي، باستخدام نظريات العقلانية والمصلحة الذاتية والتحسين. النهج المستخدم يتضمن مقاصد الشريعة وسلوك الأمور المالية.

كلمات مفتاحية: الحرية المالية، العائلة، القرآن.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhwan Ansori
Nomor Induk Mahasiswa : 212510112
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : *Financial Freedom* dalam Keluarga
Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan Bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekah, 30 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Ikhwan Ansori

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Financial Freedom dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister


Disusun Oleh:
Nama: Ikhwan Ansori
Nim: 212510112

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.


Mesir, 26 Januari 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,


Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A

Pembimbing II,


Prof. Dr. Made Saihu, M.A

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. Abd. Muid N, M.A

TANDA PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis





Financial Freedom dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an

Disusun Oleh:


Nama : Ikhwan Ansori
Nomor Induk Mahasiswa : 212510112
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:

31 Januari 2024

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Assoc. Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, S.Pd.I., M.A	Penguji I	
3.	Dr. Abd. Muid N, M.A	Penguji II	
4.	Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A	Pembimbing I	
5.	Prof. Dr. Made Saihu, M.A	Pembimbing II	
6.	Dr. Abd. Muid N, M.A	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 31 Januari 2024
Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	'	ز	z	ق	Q
ب	b	س	s	ك	K
ت	t	ش	sy	ل	L
ث	ts	ص	sh	م	M
ج	j	ض	dh	ن	N
ح	h	ط	th	و	W
خ	kh	ظ	zh	ه	H
د	d	ع	'	ء	A
ذ	dz	غ	g	ي	Y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبٌّ ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *â* atau *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbúthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya : زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah *shalallâhu 'alaihi wasallam*, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para *tâbi'in dan tâbi'it tâbi'in*, serta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini, terdapat berbagai hambatan, rintangan, dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, motivasi, dan bimbingan yang berharga dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, M.A.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Abd. Muid N., M.A.
4. Direktur Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, M.A.
5. Manajer Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal Jakarta, Dr. Mulawarman Hannase, Lc., M.A.Hum
6. Dosen Pembimbing Tesis, Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A. dan Prof. Dr. Made Saihu, M.A. yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan

tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.

7. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta.
8. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta dan para dosen yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan selama proses penulisan Tesis ini.
9. Kedua orang tua penulis, M. Saleh dan Hafsa, kakak-kakak penulis yang selalu mendoakan di setiap waktu.
10. Ibu Yani Mulyani, S.Pd terima kasih atas *support* dan doanya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
11. Istri tercinta Dyah Kencana Puspitasari dan anak *lanang* Muhammad Kenan Fadhlul Awwal, senyuman mereka berdua menjadi penyemangat dalam mengerjakan tesis ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya, penulis menyerahkan segalanya kepada Allah SWT dengan harapan mendapatkan keridhaan-Nya. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga bagi penulis sendiri, serta bagi anak dan keturunan penulis di masa depan. Amin.

Mekah, 30 Januari 2024

Penulis



Ikhwan Ansori

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi.....	xix
Daftar Gambar dan Ilustrasi	xxi
Daftar Tabel.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kerangka Teoretis.....	15
G. Tinjauan Pustaka.....	18
H. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sumber data	22
3. Teknik Pengumpulan Data	23

4. Teknik Analisis Data	23
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II. FINANCIAL FREEDOM DAN KELUARGA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF	
A. <i>Financial Freedom</i> dalam Kajian Teoritis	25
1. <i>Financial Freedom</i>	25
a. Pengertian <i>Financial Freedom</i>	25
b. <i>Financial Freedom</i> Menurut Para Pakar Keuangan	36
2. Urgensi <i>Financial Freedom</i>	41
B. Keluarga	44
1. Pengertian Keluarga	44
2. Relasi Keluarga dan Harta dalam Pandangan Islam	47
3. Diskursus Kesejahteraan Keluarga di Indonesia	50
C. <i>Maqashid Syarī'ah</i> dalam <i>Financial</i> Keluarga Muslim	54
D. Teori Rasionalitas, <i>Self-Interest</i> , <i>Profit Maximization</i> dan <i>Financial Behavior</i> dalam <i>Financial Freedom</i>	61
 BAB III. <i>GHINĀ</i> DAN <i>MISKIN</i> DALAM AL-QUR'AN	
A. <i>Ghinā</i> dalam Al-Qur'an	73
1. Term <i>Ghinā</i> dalam Al-Qur'an	73
2. Ayat-ayat <i>Ghinā</i> dalam Al-Qur'an	76
B. <i>Miskin</i> dalam Al-Qur'an	83
1. Term <i>Miskin</i> dalam Al-Qur'an	83
2. Ayat-ayat <i>Miskin</i> dalam Al-Qur'an	85
BAB IV. Konsep <i>Financial Freedom</i> dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an	
A. <i>Financial Freedom</i> dalam Al-Qur'an	103
a. <i>Financial Freedom</i> dan Pesan Al-Qur'an tentang Harta... ..	105
b. Parameter <i>Financial Freedom</i> dalam Keluarga	123
B. <i>Financial Freedom</i> dalam keluarga dan implementasinya terhadap <i>Maqashid Syariah</i>	143
1. Harta dalam Keluarga	143
2. Status harta Istri dan Anak yang Bekerja	147
3. <i>Maqashid Syariah</i> dalam <i>Financial Freedom</i> Keluarga ...	149
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	155
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	159
RIWAYAT HIDUP	173

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar 1.1.	: Kesejahteraan menurut Beik (CIBEST).....	53
Gambar 1. 2.	: Pengaruh <i>Financial Behavior</i> terhadap <i>Financial Freedom</i> dan <i>financial distress</i>	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	: Paradigma Keuangan	44
Tabel 1. 2	: Skala Prioritas Keluarga Muslim.....	47
Tabel 1. 3	: <i>Maqashid Syariah</i> dalam Keluarga.....	56
Tabel 1.4	: Daftar Ayat Harta.....	111
Tabel 1.5	: Fungsi <i>Financial Freedom</i> dalam <i>Maqashid</i>	149

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan miniatur dari masyarakat yang menempati komposisi paling bawah dalam struktur masyarakat sebagai pran sosial yang utama. Disebutkan Soelaeman bahwa keluarga dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu *Pertama*, Keluarga kecil/Keluarga inti (*nuclear family*) adalah keluarga yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak atau terkadang juga disebut sebagai *conjugal family*. *Kedua*, keluarga besar (*extended family*) adalah keluarga besar yang didasarkan pada hubungan darah serta kekerabatan dari sejumlah besar orang dan memiliki cabang yang banyak, yang terdiri atas orang tua, anak, kakek-nenek, paman, bibi, keponakan dan daftar keluarga yang lain yang masih memiliki hubungan darah. Jenis keluarga ini sering disebut sebagai *conguine family* (berdasarkan pertalian darah) karena melalui inilah permulaan kehidupan sosial orang berlangsung.¹ Oleh karena itu keluarga adalah mata rantai kehidupan yang paling utama dan esensial dalam sejarah peradaban manusia.

Salah satu adagium yang sangat familiar ditengah masyarakat yang meletakkan keluarga sebagai simbol kebahagiaan, ketentraman

¹ M.I. Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga; Buku 1 Keluarga, Pengertian Dasar*. Bandung: Alfabeta, 1994, hal. 123

serta kesenangan, yaitu “Rumahku adalah taman surgaku”. Ungkapan ini merefleksikan bahwa rumah merupakan tempat pulang ternyaman karena dia adalah representasi dari surga. Tentu untuk mendapatkan surga tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan usaha yang serius dalam membangun pondasi keimanan, mengisi bangunan Islam dengan perlengkapan yang terbaik, serta mendesain bangunan Ihsan dengan arsitektur yang sempurna maka lahirlah surga dalam keluarga. Tanpa mengurangi tuntutan dalam memenuhi hajat hidup baik berupa materi maupun non materi.² Dalam hal ini rumah tidaklah sekadar dimaknai secara fisik namun pemaknaan eksotik yang memiliki nilai fungsional dalam membentuk kepribadian manusia dalam rangka mencapai kedewasaan serta kesempurnaan hidup yakni kehidupan keluarga yang dilandasi pada terpenuhinya fungsi-fungsi keluarga, sebagaimana diuraikan oleh Az-Zuhaili bahwa fungsi keluarga meliputi, fungsi keagamaan, ekonomis, biologis, kerohanian, perlindungan, pendidikan, keamanan, serta sosial dan budaya yang terjalin secara terpadu dan harmonis.³ Tentu dengan terpenuhinya fungsi-fungsi di atas kemudian menjadikan kehidupan keluarga begitu indah dan menyenangkan sebagaimana tujuan dari pernikahan adalah tercapainya kehidupan keluarga dalam spektrum yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rūm/30:21.⁴ Kata “*sakinah*” berasal dari “sa-ka-na (سكينة)” yang artinya ketenangan setelah mengalami guncangan. Dalam konteks pernikahan, *sakinah* bersifat dinamis dan melibatkan usaha aktif. Menuju keadaan *sakinah* memerlukan ikatan yang diberikan Allah kepada suami dan istri melalui perjanjian sakral, yang terdiri dari *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* mencakup kebebasan dan kekosongan dari niat buruk setelah pernikahan. *Rahmah* adalah perasaan kasih sayang yang muncul di hati karena melihat ketidakberdayaan. Oleh karena itu, suami dan istri berusaha secara terus-menerus untuk mendapatkan kebaikan dari pasangan dan menolak segala sesuatu yang bisa mengganggu atau merusak hubungan mereka.⁵ Abdullah mengartikan ketiga spektrum tersebut dengan mendefinisikan *sakinah* sebagai menjadi atau menjadi tenang, damai, kedamaian yang diilhami oleh Tuhan, *Mawaddah*

² NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969, hal. 57

³ Wabbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*, cet. Ke-3, Beirut: Dār al-Fikr, 1989 VII, hal. 29

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983, II: hal. 5. Lihat juga dalam Luqyan Tamanni dan Murniati Mukhlisin, *Sakinah Finance*, Solo: Tinta Medina, 2018, hal. 7

⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 208-209

diartikan sebagai saling mencintai, dan Rahmah diartikan sebagai pembebasan dari penderitaan melalui simpati untuk menunjukkan pengertian manusiawi satu sama lain, mencintai, dan menghormati (*respect*) satu sama lain.⁶

Namun, kehidupan keluarga tak lepas dari dinamika serta permasalahan. Salah satu topik krusial yang berkaitan dengan masalah keluarga adalah persoalan Ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi negara. Dimana anggota keluarga dapat melakukan aktifitas ekonomi seperti konsumsi, produksi dan distribusi yang tentu kesemua aktifitas yang dinamis tersebut kemudian melibatkan pelaku ekonomi yang lain dan secara bersamaan juga meningkatkan pendapatan sesama pelaku ekonomi. Ketika banyak keluarga yang mampu memberikan sumbangsih aktifitas ekonomi yang mapan dan termanajemen dengan baik maka di saat yang bersamaan hal ini mampu meningkatkan ekonomi negara. Hal mikro inilah yang mampu membuat makro ekonomi menjadi lebih baik, pun sebaliknya jika aktifitas ekonomi keluarga terganggu maka akan berpengaruh juga pada kehidupan ekonomi negara. Aktifitas ekonomi ini diuraikan oleh Keynes dalam teori Makroekonominya.⁷

Realitasnya beberapa tahun belakangan ini, permasalahan ekonomi keluarga di Indonesia menarik perhatian banyak pihak, baik pemerintah, pengamat maupun akademisi, ini merupakan pekerjaan rumah yang berat untuk bangsa Indonesia. Adapun problemnya adalah kemiskinan dan ketidakmampuan memajemen keuangan keluarga. Problem ini kemudian diperparah dengan hadirnya pandemi Covid 19 yang berdampak pada banyak aspek kehidupan. Dilansir dari profil kemiskinan di Indonesia per September 2022, persentase penduduk yang hidup dalam kondisi miskin mencapai 9,57%, mengalami kenaikan sebanyak 0,03 poin dibandingkan dengan Maret 2022. Masyarakat miskin tercatat berjumlah 26,36 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 0,20 juta orang jika dibandingkan dengan data Maret 2022. Adapaun di wilayah kota penduduk miskin tercatat pada Maret 2022 mencapai 7,50%, naik menjadi 7,53% pada bulan September 2022. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2022 mencapai 12,29%, meningkat menjadi 12,36% pada bulan September 2022. Garis kemiskinan pada bulan September 2022 mencapai Rp535.547,00 per kapita per bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15%) dan Garis

⁶ Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, Mc Gill-ICIHEP, 2002, hal. 18-24

⁷ N. Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003, hal. 27

Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85%).⁸ kemudian mengacu pada data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Mengenai situasi tenaga kerja Indonesia pada bulan Agustus 2022, dapat disampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 5,86%, dengan jumlah total 4,15 juta orang (1,98%) penduduk usia kerja yang terdampak oleh COVID-19. Terdapat beberapa kategori dampak, Diantaranya adalah individu yang mengalami pengangguran karena dampak COVID-19 (sebanyak 0,24 juta orang), yang bukan merupakan bagian dari angkatan kerja karena efek COVID-19 (dengan jumlah 0,32 juta orang), mereka yang sedang tidak bekerja sementara karena pandemi COVID-19 (sebanyak 0,11 juta orang), dan juga warga yang bekerja namun mengalami pemangkasan jam kerja karena dampak COVID-19 (sejumlah 3,48 juta orang).⁹

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia namun salah satu faktor yang penulis soroti dalam tulisan ini adalah faktor rendahnya motivasi kerja yang berdampak pada munculnya kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan umat muslim. Sebagaimana disampaikan oleh Menurut Aswar Hasan, seorang aktivis media dan kolumnis Media Fajar, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, masih banyak warga Indonesia, khususnya mereka yang beragama Islam, yang cenderung kurang proaktif, kurang memiliki disiplin, dan enggan untuk bekerja keras, serta bekerja tanpa itikad baik. Hal ini diperkuat oleh adanya kebiasaan tidak tepat waktu, seringnya terlambat, dan fenomena sejenis. Situasi ini mencerminkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam memiliki motivasi kerja yang rendah.¹⁰ Seperti yang dinyatakan oleh Aswar Hasan, Fazlur Rahman juga menekankan bahwa rendahnya semangat bekerja menyebabkan umat Islam mengalami kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Situasi ini muncul karena umat Islam tertinggal dalam tradisi intelektual.¹¹ Menurut Prof. Tohir Kasnawi, kemunduran, keterbelakangan, dan kemiskinan umat Islam disebabkan oleh kurangnya kemampuan dalam mengelola dan mengatur kekayaan serta ketidakmampuan *mentasarrufkan* hartanya tersebut secara optimal.¹²

⁸ Data resmi dari BPS (Badan Pusat Statistik), No. 07/01/Th. XXVI, 16 Januari 2023, hal. 2

⁹ Berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS), No.82/11/Th. XXV, 07 November 2022, hal. 2

¹⁰ Iyus Yusni, "Motivasi Kerja Seorang Muslim Perspektif Al-Qur'an", *Tesis Institut PTIQ Jakarta*, 2021, hal. 7

¹¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987, hal. 42

¹² M. Tahir Kasnawi, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009, hal. 37

Keadaan goncangnya ekonomi keluarga ini berakibat pada munculnya masalah-masalah baru di internal keluarga seperti dijumpainya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam keterangan persnya,¹³ Menurut laporan Statistik Indonesia yang disampaikan oleh Media Indonesia, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus perceraian di Tanah Air pada tahun 2021, mencapai 447.743 kasus. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 53,50% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencatat 291.677 kasus perceraian. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa mayoritas gugatan cerai berasal dari pihak istri, dengan 337.343 kasus atau 75,34% dari total perceraian. Gugatan ini mencakup kasus di mana pihak istri telah mengajukan permohonan cerai yang telah diputuskan oleh pengadilan. Data juga mengungkapkan penyebab utama perceraian, yang didominasi oleh perselisihan paham dan pertengkaran sebanyak 279.205 kasus. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi faktor penyebab yang signifikan dengan 113.434 kasus, diikuti oleh meninggalkan pasangan sebanyak 42.387 kasus, dan kasus KDRT sebanyak 4.779. Adapun penyebab lainnya mencakup perceraian karena mabuk, murtad, dihukum penjara, judi, poligami, zina, kawin paksa, cacat badan, dan permasalahan lainnya.¹⁴

Mengacu dengan penjelasan di atas, problem perceraian yang disebabkan oleh prahara ekonomi keluarga (*financial Distress*) juga dimuat dalam satu sekmen berita CNBC Indonesia yang bertajuk “Gara-gara duit angka perceraian tinggi”. Disana dijelaskan bahwa faktor ekonomi menempati posisi kedua sebagai penyebab perceraian.¹⁵ Kasus serupa tidak hanya menjangkiti keluarga di Indonesia namun juga menjadi problem global. Salah satu survei yang dilakukan oleh SunTrust Bank, USA, menyebutkan bahwa sebanyak 35% perselisihan yang terjadi dalam keluarga antara pasangan suami istri disebabkan oleh masalah keuangan.¹⁶

Selain tingginya kasus perceraian, problem ekonomi keluarga dalam hal ini ketidakstabilan finansial berdampak pada tingginya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tercatat sebanyak 321.752

¹³ <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/angka-perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>. Diakses pada pukul 22.44WIB tanggal 27 Mei 2023

¹⁴ Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023, hal. 40

¹⁵ Maria Katarina, (383) *Urusan “Duit” Bikin Angka Perceraian Tinggi, Ada Solusi? - YouTube* CNBC Indonesia. Diakses pada pukul 22.58 WIB tanggal 27 Mei 2023.

¹⁶ Maskupah, “Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera Dari Sudut Pandang Islam Samawa (Sakinah, Mawaddah, Warahmah)” dalam *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak* Vol. 4 No. 2, 2021, hal. 84

kasus kekerasan personal (KDRT/Relasi Personal) pada tahun 2016. Jenis kekerasan yang paling dominan terjadi terhadap perempuan berada dalam ranah personal. Adapun bentuk kekerasan yang paling prevalen melibatkan aspek fisik dan seksual.¹⁷ Selanjutnya juga Menurut Siti Marwiyah, salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini menciptakan tekanan tambahan karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kondisi ini, kepala rumah tangga, sebagai pelaku kekerasan, dapat kehilangan kendali diri dan melampiaskan frustrasinya dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarganya.¹⁸

Tingkat pendidikan yang rendah baik dari pelaku maupun korban menambah kompleksitas masalah, seperti: (1) perselisihan karena perbedaan pendapat dalam memenuhi kebutuhan; (2) sikap egois dari pasangan yang mendorong mereka untuk memaksakan keinginan pribadi; (3) tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; dan (4) kurangnya kejujuran dalam hal penghasilan dan (5) ketidakmampuan manajemen keuangan keluarga.¹⁹ Senada dengan Siti Marwiyah Soekanto dalam pengantar sosiologinya menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah salah satu elemen yang berkontribusi terhadap timbulnya kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah kondisi kemiskinan yang dialami oleh sebuah keluarga, yang seringkali mengarahkan mereka pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya dapat memunculkan tindakan kekerasan. Khususnya, keadaan ini umumnya terlihat pada keluarga dengan jumlah anggota yang signifikan. Kendala finansial yang serius atau kondisi ekonomi yang terbatas dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan sejumlah masalah yang beragam, yang pada akhirnya mungkin berdampak pada kesejahteraan mental dan tekanan, yang kemudian bisa diekspresikan dalam bentuk kekecewaan terhadap anggota keluarga.²⁰

Selain itu juga ketidakberdayaan ekonomi serta tidak pahamnya

¹⁷ Agung Budi Santoso, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 10 No. 1, 2019, hal. 41

¹⁸ Siti Marwiyah, "Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Probolinggo". *Universitas Panca Marga*, Probolinggo, hal. 2-16

¹⁹ Siti Marwiyah, "Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Probolinggo"...., hal. 2-16

²⁰ Ati Nurwita, "Hubungan Status Ekonomi dan Pandangan Posisi Anak Dengan Sikap Orang Tua Terhadap Kekerasan Pada Anak", dalam *Jurnal Kesehatan* Vol. 8, No 1, 2017 hal. 959

keluarga terhadap fungsi keluarga²¹ itu sendiri membuat banyak anak yang berprevalensi stunting dalam beberapa tahun belakangan ini, kendati demikian angkanya berangsur-angsur membaik, yaitu Prevalensi stunting tinggi pada tahun 2013 (37,2%), kemudian mengalami penurunan berturut-turut menjadi 30,8% (2018), 27,7% (2019), dan 24,4% pada tahun 2021.²² Keadaan semacam ini terjadi karena kondisi ekonomi keluarga, dimana keluarga mengalami kesulitan karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Dampak dari kemudian mendorong orang tua untuk meningkatkan jam kerja, yang pada akhirnya memperpanjang waktu ketidakhadiran orang tua di rumah. Hal ini dapat melemahkan peran dalam pembentukan sosial keluarga, berdampak terutama pada anak-anak baik dari segi Pendidikan, mental maupun sosial anak akibat kehilangan kehadiran ayah, ibu, atau keduanya secara bersamaan. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan perilaku menyimpang di dalam atau di luar keluarga, membawa mereka ke dunia kejahatan, pelanggaran, dan penyalahgunaan narkoba ataupun hal terlarang lainnya.²³

Kemudian Menurut Ali Yafie setelah menelaah hadits tentang kemalasan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ التَّمِمْ
عُلَامًا مِنْ عُلَمَائِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي وَأَنَا عُلَامٌ رَاهِقُ
الْخُلْمِ فَكُنْتُ أُخْدَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعُجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلْعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرَّجَالِ

Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abu Thalhah: "Cari seorang anak muda dari hamba sahayamu yang akan melayani saya hingga saya keluar ke Khaybar." Abu Thalhah pergi dan membawa saya bersamanya, sedangkan saya masih remaja. Saya telah mencapai usia pubertas dan saya melayani Rasulullah SAW ketika beliau berada di tempat. Saya mendengarnya berdoa dengan banyak, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kecemasan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, kedekatan, ketakutan, keharusan utang, dan dominasi orang-orang." (HR Bukhari no. 2679).²⁴ Lebih lanjut Ali Yafie menyebutkan bahwa sebab-sebab kemsikinan dikarenakan, kelemahan, kemalasan, ketakutan, kepelitan, terlilit banyak

²¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Modul Pembangunan Keluarga*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2022, hal. 10

²² Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Modul Pembangunan Keluarga...*, hal. 10

²³ Darul Ifta', *Dalil Usrah fi al-Islam*, Mesir: Darul Ifta', juz-1, 2021, hal. 589-590

²⁴ <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jika-punya-hutang-1/> diakses pada 28 Mei 2023.

hutang, terlalu menyalahkan diri kepada manusia.²⁵ Berbicara terkait perilaku malas agaknya ucapan sekaligus bercandaan dari salah seorang pengusaha korea selatan yang menyindir para pekerja dari Indonesia menarik untuk di diskusikan. Sindiran itu berbunyi “para pekerja Indonesia itu jika bekerja tidak berkeringat tetapi saat makan selalu berkeringat”. Jika ini sindiran ini benar adanya, maka ini menjadi problem tersendiri yang kemudian harus segera diselesaikan. Setidaknya ada dua problem yang dihadapi dalam masalah bekerja ini, yang pertama adalah kurangnya etos kerja akibat rasa malas serta intensitas konsumsi lebih tinggi daripada tingkat produksi tentu jika hal ini berangsur-angsur dibiarkan menjangkiti masyarakat, utamanya orang muslim maka tentu akan berdampak pada keterbelakangan ekonomi yang diikuti dengan menyalahkan kehidupannya kepada orang yang mampu, ini sangat memprihatinkan.

Selain permasalahan-permasalahan manajemen *financial* diatas, ternyata doktrin agama juga berperan dalam melegitimasi stagnasi dan tidak progresifnya kehidupan keluarga. Hal ini terjadi karena sebagian kalangan menilai bahwa agama hanya menjadi kekuatan moral serta menjadi alasan kenapa kemudian keluarga-keluarga yang terbatas finansialnya enggan beranjak serta bangkit dari keterpurukannya. Kondisi ataupun keadaan miskin dan termarginalisasi itu dianggap sebagai *given* dari tuhan. Hal ini menjadi salah satu ajaran ekstrem dalam Teologi Jabariyah, sebuah madzhab teologi dalam Islam, mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan dan tidak memiliki kemampuan untuk bertindak secara sukarela. Dalam pandangan ini, manusia tidak memiliki kebebasan dan inisiatif; sebaliknya, segala perbuatan yang dilakukan manusia adalah hasil dari takdir Tuhan, mirip dengan penciptaan Tuhan terhadap benda mati.²⁶ hal serupa ini juga diaminkan oleh Oscar Lewis yang pertama kali mengenalkan tentang Konsep kemiskinan kultural. Disebutkan olehnya bahwa kemiskinan dapat terjadi sebagai akibat dari nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan yang dipercaya oleh kaum miskin itu sendiri.²⁷ Nilai-nilai yang dianut tersebut ternyata disalahpahami sehingga pengimplementasiannya pun tidak sesuai dengan maksud dibalik istilah tersebut. Diantara istilah yang sering digunakan sebagai bentuk legitimasi terhadap kemiskinan adalah sabar, syukur, zuhur dan

²⁵ Melis, “Relevansi Agama dan Kemiskinan; Upaya Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional dan Solusi yang Ditawarkan dalam Ekonomi Islam”, dalam *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol. 6 No. 2, 2019, hal. 183

²⁶ Asy-Syahasānī, *Al-Milal wa An-Nihal*, Beirut: Dar al-Fikri, 1985, hal. 87

²⁷ Oscar Lewis, *Kisah Lima Keluarga: Telaah-telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, hal. 30

qana'ah.²⁸ Di sini lain juga disebutkan oleh undang-undang No 10 tahun 1992 disana disebutkan bahwa salah satu fungsi keluarga adalah menjamin fungsi ekonomi sebagai salah satu pilar terbentuknya stabilitas keluarga, yaitu menopang keberlangsungan serta kemandirian dan pengembangan hidup keluarga.²⁹

Berdasarkan data diatas dijumpai bahwa faktor stabilisasi ekonomi keluarga berada dalam posisi kedua sebagai penyebab tingginya perceraian, kasus KDRT, ataupun kasus stanting anak. Oleh karena itu satu hal yang pasti bahwa problem ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dapat segera diformulasikan solusinya, baik solusi utama maupun solusi alternatif. Saat ini ada istilah dalam dunia finansial yang kerap kali kita dengar dalam diskusi-diskusi keuangan yaitu *financial Freedom* (Kebebasan Finansial). Menurut Orman, *financial freedom* adalah keadaan dimana seseorang terbebas dari rasa takut dan rasa cemas terhadap kurang finansial. Terutama bahwa uang akan habis serta memiliki kebebasan atas kekuatan keuangan yang dimiliki tanpa harus dengan bekerja lebih keras.³⁰ Menurut Robert Toru Kiyosaki, "*Kebebasan finansial Financial Freedom) adalah kebebasan dari rasa takut – suatu proses mental, emosional, dan pendidikan. Ini dapat diraih oleh mereka yang mempelajari dan bekerja untuk mencapainya.*³¹

Selanjutnya, menurut Morgan Housel, "*money is about how you behave.*" Maka mengacu pada 3 argumentasi para penulis perencanaan keuangan dunia tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan Finansial adalah bagaimana seseorang berproses dan berperilaku terhadap uang tanpa rasa cemas dan khawatir. *Finansial Freedom* merupakan *goal* yang hendak dituju atau dicapai oleh seseorang atau keluarga. Maka dari itu dibutuhkan sebuah proses yang panjang dan serius dalam memanajemen keuangan keluarga.

Orman juga dalam bukunya menjabarkan terkait langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai *financial freedom* adalah diantaranya: membuat rencana keuangan, bebas dari hutang, terutama hutang konsumtif, menyediakan dana darurat, memiliki Investasi,

²⁸ Marzuki, "Konsep Al-Qur'an dalam Pengentasan Kefakiran", *Tesis*, Jakarta: Universitas PTIQ Jakarta, 2016, hal. 27

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 87 Tahun 2014, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga, hal. 7

³⁰ Orman S., *Nine Steps to Financial Freedom, t.tp.*, Three Rivers Press, 2000

³¹ Robert Toru Kiyosaki adalah seorang praktisi bisnis, juga pendiri lembaga pendidikan bisnis, telah menyampaikan berbagai ide tentang finansial dan bisnis melalui karya-karya bukunya. Salah satu bukunya yang memaparkan permasalahan seputar finansial adalah '*Rich Dad Poor Dad,*' yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Rina Buntaran dan diterbitkan oleh PT Gramedia pada tahun 2001.

memiliki aset yang produktif, *passive Income*, serta pengembangan diri.³² Tidak hanya Orman pendapat yang lain juga datang dari Sabatier seorang penulis *personal finance*, investasi, kewirausahaan serta digelar "*The Millennial Millionaire*" menyebutkan langkah dalam memperbaiki *Financial Life* dalam bukunya *Financial Freedom*. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

*"Step 1: Figure out your number. Step 2: Calculate where you are today. Step 3: Radically shift how you think about money. Step 4: Stop budgeting and focus on what has the biggest impact on your savings. Step 5: Hack your nine-to-five. Step 6: Start a profitable side hustle and diversify your income streams. Step 7: Invest as much money as early and often as you can."*³³

Melihat pemaparan para pakar diatas kemudian dijumpailah bahwa *Financial Freedom* dalam keluarga merupakan anak tangga paling atas dari proses yang disebut dengan manajemen keuangan keluarga atau pengelolaan keuangan keluarga. *Financial freedom* tidak mungkin didapatkan dengan cara hidup yang tidak dinamis (statis, kaku dan malas) dan tanpa perencanaan yang matang. Maka dari itu keluarga dalam hal ini utamanya suami dan istri harus mengerti manajemen keuangan keluarga. Manajemen Keuangan Keluarga dapat didefinisikan sebagai seni pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh orang-perorang atau keluarga melalui pihak lain untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, efektif, dan efisien. Tujuan utamanya adalah agar keluarga dapat mencapai sejahtera dan sakinah. Manajemen keuangan keluarga adalah hal yang mutlak diperlukan dan tidak bisa ditawar-tawar, karena memiliki dampak yang merata, melibatkan tidak hanya individu itu sendiri, tetapi juga pasangannya, anak-anak, dan mungkin bahkan orang tua atau mertuanya.³⁴

Menurut Kasali, masalah keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab kaum ibu yang seringkali dianggap sebagai "menteri keuangan" dan "menteri dalam negeri" dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kepala rumah tangga, suami yang merupakan pendukung dan teman hidup juga harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pengelolaan keuangan untuk menghindari jebakan "hidup hari ini". Oleh karena itu, kerjasama yang terbuka antara suami dan istri menjadi

³² Izdihar Naufal Afaf dan Reni Yendrawati "Sosialisasi Pentingnya Mencapai Financial Freedom dalam Mengatur Keuangan di Masa Pandemi Bagi UMKM", dalam *Jurnal Ramatan lil a'lam*, Vol. 1 no. 1, 2021, hal. 16-19

³³ Grant Sabatier, *Financial freedom: A Proven Path To All The Money You Will Ever Need*, New York: Avery, 2019, hal. 10-13

³⁴ Rodhiyah, *Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera*, tt.p, Topik Utama, hal. 28-31

penting dalam pengelolaan keuangan keluarga, sehingga setiap individu tidak saling menyalahkan atau mencurigai, dan saling mempercayai serta menjaga kedisiplinan.³⁵

Konsep *Financial Freedom* diatas merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari teori ekonomi kapitalis yang berkembang pesat di dunia barat. *Financial freedom* yang berpijak pada teori Rasionalitas ekonomi gagasan awal tentang rasionalitas sebenarnya bermula dari Jeremy Bentham dan Adam Smith dengan mempertimbangan *self-interest* (kepentingan Pribadi) dan *Profit Maximization* (memaksimalkan keuntungan).³⁶ Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa asumsi rasionalitas merujuk pada keyakinan bahwa manusia berperilaku secara rasional (masuk akal) dan tidak akan dengan sengaja membuat keputusan yang merugikan mereka. Rasionalitas dalam perilaku dapat diartikan dalam dua konteks, yaitu metode dan hasil. Dalam konteks metode, perilaku rasional didefinisikan sebagai tindakan yang dipilih berdasarkan pemikiran yang beralasan daripada kebiasaan, prasangka, atau emosi. Sementara dalam konteks hasil, perilaku rasional berarti tindakan yang berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun teori ini telah dikritik oleh beberapa ilmuwan yang berpendapat bahwa rasionalitas, *self-interest*, dan *profit maximization* hanya menganggap manusia sebagai entitas ekonomi (*homo economicus*) yang menjadikan materi sebagai tujuan utama, teori ini tidak mengintegrasikan etika moral sebagai landasan dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam konteks kehidupan keluarga.³⁷

Atas dasar problem diatas itulah kiranya penting sekali untuk menganalisis diskursus *Financial Freedom* serta manajemen keuangan keluarga dalam sudut pandang Al-Qur'an dimana Al-Quran dengan keseluruhan ajarannya datang sebagai sumber dan pedoman tingkah laku manusia. Oleh karena tindakan dan tingkah laku dalam keluarga dan segala kegiatan ekonomi didalamnya haruslah berada dalam sebuah sistem yang Qur'ani. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa Al-Qur'an mengaitkan aturan keluarga dengan masalah dasar keimanan. Artinya, aturan dan hukum Islam tentang keluarga berasal dari Allah Swt. Dan hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan kita terhadap ketuhanan-Nya, di mana karakteristik yang paling mendasar dari ketuhanan ini adalah *al-hâkimiyah* (keyakinan bahwa Tuhan sebagai

³⁵ Elvyn G. Masassya, *Cara Cerdas Mengelola Investasi Keluarga*, Jakarta: Gramedia, 2004, hal. xvii

³⁶ Arif Hoetomo. *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: BPFE UNIBRAW, 2007, hal. 230

³⁷ Arif Hoetomo, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, ..., hal. 226

satu-satunya hakim, pembuat hukum.). Dialah "penggagas" undang-undang yang harus dipatuhi oleh manusia, pembuat aturan-aturan dasar yang harus dipedomani dalam menempuh kehidupan dan dalam berinteraksi dengan sesama.³⁸

Permasalahan lain yang selalu diulang dan dipertegas Al-Quran adalah bahwa aturan Allah ini lebih patut, lebih ringan, dan lebih dekat kepada fitrah manusia dibandingkan dengan aturan-aturan lainnya yang diinginkan dan diangankan manusia. Selain itu, aturan ini merupakan wujud kasih sayang Tuhan atas kelemahan manusia. Jika manusia sendiri yang membuatnya, niscaya mereka tidak akan sanggup bersikap objektif. Konsekuensinya, mereka mesti bersiap diri menyambut kejatuhan dan kehancuran.³⁹ Ketertiban keluarga memiliki peran sentral dalam fondasi peradaban suatu masyarakat dan kelangsungan persatuan masyarakat tersebut. Fokus pada penyelarasan sistem keluarga menjadi tujuan utama dalam kerangka sistem hukum manusia secara menyeluruh. Sejak awal peradaban manusia, perancangan dasar-dasar peradaban dilakukan dengan aturan Allah, khususnya dalam menjaga harta benda sesuai dengan norma-norma syariat yang berlaku.⁴⁰ Sebagaimana disebutkan diatas bahwa keluarga dan harta merupakan 2 hal yang sangat asas dalam hidup, keluarga merupakan pondasi dari masyarakat sedangkan harta (uang) merupakan pondasi dari ekonomi, baiknya pengelolaan harta dan keluarga menjadi instrument baiknya masyarakat namun sebaliknya rusaknya pengelolaan harta dan keluarga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan ekonomi dalam keluarga merupakan permasalahan penting untuk terus diupayakan lahirnya solusi-solusi dalam rangka mengangkat derajat keluarga baik secara lahir maupun batin. Maka karena kecenderungan masyarakat indonesia meletakkan persoalan sehari-hari dalam sudut pandang agama yang kemudian menyandarkannya pada Al-Qur'an. Dimana Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan selalu memberikan petunjuk etika moral dalam dalam menyelesaikan problem yang dihadapi manusia. Maka dari itu dirasa penting penelitian ini dilakukan. Dengan mengangkat judul *Financial Freedom* dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian pemaparan di atas, dapatlah kemudian diidentifikasi

³⁸ Ahmad faiz, *Cita Keluarga Islam, Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Serambi, 2001, hal. 73

³⁹ Ahmad faiz, *Cita Keluarga Islam, Pendekatan Tafsir Tematik, ...*, hal. 7

⁴⁰ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syari'ah Islamiyah*, tt.p, Darul Kitab Mishri, 2011, hal. 271-271

beberapa masalah diantaranya:

1. Banyak keluarga di Indonesia yang memiliki masalah keuangan (*Financial Distress*).
2. Alasan ekonomi serta ketidakmampuan manajemen keuangan keluarga, kurangnya *financial literacy* serta *financial attitude* menjadi salah satu faktor penting penyebab munculnya permasalahan dalam keluarga.
3. Legitimasi agama menjadi penyebab *Financial Distress*.
4. Al-Qur'an menjadi *guidance* dalam memahami *Financial Freedom*.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya permasalahan yang akan dibahas serta dalam rangka pendalaman juga fokusnya kajian maka penulis akan membatasi pembahasan ini pada hal-hal berikut ini:

- a. Membahas terminologi *Ghina* dan *Miskin* yang ada kaitannya dengan keluarga dan pengelolaan harta dalam Al-Qur'an.
- b. Membahas bagaimana *Financial Freedom* Keluarga dalam perspektif Al-Qur'an.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan di atas maka penulis akan menentukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran terhadap terminologi *Ghina* dan *Miskin* yang ada kaitannya dengan keluarga dan Manajemen keuangan dalam Al-Qur'an?
- b. Bagaimana *Financial Freedom* Keluarga dalam perspektif Al-Qur'an sebagai solusi terhadap permasalahan keluarga?

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana penafsiran terhadap terminologi *Ghina* dan *Miskin* yang ada kaitannya dengan keluarga dan Manajemen keuangan dalam Al-Qur'an?
2. Menjelaskan bagaimana *Financial Freedom* Keluarga dalam perspektif Al-Qur'an?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian menurut Kaelan dibedakan menjadi dua macam, yakni manfaat secara teoritis-normatif dan manfaat secara

praktis-pragmatis.⁴¹ Sama halnya dengan penelitian ini menggunakan mencakup dua manfaat tersebut hanya saja penulis mencoo untuk mengelaborasi agar penelitian ini tidak terlalu kaku serts penjabarannyabisa lebih luas. Adapun manfaat dari penenlitan ini diuraikan dalam beberapa poin diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat dalam disiplin keilmuan

Manfaat dalam disiplin keilmuan tafsir secara teoritis-normatif. Memberikan kontribusi dalam litelatur keilmuan Islam khususnya keilmuan di bidang tafsir al-Qur'an. Penelitian ini tidak sekedar fokus pada pengulasan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas terminologi *Ghina*, *Miskin*, *Māl* dan keluarga tetapi juga membahas terkait urgensi *Financial Freedom* dalam rangka menjadi solusi terhadap pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat dalam bidang penelitian

Manfaat dalam bidang penelitian Tafsir Al-Qur'an secara teoretis-praktis hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan yang dapat dikembangkan untuk penelitian di bidang serupa sehingga mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait *Financial Freedom* dalam keluarga perspektif Al-Qur'an. Terutama terkait dengan pengayaan terhadap metodologi yang sudah dikembangkan. Dalam konteks ini, dengan pendekatan praktis-pragmatis, sedikit peningkatan yang disebutkan sebelumnya akan membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya.

3. Manfaat bagi masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini tidak sekedar berguna secara teoritis-pragmatis saja dimana penelitian tentang *financial freedom* ini terealisasi dalam bentuk karya akademis, tetapi juga secara praktis-pragmatis, yang termanifestasi langsung sehingga dapat di nikmati hasil dari ilmu yang telah dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam tatanan praktis misalnya, penulis bermaksud menumbuhkan kesadaran umat Islam di Indonesia untuk berpedoman pada nilai-nilai Qur'ani dalam perihal mengupayakan keluarganya mencapai *Financial Freedom* tentu dengan langkah manajemen keuangan keluarga dengan cara yang baik dan tepat. Sehingga keluarga indonesia dapat berkembang menjadi keluarga yang terbebas dari kemiskinan serta diharapkan terlahirlah keluarga yang harmonis, yang mampu mengimplementasikan

⁴¹ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010, hal. 230

aktualisasi dirinya terhadap masyarakat, bangsa, serta agama sesuai petunjuk Allah dalam Al-Qur'an.

4. Manfaat bagi Kebijakan Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dalam perancangan serta penetapan kebijakan terhadap penanganan serta penanggulangan kemiskinan juga berpengaruh terhadap manajemen keuangan keluarga yang di ikuti dengan betapa urgennya keluarga harus keluar dari *financial Distress* menuju *Financial Freedom*.

F. Kerangka Teoritis

1. *Financial Freedom*

Menurut Suze Orman, *financial freedom* adalah keadaan dimana seseorang terbebas dari rasa takut dan rasa cemas terhadap kekurangan finansial. Terutama bahwa uang akan habis serta memiliki kebebasan atas kekuatan keuangan yang dimiliki tanpa harus dengan bekerja lebih keras.⁴² Menurut Robert Toru Kiyosaki, "*Kebebasan finansial adalah kebebasan dari ketakutan—suatu proses mental, emosional, dan pendidikan. Ini tersedia bagi mereka yang mempelajarinya dan berusaha untuk mencapainya*".⁴³ Kemudian, menurut Morgan, "*money is about how you behave.*" Maka berdasarkan tiga pendapat penulis perencanaan keuangan dunia tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan Finansial adalah bagaimana seseorang berproses dan berperilaku terhadap uang tanpa rasa cemas dan khawatir. *Finansial Freedom* merupakan *goal* yang hendak dituju atau dicapai oleh seseorang atau keluarga. Maka dari itu dibutuhkan sebuah proses yang panjang dan serius dalam memajemen keuangan keluarga.

Selanjutnya dijelaskan Orman terkait langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai *financial freedom* adalah sbb: membuat rencana keuangan, bebas dari hutang, terutama hutang konsumtif, menyediakan dana darurat, memiliki Investasi, memiliki aset yang produktif, *passive Income*, serta pengembangan diri.⁴⁴

⁴² Orman S. *Nine Steps to Financial Freedom*, t.tt, Three Rivers Press, 2000

⁴³ Robert T. Kiyosaki, seorang pelaku bisnis yang juga dikenal sebagai pendiri lembaga-lembaga pendidikan bisnis, telah mengembangkan banyak konsep dan gagasan tentang keuangan dan bisnis dalam karya-karyanya. Salah satu karyanya yang terkenal, "Rich Dad Poor Dad", yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Rina Buntaran dan diterbitkan oleh PT Gramedia pada tahun 2001, menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek finansial.

⁴⁴ Izdihar Naufal Afaf, Reni Yendrawati "Sosialisasi Pentingnya Mencapai

2. Keluarga

Dalam perspektif keluarga dalam budaya Timur, istilah "*al-usroh*" (keluarga) berasal dari kata "*al-asru*." Secara bahasa, "*al-asru*" yang memiliki makna ikatan (*al-qâid*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa *أسره أسرا و أسيرا* dapat diartikan sebagai pengikatan "*qayadah*" dan "*asarah*" mengacu pada menjadikannya sebagai tawanan yang diikat secara kuat.⁴⁵ Terkait dengan makna kata "*al-asru*" ini, ar-Razi menjelaskan bahwa "*Asaraqitbah*" mengacu pada proses menambahkan atau memperberat beban dengan menggunakan wazan *al-izâr*, yang secara harfiah berarti *al-qad* (tali); gagasannya adalah mengikat perut seseorang dengan tali. Dari konsep ini, muncul istilah "*al-âsir*" (tawanan), karena praktik orang Arab yang mengikat tawanan mereka dengan tali. Dengan demikian, semua tawanan disebut "*âsir*" meskipun mungkin tidak secara harfiah terikat.⁴⁶ Selanjutnya "*al-asru*" adalah mengikat dengan tali, yang kemudian merujuk pada semua bentuk ikatan, entah itu dengan tali atau media lainnya. Terkadang ikatan ini bersifat alami dan tidak dapat dipisahkan, seperti dalam penciptaan di mana manusia dilahirkan dengan sejumlah sifat fisiologis yang sudah ditentukan, seperti tinggi badan, berat badan, warna kulit, bentuk mata, dan lain-lain. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa "*Asarahullah*" bermakna Allah menciptakannya, dan "*syadadnâ asrahum*" bermakna Allah menciptakan mereka, atau "*syaddallahu asrah*" berarti Allah memperindah penciptaannya.⁴⁷

Terkadang, ikatan atau keterikatan dapat bersifat tak terelakkan, sebagaimana diindikasikan oleh makna-makna sebelumnya dari "*al-asr*". Sebaliknya, terdapat situasi di mana ikatan tersebut menjadi pilihan yang disadari oleh individu, yang dipilih dan bahkan diupayakan karena dianggap penting bagi eksistensinya. Tanpa adanya ikatan tersebut, dirinya dapat menghadapi potensi ancaman. Inilah sebabnya mengapa, dalam konteks keluarga di budaya Timur, peran perempuan, khususnya sebagai ibu rumah tangga, seringkali lebih terbatas dan didorong untuk memprioritaskan kehadiran di rumah. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keluarga dalam budaya Timur yang diasosiasikan dengan perlindungan, di mana peran

Financial Freedom dalam Mengatur Keuangan di Masa Pandemi Bagi UMKM", dalam *Jurnal Ramatan lil a'lamin*, Vol. 1 Issue 1, 2021, hal. 16-19

⁴⁵ Ibrahim Mushthafa dkk., *al-Mu'jam al-Wâshith*, tt.p.: Abdus Salam Harun, 1960, I, hal. 17

⁴⁶ Muhammad bin Abu Bakar bin 'Abdul Qâdir ar-Râzi, *Mukhtar ash-Shihhah*, Kairo: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabî wa Aulâduh, 1950, hal. 27

⁴⁷ Ibrahim Mushthafa dkk., *al-Mu'jam al-Wâshith...*, hal. 17

melindungi umumnya dipegang oleh laki-laki (suami).⁴⁸

Namun agaknya berbeda dengan budaya keluarga di barat. Istilah "keluarga" dalam konteks barat berasal dari aspek kesenangan dan familiaritas (pengenalan). Dalam bahasa Inggris, untuk merujuk pada keluarga, digunakan kata "*family*," yang berasal dari istilah "*familiar*" yang mengindikasikan pengetahuan atau mengenal dengan baik.⁴⁹ Dalam bahasa Perancis, istilah untuk keluarga adalah "*famille*". Mirip dengan "*family*" dalam bahasa Inggris, konsep "*famille*" tidak hanya terbatas pada unit keluarga manusia, tetapi juga meluas untuk mencakup aspek lain seperti keluarga bahasa yang merujuk pada kata-kata yang memiliki asal-usul yang sama."⁵⁰ Oleh karena itu, konsep keluarga di budaya barat tidak selalu mengeksplisitkan hubungan, interaksi, atau pun tanggung jawab, bahkan jika ada, tanggung jawab tersebut mungkin bersifat opsional dan kurang menekankan perasaan kewajiban sebagaimana yang tampak pada konsep keluarga di budaya timur.⁵¹

3. Al-Qur'an

Dalam buku Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an (versi terjemahan), Syaikh Manna Al-Qaththan menjelaskan bahwa asal-usul kata "*Al-Qur'an*" berasal dari kata "*Qara'a*", yang memiliki makna mengumpulkan serta menghimpun. Akar kata yang sama juga terdapat dalam kata "*Qira'ah*", yang berarti menyusun huruf dan kata-kata menjadi suatu ucapan yang teratur. Pada awalnya, Al-Qur'an seperti *Qira'ah*, yakni sebagai bentuk infinitif dari kata "*Qara'a*" yaitu *Qur'ānan*, yang artinya adalah mengumpulkan atau menyusun, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Al-Qur'an kemudian secara khusus diidentifikasi sebagai nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.⁵² Moh. Ali Aziz menambahkan al-Qur'an berarti bacaan, namun bukan sekedar bacaan akan tetapi sebuah kajian dan penelitian. Karenanya *qira'ah* memiliki arti yang berdeda dengan *tilawah*. Qira'ah merupakan

⁴⁸ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, hal. 38-39; hal serupa juga termuat dalam Ira. M. Lapidrus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 22-23; dan Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London: The Athlone Press, 1976, hal. 39

⁴⁹ H.W. Fowler dan F.G. Fowler, *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, edisi ke-4, Oxford: Clarendon Press, 1951, hal. 428

⁵⁰ Louis Saisse, ed. Iskandar Chehata, *Vocabulaire Francais-Arabe*, London: Longman, Green and Co, 1951, hal. 151

⁵¹ Salvador Minuchin dan H. Charles Fishman, *Family Therapy Techniques*, Cambridge: Harvard University Press, 1981, hal. 18-22

⁵² Manna Khalil Al-Qattan, *Mabāhith fi 'Ulūmi Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Mudzakir dengan judul *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Bogor: Pustaka, 2007, hal. 15-16

pembacaan yang melibatkan pula aspek pemikiran, sedangkan tilawah merupakan pembacaan yang bertumpu pada pengucapan lisan.⁵³ Adapun kedudukan al Qur'an bagi ajaran islam adalah sumber ajaran utama sebagai petunjuk hidup, rahmat, kabar gembira bagi umat muslim.⁵⁴

4. Teori Rasionalitas *cum Financial behavior* dan relevansinya dalam *financial freedom*.

Dalam tesis ini penulis menggunakan pendekatan teori rasionalitas *cum Financial behavior* untuk mengukur posisi *financial freedom* dalam keluarga sebagai bentuk landasan untuk menelaah penjelasan ayat-ayat yang membahas tentang *Ghina* dan *Miskin*.

Adapun cara penulis untuk menganalisis *financial Freedom* dalam Keluarga perspektif Al-Qur'an diatas yaitu dengan Dengan menggunakan metode tafsir Maudu'i yang diperkenalkan oleh Al-Farmawi, penelitian ini mengulas ayat-ayat Al-Qur'an dengan fokus pada tema finansial, manajemen keuangan, dan keluarga. Pengumpulan dan analisis ayat dilakukan secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait dengan tema yang diangkat. Semua ayat yang terkait dengan topik utama dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam, mempertimbangkan berbagai aspek seperti *asbab al-nuzul*, kosakata, dan kaitannya dengan konteks ayat (*munasabah*). Semua komponen ini diuraikan dengan cermat dan komprehensif, didukung oleh bukti-bukti atau fakta-fakta yang dapat diuji secara ilmiah. Adapun Argumen yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan pemikiran rasional yang membantu menyusun pemahaman yang kokoh dan terperinci terhadap tema yang dibahas.⁵⁵

G. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah usaha seorang penulis untuk menggambarkan bagaimana karyanya berhubungan dengan karya-karya yang telah ada sebelumnya. Proses ini juga membantu dalam

⁵³ Moh. Ali Aziz, *Mengenal Tuntas Al Qur'an*, Surabaya: Imtiyaz, 2012, hal. 2

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2013, hal. 36-38, termaktub juga dalam QS. An Nahl/16: 89

⁵⁵ 'Abd. al-Hayy al-Farmawî, *Al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Maudhû'î: Dirâsah Manhajiyah Mawdhû'iyah*, Cairo, Al-Hadarah Al-'arabiyyah, 1977, hal. 22. Lihat juga 'Abd. al-Hayy al-Farmawî, *Al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Maudhû'î: Dirâsah Manhajiyah Mawdhû'iyah* diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 11

menetapkan keaslian atau keotentikan dari karya tersebut. Adapun beberapa bahasan sebelumnya yang memiliki titik singgung pada pembahasan *Financial freedom* serta Manajemen Keuangan Keluarga sebagaimana bahasan ini adalah:

- a. Penelitian tesis yang berjudul “*Kecerdasan Financial dalam Al-Qur’an*” yang ditulis oleh Nur Munafiin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun term-term dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan kecerdasan dan Finansial. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa banyak term dalam Al-Qur’an menunjukkan pada makna financial. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletak pada: pertama, penelitian terdahulu menganalisis term tentang Financial sedangkan penelitian sekarang menguraikan terminologi kata *Māl* dan ayat yang berkaitan dengan *Financial Freedom* (*al-Ghina* dan *al-Miskin*). Kedua, penelitian terdahulu hanya terfokus pada financial saja sedangkan penelitian sekarang menguraikan financial freedom dalam keluarga. Terakhir penelitian terdahulu tanpa menentukan objek tafsir yang digunakan sementara penelitian sekarang menguraikan *Financial Freedom* dalam tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.⁵⁶
- b. Penelitian disertasi yang berjudul “*Rekonstruksi manajemen Keuangan Keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah*”. Yang ditulis oleh Putri Apria Ningsih, mahasiswa doktoral Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa banyak syariat yang menyebutkan tentang pentingnya manajemen keuangan keluarga, yang dimulai dengan mengokohkan tauhid serta menjalankan kewajiban nafkah keluarga, terutama bagaimana cara Rasulullah memimpin keluarga. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletak pada: pertama, penelitian terdahulu menganalisis manajemen keuangan keluarga serta penelitian terdahulu bukanlah penelitian tafsir yang *Library Research* murni melainkan menggabungkan antara *Library Research* dan penelitian lapangan (*field research*) adapun penelitian sekarang menguraikan terma dan ayat yang berkaitan dengan Financial Freedom dalam keluarga dengan metode tafsir Maudhu’i . Kedua, penelitian terdahulu menggunakan pisau analisis teori

⁵⁶ Nur Munafiin, “Kecerdasan Financial dalam Al-Qur’an”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Reasoned Action serta Maqashid Syariah sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang *Financial Freedom* keluarga dalam tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.⁵⁷

- c. Penelitian pada jurnal yang berjudul “*Miskin Menurut Pandangan Al-Qur’an*” yang ditulis oleh Fauzi Arif Lubis Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian terdahulu ini memfokuskan penelitiannya pada term miskin dalam Al-Qur’an sedangkan sekarang meneliti tentang ayat-ayat tentang *Financial Freedom* (*al-Ghina* dan *al-Miskin*) dan keluarga dalam tafsir tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.⁵⁸
- d. Penelitian pada jurnal yang berjudul “*Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an*” yang ditulis oleh Umar Faruq Thohir, Dosen Tetap Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap keluarga dalam Islam dibentuk melalui pernikahan yang sah, dan tujuan dari pernikahan tersebut mencakup beberapa aspek, yakni (1) menciptakan ketenangan jiwa dalam keluarga, (2) mencegah perbuatan maksiat, (3) mempermudah akumulasi kekayaan melalui kerjasama dalam keluarga, (4) menjamin keturunan yang sah, dan (5) menjadikan pernikahan sebagai bentuk ibadah sesuai sunnah Rasulullah. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada konsep keluarga secara umum, sedangkan penelitian ini akan memfokuskan pada analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan *Financial Freedom* (*al-Ghina* dan *al-Miskin*) dengan merujuk pada tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Azhar serta tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab.⁵⁹
- e. Penelitian pada jurnal yang berjudul “*Household finances and social comparison: Determinants of financial well-being in Indonesia*”, Aisyah Amatul Ghina dan Subiakto Sukarno, penelitian ini menyimpulkan bahwa *financial literacy* (literasi keuangan) sangat penting dalam perilaku rumah tangga dalam perwujudan *Financial*

⁵⁷ Putri Apria Ningsih, “Rekonstruksi Manajemen Keuangan Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru*, 2021.

⁵⁸ Fauzi Arif Lubis, “Miskin Menurut Pandangan Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Tansiq*, Vol. 1, No. 1, 2018

⁵⁹ Umar Faruq Thohir, “Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 4, No. 2, 2018

Well-Being (FWB). Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap implikasi posisi finansial keluarga dan perbandingan sosial terhadap Financial Well-Being (FWB) individu di Indonesia. Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa kekayaan bersih dan total aset memiliki peran sentral dan berkorelasi positif dengan FWB, bersamaan dengan pendapatan. Sebaliknya, tingkat utang secara keseluruhan memiliki dampak negatif terhadap FWB. Temuan ini juga memverifikasi bahwa faktor-faktor sosioekonomi dan demografis secara signifikan memengaruhi FWB, dengan tingkat pendidikan memberikan kontribusi positif pada FWB. Selain itu, studi ini menegaskan bahwa perbandingan sosial dalam konteks finansial memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat FWB individu, di mana berada di atas rata-rata kelompok referensi pada ukuran finansial tertentu (seperti pendapatan dan total aset) memberikan dampak positif pada FWB seseorang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletak pada: *pertama*, jenis penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan *field research* (penelitian lapangan), sedang penulis menggunakan *library research* (penelitian Pustaka). *Kedua*, objek penelitiannya adalah rumah tangga, sedang objek penelitian ini adalah al-Qur'an yaitu tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.⁶⁰

- f. Penelitian yang dilakukan Samer Sarofim dengan judul "*Religion's influence on the financial well-being of consumers: A conceptual framework and research agenda*", menyimpulkan bahwa Agama adalah kekuatan yang tidak terhapuskan dalam masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh agama terhadap konsumsi, serta kesejahteraan keuangan. Secara khusus, penelitian ini memperkenalkan kerangka konseptual yang bertujuan untuk memahami bagaimana agama memengaruhi keputusan keuangan dan kesejahteraan, baik dari perspektif konsumen maupun bisnis. Fokus kelompok diskusi dilakukan dengan konsumen dan praktisi keuangan untuk mendukung pengembangan kerangka konseptual. keterbaruan dalam konsep ini adalah identifikasi mekanisme proses potensial yang menjelaskan hubungan ini, termasuk kepercayaan, afek, kecenderungan risiko, dan kontrol pribadi yang dirasakan. Kerangka konseptual berbasis proposisi ini berfungsi sebagai agenda penelitian untuk membimbing dan membantu para sarjana,

⁶⁰ Aisyah Amatul Ghina dan Subiakto Sukarno, "Household finances and social comparison: Determinants of Financial Well-being in Indonesia" dalam *Journal of Socioeconomics and Development*, Vol. 4 no. 1, 2021, hal. 81-93

kelompok advokasi konsumen, pembuat kebijakan, dan pemasar dalam mempromosikan kesejahteraan keuangan yang lebih besar. Penelitian ini melihat pengaruh agama terhadap *financial-well-being* dengan hasil adanya pengaruh agama terhadap pengambilan keputusan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek dan objek penelitian, dimana penelitian ini meneliti al-Qur'an dan penafsiran, yaitu tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.⁶¹

H. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh sebuah kajian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis, maka disini penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yang tepat agar penelitian dapat terarah dengan baik, efektif dan objektif sehingga memperoleh hasil yang maksimal.⁶² Adapun metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang objek yang diteliti. Pendekatan ini menggunakan data tertulis dari kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data serta literatur yang ada.⁶³ Adapun fokus kajiannya adalah menganalisis tema *Financial Freedom* dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an, menggunakan pendekatan ilmu tafsir dengan metode tafsir tematik (Maudhu'i).

2. Sumber data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini bersumber dari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Secara teoritis, sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.⁶⁴

Sumber utama atau primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah beberapa karya tafsir Indonesia yang sudah ditulis oleh para tokoh yang menjadi inti perbincangan dalam bahasan ini, mengingat bahwa penelitian ini berpusat di Indonesia dan

⁶¹ Samer Sarofim, *et. al.*, Religion's Influence On The Financial Well-Being Of Consumers: A Conceptual Framework And Research Agenda, *Journal of Consumer Affairs*, Vol. 34 No 3, hal. 1028-1061

⁶² Moh Suhadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Suka, 2012, hal. 54

⁶³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Social*, Jakarta: GP Press Group, 2013 hal. 196

⁶⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, hal. 83

diharapkan menjadi solusi terhadap problem keluarga di Indonesia. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu tafsir tematik Keluarga dan ekonomi karya Kemenag dan tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab. Sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan di dalam penelitian ini meliputi beberapa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu dan literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan di dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Arikunto menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan.⁶⁵ Adapun teknik pengumpulan data dengan mengidentifikasi serta mendokumentasi ayat-ayat yang berhubungan dengan tema diatas baik dari literatur primer maupun sekunder.

4. Teknik analisis data

Analisis data menurut Nasution adalah proses menyusun data agar dapat dielaborasi lebih jauh serta menggolngkannya dalam pola, tema atau kategori.⁶⁶ Dalam penelitian ini Menggunakan analisis tafsir tematik, dengan langkah sebagai berikut: *Pertama*, menentukan tema yang akan diteliti dan dibahas yaitu “*financial Freedom* dalam Keluarga perspektif Al-Qur’an”. *Kedua*, menjelaskan term-term dan ayat-ayat yang terkait dengan tema diatas yaitu ayat tebtang *Ghina* dan *Miskin* serta meninjau makna serta ruang lingkupnya. *Ketiga*, mencermati penafsiran dan penjelasan terhadap term dan ayat terkait dengan tema penelitian. *Keempat*, menganalisis dari penafsiran tersebut solusi normatif-praktis terhadap permasalahan yang diteliti. Agar dapat terimplementasi sesuai dengan konteks saat ini. *Kelima*, merumuskan hasil kesimpulan dari pembahasan.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini, untuk menghasilkan pembahasan secara sistematis, akurat, jelas, terarah dan logis, penelitian disusun dengan memperhatikan kesinambungan pembahasan antara yang satu dengan yang lainnya sampai kepada bab kesimpulan. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I: Pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 18

⁶⁶ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jermains, 1991, hal. 126

Penelitian. Sistematika Penelitian

BAB II: *Financial Freedom* dan Keluarga dalam Berbagai Perspektif, *Maqashid Syarī'ah* dalam *Financial* Keluarga Muslim dan Teori Rasionalitas, *Self-Interest*, *Profit Maximization* dan *Financial Behavior* dalam *Financial Freedom*

BAB III: *Ghinâ* dan *Miskin* dalam Al-Qur'an, *Ghinâ* dalam Al-Qur'an, Ayat-ayat *Ghinâ* dalam Al-Qur'an, Term *Miskin* dalam Al-Qur'an, Ayat-ayat *Miskin* dalam Al-Qur'an

BAB IV: Konsep *Financial Freedom* dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an, *Financial Freedom* dalam Al-Qur'an, *Financial Freedom* dalam keluarga dan implementasinya terhadap *Maqashid Syariah*

Terakhir BAB V Penutup berisi tentang Kesimpulan, Implikasi Hasil Penelitian dan Saran.

BAB II

FINANCIAL FREEDOM DAN KELUARGA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

A. *Financial Freedom* dalam Kajian Teoritis

1. *Financial Freedom*

a. Pengertian *Financial Freedom*

Financial freedom terdiri dari dua kata yaitu *Financial* dan *Freedom*. Secara etimologi, kebebasan berasal dari kata bebas (*free*) yang berarti lepas sama sekali (tidak terhalang), tidak terganggu, tidak terkekang dan sebagainya, Sehingga dapat beraktivitas, berbicara, bertindak, dan lain sebagainya dengan leluasa atau merdeka, artinya tidak ada perintah atau pengaruh yang kuat dari pihak lain.¹ Lebih lanjut, kebebasan juga mencakup pembebasan dari kewajiban, tuntutan, tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan, serta kemerdekaan.² Kebebasan dalam konteks ini mencerminkan keadaan yang bebas dan merdeka.³ Kebebasan berasal dari kata dasar “bebas” yang mendapat imbuhan dengan awalan *ke* dan akhiran *an*, yang

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 103

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 103

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua..., hal. 104

mempunyai arti lepas sama sekali, tidak terhalang terganggu.⁴ Dalam Bahasa Arab, kata bebas (*al-hurriyah*) yang berasal dari *tasrif fi'il حري-حرية* (*harra*, yahurru, hurriyatan) yang berarti kebebasan⁵ atau juga bisa berarti kemerdekaan.⁶ Adapun yang semakna dengan *hurriyah* adalah yang berarti *isyrafahum* artinya wewenang.⁷ Kata *Freedom* berarti "bebas" atau "kebebasan" yang telah lama menjadi pembahasan para ahli, baik di bidang moral, hukum maupun di bidang politik.⁸ Selain *freedom*, *liberty* juga sering digunakan untuk menunjukkan kebebasan.⁹ Sejumlah pemikir yang telah membedakan antara konsep "*liberty*" dan "*freedom*." "*Liberty*" seringkali dikaitkan dengan struktur sistem politik yang ada dalam suatu masyarakat, yaitu batasan-batasan konstitusional yang diterapkan pada kekuasaan negara, serta jaminan konstitusional terhadap hak-hak individu. Di sisi lain, "*freedom*" adalah istilah yang memiliki arti yang lebih luas dan bersifat abstrak, yang menggambarkan konsep kebebasan dalam konteks negara dan juga dalam hubungannya dengan individu dalam masyarakat.¹⁰

Menurut Robert K. Woetzel¹¹ masalah kebebasan, tidak hanya fokus menjadi pembahasan para filsuf, sebagaimana diuraikan oleh Deborah Achtenberg dalam *Essential Vulnerabilities*,¹² tetapi juga diuraikan oleh para ahli politik, sosial dan ekonomi. Hal ini sudah tentu mengakibatkan pengertian kebebasan menjadi bermakna ganda dan berkembang sesuai dengan maksud dan tujuan kata "kebebasan" itu diarahkan. Sebagaimana

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hal. 118

⁵ Ahmad Wasrson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 251

⁶ Muhammad Iqbal Dawami, *Kamus Istilah Populer Islam*, Surabaya: Erlangga, 2013, hal. 87

⁷ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam*, Beirut: al-Kasulikiyah, 1973, hal. 124

⁸ Robert Grafstein, *The Theory of Freedom*, The University of Georgia: Texas Press, 1989, hal. 851

⁹ Henry Hazlitt, *The Foundation of Morality*, New Jersey: D. Van Nostrand Company Inc., Princeton, 1964, hal. 266-267

¹⁰ Kevin Harrison dan Tony Boyd, *Understanding political ideas and movement*, New York: Manchester University Press, 2003, hal. 85

¹¹ Robert K. Woetzel, "The Philosophy of Freedom", dalam *American Journal International Law*, Vol 61 No 4, 1967, hal. 1116-1117

¹² Deborah Achtenberg, *Essential Vulnerabilities, Plato and Levinas on Relations to the Other*, Northwestern: University Press, *t.th.*, hal. 40-70

dikemukakan oleh Harold H. Titus¹³ bahwa term kebebasan memiliki empat devenisi, diantaranya:

- a. kemampuan untuk menggunakan kekuatan sendiri tanpa intervensi dari luar, seperti kebebasan untuk bergerak.
- b. Kebebasan sosial ekonomi yang diidentifikasi dalam konteks individualisme dan kolektivisme.
- c. Kebebasan juga berarti kemerdekaan masyarakat serta warga negara untuk berkumpul, berbicara dan memilih agamanya.
- d. Kebebasan moral, yang mencakup kebebasan untuk memilih di antara berbagai opsi tindakan, sebelumnya dikenal sebagai kehendak bebas. Ini menunjukkan kemampuan untuk menggunakan kekuatan internal tanpa pembatasan eksternal, seperti kebebasan untuk melakukan gerakan.

Franz Von Magnis dalam karyanya "Etika Umum"¹⁴ juga mengemukakan mengenai pengertian kebebasan yang beraneka ragam. Menurut Franz, kebebasan mempunyai tiga jenis yaitu:

- a. Kebebasan jasmaniah (Kebebasan fisik) mengacu pada menghilangkan pembatasan terhadap kemampuan kita untuk menggerakkan tubuh, seperti pergi ke pasar, berteriak serta semua kegiatan fisik. Rentang kebebasan ini ditentukan oleh kemampuan fisik kita sendiri.
- b. Kebebasan kehendak berkaitan dengan kemampuan untuk menghendaki sesuatu. Rentang kebebasan kehendak mencakup sejauh mana kemampuan kita untuk berpikir, dan karena manusia mampu memikirkan berbagai hal, maka ia memiliki kebebasan untuk menghendaki apa saja.
- c. Kebebasan moral, maksudnya merujuk pada ketiadaan ancaman, tekanan, larangan, atau desakan lain yang tidak bersifat fisik.

Terkait dengan pandangan Von Magnis ini muncul kritik dari A. Dardiri¹⁵ yang mengatakan bahwa dia tidak sependapat bila kebebasan kehendak dipisahkan dengan kebebasan moral, sebab dalam kenyataannya, kehendak bebas seseorang dapat berdampak pada penilaian moral seseorang. Jika seseorang tidak bertindak

¹³ Harold H. Titus, et al. *Persoalan-persoalan Filsafat*, diterjemahkan oleh H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hal. 97

¹⁴ Franz Von Magnis, *Etika Umum, masalah-masalah pokok filsafat moral*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1975, hal. 47

¹⁵ A. Dardiri, "Sepintas tentang Arti Kebebasan Manusia dan Peranannya dalam Pertanggungjawaban Moral", dalam *Jurnal Filsafat*, Vol. 1 No 1, 1992, hal. 17-26

berdasarkan kehendak bebasnya saat melakukan suatu tindakan, maka penilaian moral terhadap orang tersebut tidak dapat dibuat. Penilaian moral baru dapat dijatuhkan hanya kepada tindakan manusia yang dilakukan dengan sengaja, dengan kehendak atau karsanya yang bebas. Hal ini senada dengan pendapat yang diungkapkan Titus yang telah disampaikan di atas.

Sebenarnya ada dua cara untuk menerangkan kebebasan, yakni dengan cara positif atau kebebasan positif dan cara negative atau kebebasan negatif, kebebasan positif maksudnya menerangkan kebebasan manusia dengan menggunakan rumusan "bebas untuk".¹⁶ Cara pertama ini dapat kita lihat pada pernyataan "Dia bebas untuk memilih tindakan mana yang ia sukai". Sedangkan kebebasan negatif maksudnya menerangkan kebebasan manusia dengan menggunakan rumusan "bebas dari".¹⁷ Cara yang kedua ini dapat kita lihat dalam pernyataan "Dia bebas dari ancaman seseorang"¹⁸ Mendapatkan suatu kebebasan, dalam bentuk negatif ini berkaitan dengan ruang lingkup tempat seseorang harus dilindungi atau dihormati untuk menjadi atau melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkannya tanpa ada larangan atau paksaan dari pihak lain.¹⁹ Kebebasan dalam bentuk negatif ini juga tergambar dalam kamus John Kersey, yang mengartikan kebebasan sebagai kemerdekaan untuk tidak terikat atau bebas melepaskan diri. Oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk tidak melakukan atau meninggalkan suatu tindakan.²⁰

Namun, kebebasan memerlukan lebih dari sekadar tidak adanya hambatan untuk bertindak. Kebebasan mencakup proses dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan kebebasan dan juga kapasitas untuk memanfaatkan peluang nyata yang diberikan oleh kebebasan.²¹ Oleh karena itu, untuk memiliki kebebasan, seseorang harus memiliki akses atau peluang yang memadai untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya karena

¹⁶ George Lakoff, *Whose Freedom? The Battle Over America's Most Important Idea*, London: Picador 2006, hal. 30

¹⁷ Isaiah Berlin dan Henry Hardy ed., *Liberty*, London: Oxford University Press, 2002, hal. 169

¹⁸ Dagobert D. Runes and 22 authorities, *Living School of Philosophy*, New Jersey: Little field, Adams & Co, 1962, hal. 22

¹⁹ Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015, cet. I, hal. 43

²⁰ Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama...*, hal. 44.

²¹ Amartya Sen, *Development As Freedom*, New York: Oxford University Press, 1999, hal. 18

bahkan jika tidak ada larangan aktual terhadap suatu aktivitas atau keputusan tertentu, seseorang kehilangan kebebasan jika ia terkendala dalam kesempatan untuk terlibat dalam suatu aktivitas atau membuat keputusan.²²

Zakaria Ibrahim menjelaskan bahwa kebebasan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kreativitas khusus yang mampu mencerminkan inti manusia dari segi akal budi, di mana keinginannya dapat menjadi sumber segala aktivitasnya, tanpa adanya unsur unsur yang dianggap asing dari dirinya. Kebebasan dalam konteks ini mengindikasikan ketiadaan paksaan dari luar. Oleh karena itu, kebebasan yang sejati merupakan suatu keputusan yang bersifat personal dan mandiri, yang didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh (simultan).²³ Maka dari itu Kebebasan adalah sebuah keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang yang tidak dibatasi oleh apapun. Kebebasan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak dan melakukan sesuatu tanpa paksaan untuk memilih suatu tindakan.²⁴ Mengacu pada pendapat Lukmanul hakim bahwa bebas itu adalah keadaan merdeka, bebas, tidak adanya hal yang membuat seseorang untuk takut mengekspresikan apa yang ada pada jiwanya serta keinginan dirinya.²⁵ Jadi, hemat penulis terkait dengan kebebasan tidak lepas hubungannya dengan kata sanding selanjutnya (misal, finansial=keuangan) maka kebebasan akan diarahkan pada hal yang sifatnya lebih spesifik.

Adapun kata Financial berasal dari bahasa inggris yaitu berbentuk adjective dari kata benda *finance* yang memiliki arti keuangan. Dalam kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary kata *finance* diartikan *the money used or needed to support an activity*.²⁶ Sedang financial adalah *concerning money and finance*. *Finance* merupakan bagian dari urusan praktis yang berhubungan dengan uang dalam arti luas. *Finance* tidak saja mencakup uang pembayaran yang sah, tetapi juga bisa dalam

²² George Lakoff, *Whose Freedom? The Battle Over America's Most Important Idea*, New York: Macmillan Publisher 2006, hal. 22

²³ Nico Syukur Dister OFM, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal. 31

²⁴ Wahid foundation, *Seeding Peacefull Islam, Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta: Wahid foundation, 2016, hal.122

²⁵ Lukmanul Hakim, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam", *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 20, No. 1, Juli 2017

²⁶ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1995, hal. 435

bentuk kredit bank.²⁷ Definisi yang amat sederhana tentang keuangan adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran.²⁸ Dalam dunia bisnis, keuangan meliputi pengelolaan saldo kas yang mapan (dalam bentuk uang atau kredit bank) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. *Financial* mempunyai arti hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. *A financial position* artinya kedudukan dari suatu perusahaan yang menggabungkan aktiva dan pasiva yang terdapat dalam neraca, kedudukan keuangan.²⁹

Menurut Winardi, financing berasal dari *financiering* yang diartikan sebagai permodalan atau pembiayaan dan terkadang juga diartikan sebagai pembelanjaan.³⁰ Istilah *financiering* ini biasanya dikaitkan dengan istilah perusahaan sehingga *financiering van een bedrijf* mempunyai makna permodalan/pembiayaan sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Komarudin, keuangan dapat digolongkan menjadi (1) *Perbankan*, yaitu sebuah lembaga yang menciptakan uang dengan meminjamkan dan menyediakan alat pembayaran bagi pelanggan. (2) *Pasar uang*, lembaga yang berkaitan erat dengan bank tetapi berbeda; pasar uang berhubungan dengan pinjaman jangka pendek dalam bentuk wesel atau pinjaman harian. (3) *Pasar investasi*, yang terdiri atas pasar sekuritas dan penerbitan modal baru. (4) *Pasar uang luar negeri*, tempat alat pembayaran pada suatu negara ditukarkan dengan alat pembayaran negara lainnya, dan (5) Asuransi.³¹

Dalam pengertian yang lebih sempit, kata finansial sering digunakan untuk menyebut makna uang, yaitu sebagai benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk terlaksananya transaksi jual-beli barang dan sewa jasa atau untuk memenuhi kewajiban terhadap utang.³²

Salah satu pemikir terkemuka dalam tradisi Islam, yakni Imam Ghazali, mengungkapkan pandangan bahwa "Uang, dalam esensinya, mirip dengan sebuah cermin yang tidak memiliki warna sendiri, namun mampu mencerminkan berbagai warna."

²⁷ Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hal. 305

²⁸ Nur Munafiin, *Kecerdasan Financial dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2022, hal. 18

²⁹ Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1997, hal. 700-701

³⁰ Winardi, *Istilah Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 1996, hal. 162-163

³¹ Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen...*, hal. 306

³² Sawaldjo Puspoprano, *Keuangan, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Indonesia: Jakarta, Pustaka LP3ES, 2004, hal. 24

Hal ini menunjukkan bahwa uang seharusnya bukan menjadi objek perniagaan dalam dirinya sendiri, melainkan berfungsi sebagai alat yang mencerminkan nilai dari objek-objek perniagaan. Seperti cermin yang berkualitas tinggi, uang diharapkan dapat dengan jelas dan akurat mencerminkan nilai dari objek-objek perniagaan. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, uang yang digunakan terbuat dari logam mulia, seperti emas atau perak, dan memiliki spesifikasi tertentu dalam hal mutu dan berat.³³

Pemerintahan Rasulullah sendiri tidak perlu mencetak mata uang sendiri selama mata uang tersebut memiliki nilai yang dapat diterima di semua pasar yang relevan. Dalam peranannya sebagai alat tukar, uang diperlukan untuk memfasilitasi kelancaran aktivitas perniagaan, artinya peran uang sejalan dengan penggunaannya dalam konteks perniagaan. Oleh karena itu, jika uang hanya disimpan tanpa digunakan dalam transaksi perniagaan, masyarakat akan menghadapi kerugian karena perniagaan akan mengalami hambatan.³⁴

Lebih lanjut Al-Ghazali menerangkan bahwa, finansial mengemban tiga fungsi primer, yaitu sebagai media (alat) pertukaran, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Sebagai media (alat) pertukaran, finansial dipergunakan untuk keperluan membayar barang dan jasa. Penggunaannya sebagai media pertukaran meningkatkan efisiensi ekonomi karena menghilangkan banyak waktu yang dibutuhkan untuk mempertukarkan barang dan jasa. Fungsi yang kedua sebagai satuan hitung, finansial dipergunakan untuk mengukur nilai dalam perekonomian dan penyimpan nilai, finansial bermanfaat karena kita pada umumnya tidak ingin segera membelanjakan penghasilan begitu menerimanya, akan tetapi cenderung menunggu sampai timbulnya keinginan untuk berbelanja.³⁵

Finance mencakup semua hal atau kegiatan yang terkait dengan aspek keuangan. Uang menjadi salah satu instrumen pembayaran yang sah, memiliki peran dalam mengakumulasi kekayaan dan juga berfungsi sebagai alat untuk merencanakan masa depan³⁶. Menurut Garman dan Forgue dalam buku *Personal*

³³ Al-Ghazali. *Ihya Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Nadwah, hal. 88-91

³⁴ Rizal Darwis, "Konsep dan Dasar Keuangan dalam Islam", *Jurnal Tahkim* Vol. IX No. 2, 2013, hal. 77

³⁵ Al-Ghazali. *Ihya Ulum al-Din...*, hal. 88-91

³⁶ Rhodiyah, "Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera". *Jurnal Topik Utama*. 2012, hal. 20

Finance³⁷ menyebutkan bahwa aspek penting dari bidang *finance* (keuangan) adalah bagaimana seseorang mengelola, menyimpan, melindungi, menggunakan serta menginvestasikan sumber daya keuangan mereka.

Dalam Bahasa Arab, kata financial berarti *المالية* (harta, berasal dari akar kata *مَالٌ - يَمُولُ - مَوْلًا* yang berarti segala sesuatu yang kamu miliki atau punyai,³⁸ yang memiliki makna *al-udul an al-washti ila ahad al-jânibaini*.³⁹ Menurut al-Asfihani sebagaimana dikutip oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-mâl sumiya mâlan likaunihi mailan abadan wa za'ilan*, harta dikatakan *mâl* karena selamanya orang akan cenderung kepadanya selamnyas dan akan hilang.⁴⁰

Mâl juga diartikan miring, cenderung, menyeleweng, dan selingkuh.⁴¹ Dalam kamus Lisanul Arab, lafal *al-mâl* diartikan sebagai segala sesuatu yang dikuasai (dimiliki) seseorang. Bentuk jamaknya adalah *amwâl*, yaitu harta benda berupa binatang ternak yang diperintahkan Allah untuk dinafkahkan di jalan Allah.⁴² Menurut Ibn Asir, makna asal dari *al-mâl* adalah sesuatu yang dimiliki seseorang dari emas dan perak. Kemudian makna ini diperluas pada segala hal yang dapat dimiliki. Sedangkan untuk konteks Arab, *mâl* lebih diartikan sebagai *ibil* (unta) karena unta merupakan harta terbesar yang dimiliki masyarakat Arab.⁴³ Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, *mâl adalah ma yamilu ilaihi thabi' al-insân wa yumkinu idkharuhu ila waqt al-hâjah* (sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan sampai dibutuhkan).⁴⁴ Sebagian ulama mendefinisikan *mâl* sebagai *ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع* yaitu sesuatu yang diinginkan

³⁷ E. Thomas Garman dan Raymond Fogue, *Personal Finance*, Boston: Cengage Learning, 2014, hal. 4

³⁸ Abu Fadl Jamâluddin Muhammad Ibn Manzhur al-Afriki al-Mishry, *Lisan al-Arab*, Jilid II, Beirut: Dar Shadir, hal. 635-636

³⁹ Ar-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat alfadz al-Qur'an*, Beirut: Darul Fikr, *tt.t.*, hal 478

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, jilid 2, 2014, hal. 129-130

⁴¹ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Harta Kedudukannya dalam Islam*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2007, hal. 2

⁴² Abu Fadl Jamâluddin Muhammad Ibn Manzhur al-Afriki al-Mishry, *Lisanul Arab...*, hal. 4300

⁴³ Ibnu Asir seperti disampaikan Ibnu Mandzur dalam *Lisanul Arab...*, hal. 4300

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 9

manusia berdasarkan sifatnya, baik manusia itu akan membelanjakannya atau akan menyimpannya". Sebagian lainnya mendefinisikan *al-mâl* sebagai "segala zat (ain) yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia".

Dalam Al-Qur'an, lafal *mâl* ditemukan sebanyak 86 kali,⁴⁵ 25 kali dalam bentuk tunggal (*mâl*) dan 61 kali dalam bentuk jamak (*amwâl*), serta diidhafahkan kepada kata ganti nama jamak.⁴⁶ Dari 25 kali bentuk mufrad, 14 di antaranya berbentuk ma'rifat, baik karena masuknya huruf alif dan lam (empat kali)⁴⁷ maupun karena *idhafah*, baik pada isim alam (tiga kali),⁴⁸ dua kali diidhafahkan pada lafal *al-yatim* dan sekali idhafah pada lafal Allah) maupun *isim dhamir* (tujuh kali).⁴⁹ Sedang 11 di antaranya disebut menggunakan bentuk nakirah.⁵⁰

Dari empat kali penyebutan *al-mâl* (ma'rifat dengan alif dan lam), harta disebut sebagai sarana untuk melakukan kebajikan dalam QS. al-Baqarah/2: 177, harta sebagai sesuatu yang melekat dengan kekuasaan dalam QS. al-Baqarah/2: 247, harta sebagai bagian dari keindahan dunia dalam QS. al-Kahfi/18: 46, dan harta sebagai objek dari perilaku manusia dalam QS. al-Fajr/89: 20.⁵¹

Secara istilah, menurut para *Fuqaha* Mazhab Hanafi (al-Hanafiah), menyatakan *mâl* (harta) adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dipergunakan atau dapat dimanfaatkan.⁵² Definisi ini mencakup dua unsur penting. *Pertama*, kemungkinan menjadi tolak ukur nilai dan penyimpanan. Konsep-konsep abstrak seperti pengetahuan, kesejahteraan, kehormatan, dan kecerdasan tidak dapat dianggap sebagai kekayaan. Demikian pula, elemen-elemen yang tidak dapat dimiliki, seperti udara segar, panas matahari, dan cahaya

⁴⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-fikr, 1981, hal. 682-683

⁴⁶ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Harta Kedudukannya dalam Islam...*, hal. 2

⁴⁷ QS. al-Kahfi/18: 46, QS. al-Baqarah/2: 177, 247 dan QS. al-Fajr/89: 20

⁴⁸ QS. al-Isra/17: 34 QS. al-An'am/6: 152 dan QS. al-Nur/24: 33

⁴⁹ QS. al-Lail/92: 11, 18, QS. al-Humazah/104: 3, QS. al-Lahab/111: 2, QS. al-Baqarah/2: 264, dan QS. Nuh/71: 21

⁵⁰ QS. al-Mukminun/23: 55, QS. al-Syu'ara/26: 88, QS. al-Naml/27: 36, QS. al-Qalam/68: 14, QS. Hud/11: 29, QS. al-Kahfi/18: 34 dan 39, QS. Maryam/19: 77, QS. al-Mudatsir/74: 12, QS. al-Balad/90: 6 dan QS. al-Humazah/104: 2.

⁵¹ Nur Munafiin, *kecerdasan financial dalam al qur'an*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2022 hal. 46

⁵² Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV, Damsyik: Dar al-Fikr, 1984, hal. 40

bulan, tidak dapat dianggap sebagai harta.⁵³ Adapun udara yang dimasukkan atau disimpan di dalam tabung kaca (atau tabung besi seperti oksigen), menurut Wahbah al-Zuhaili, dapat dikategorikan sebagai harta." *Kedua*, Harta adalah barang atau aset yang memiliki nilai, harga, atau kegunaan yang umum dimanfaatkan oleh orang secara reguler. Barang-barang seperti daging bangkai, makanan beracun, atau benda-benda yang jarang digunakan seperti sebutir gandum atau tetes air, tidak dianggap sebagai harta karena tidak umum dimanfaatkan dan hanya digunakan dalam situasi darurat. Menurut mayoritas ahli fikih, kecuali fuqaha Hanafiah, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, harga, atau kegunaan.⁵⁴

Para ahli hukum Islam dari mazhab Hanafi⁵⁵ membatasi konsep harta pada benda yang bersifat materi (*maddah*) yang dapat diindera (*jirm mahsusi*). Manfaat atau jasa tidak dianggap sebagai harta menurut perspektif ini. Namun, mayoritas ahli hukum Islam, berbeda pandangan, mengakui bahwa manfaat atau jasa, seperti keahlian memberikan konsultasi kesehatan mental oleh seorang psikiater, dapat dianggap sebagai harta. Mereka berpendapat bahwa yang penting dari suatu benda adalah manfaatnya, bukan materi atau wujud fisik semata. Definisi ini sejalan dengan konsep ekonomi modern yang menganggap harta sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁵⁶ Secara tegas, setiap kepemilikan individu yang memiliki nilai atau memberikan manfaat dalam kehidupannya dianggap sebagai harta. Termasuk di dalamnya benda materi, hewan, dan aspek lainnya yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Barang atau entitas yang dapat diperdagangkan, memiliki nilai atau harga, dan memberikan manfaat dianggap sebagai bentuk dari harta.⁵⁷

Jika kemudian kekayaan/keuangan dipersamakan dengan harta maka akan mengarahkan pada defenisi yaitu segala sesuatu yang menjadi kepemilikan seseorang, termasuk barang-barang fisik seperti uang tunai, properti, kendaraan, perhiasan, dan barang konsumsi lainnya. Aset-aset berwujud seperti emas atau tanah

⁵³ Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh...*, hal. 41

⁵⁴ Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh...*, hal. 42

⁵⁵ 'Abdul Aziz ibnu Muhammad, *Qabdu al-amwāl fi 'ukūdi muawadaat baina al-hissy wal al-hukumī*, Mesir: Dar al-iman li al-ma'rifah, 2018, hal. 35

⁵⁶ Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh...*, hal. 42

⁵⁷ Surya A Jamrah, *Kajian tematik Al-Qur'an tentang memasyarakatkan, sub. Harta dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: Angkasa, 2008, hal. 200

memiliki nilai intrinsik atau nilai fisik yang telah ditetapkan oleh pasar. Harta juga bisa mencakup aset-aset non-fisik seperti saham, obligasi, atau rekening bank yang memiliki nilai ekonomi, namun lebih lanjut dari itu bahwa aset-aset tidak berwujud seperti paten, merek dagang, atau hak cipta, memiliki nilai yang mungkin sulit untuk diukur secara langsung, tetapi tetap memiliki nilai ekonomi.⁵⁸ Serta dapat dimanfaatkan secara sah, dan diperlakukan serta dipergunakan oleh masyarakat, berharga baik dari perspektif hukum maupun kebiasaan di dalam suatu negara.

Melalui penjelasan di atas dijumpailah bahwa *Financial Freedom* (Kebebasan Finansial) adalah keadaan di mana seseorang telah mencapai stabilitas dan keamanan dalam situasi keuangan mereka. Ketika seseorang mencapai kebebasan finansial, kekhawatiran yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka berkurang secara signifikan. Mereka tidak lagi menghadapi prospek kekurangan dana yang diperlukan untuk mendapatkan barang-barang yang penting dan yang diinginkan.⁵⁹

Pada intinya, kebebasan finansial terwujud ketika seseorang memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mempertahankan gaya hidup mereka dengan nyaman, mempertahankan tabungan, dan membangun dana darurat sambil tetap bebas dari kewajiban utang kepada orang lain. Ketika titik ini tercapai, seseorang dapat dengan mudah mengejar aspirasi dan keinginannya tanpa harus terus menerus mempertimbangkan kondisi keuangannya.⁶⁰ Termasuk tersedianya anggaran untuk hiburan dan liburan baik pribadi maupun keluarga.⁶¹

Kebebasan finansial merupakan sebuah kondisi otonomi dan pemberdayaan di mana seseorang tidak lagi terkekang oleh keterbatasan finansial. Kondisi ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, investasi dalam

⁵⁸ Saptono Budi Satryo, Siti Nurdiana, *Modul UMKM Industri Halal, Manajemen Kekayaan Syari'ah*, Bandung: BSI (Bank Syariah Indonesia), KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), cet-1, 2021, hal. 7

⁵⁹ Ama Himalatus Sholichah, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/16597/Mewujudkan-Impian-Financial-Freedom-Langkah-Langkah-Menuju-Kemandirian-Kuangan.html> dipublikasikan Jum'at, 17 November 2023, diakses pada 5 desember 2023

⁶⁰ Cassidy Horton, <https://www.thebalancemoney.com/what-is-financial-freedom-5208504>, diakses pada 5 desember 2023

⁶¹ Aulia Akbar, <https://feb.unair.ac.id/news-feb-unair/news-mahasiswa/bem-feb-news/2777-kebebasan-finansial-bagi-generasi-z-begini-cara-mewujudkannya.html> diakses pada 5 desember, 2023

pertumbuhan pribadi dan profesional, dan kemampuan untuk menikmati hidup tanpa terbelenggu oleh masalah keuangan. Mencapai kebebasan finansial adalah tonggak penting, dan dapat mengarah pada kehidupan yang lebih memuaskan dan aman, tanpa terbebani oleh kekhawatiran finansial termasuk tidak lagi menggantungkan masalah keuangan kepada pihak lain.⁶²

b. *Financial Freedom* menurut para pakar keuangan

Mendefinisikan konsep kebebasan finansial baik pribadi maupun keluarga merupakan suatu tantangan yang kompleks dan melibatkan serangkaian pertimbangan yang luas. Proses definisi ini melibatkan evaluasi yang mendalam terhadap konsep kebebasan dari perspektif moral dan politis, seperti yang sudah penulis paparkan di atas. Pengukuran yang representatif terkait penilaian sumber daya keuangan, penentuan signifikansi dan ketersediaan peluang yang memungkinkan individu untuk menggunakan sumber daya yang telah dialokasikan kepada mereka. Selain itu, definisi tersebut juga mencakup aspek penting dalam menetapkan tingkat tanggung jawab yang harus ditanggung oleh individu atas keputusan yang mereka buat ketika menggunakan sumber daya keuangan yang mereka miliki. Kesemuanya ini menjadi elemen-esensi dalam pemahaman yang komprehensif tentang kebebasan finansial pribadi dan keluarga.⁶³

Kebebasan finansial, paling tidak, berfungsi untuk melindungi orang dari hal-hal yang tidak mereka inginkan, termasuk kelaparan, tunawisma, penyakit, atau kondisi yang tidak terduga. Sebagian besar orang akan setuju bahwa jika seseorang berada di bawah tingkat sumber daya minimum tertentu, maka baginya tidak lagi memiliki kebebasan finansial (*financial Distress*).⁶⁴ Memang, kebebasan finansial sering kali didefinisikan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kondisi masyarakat yang disebabkan oleh perbudakan ekonomi (keadaan ekonomi tidak menguntungkan) dengan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang terlalu miskin untuk membeli barang atau berpartisipasi dalam kegiatan yang diperbolehkan secara hukum.⁶⁵ Tentu saja, seseorang dapat memiliki kebebasan

⁶² Fauzi Muhammad Abu Zaid, *Hayatu Al-Usrah At-Thayyibah*, cet-1, Mesir: tt.t., 2023, hal. 58

⁶³ Mechele Dickerson, "Vanishing Financial Freedom", *Alabama Law Review*, Vol. 61no 5, 2010, hal.1082

⁶⁴ Amartya Sen, *Development As Freedom...*, hal. 17

⁶⁵ Termasuk misalnya seseorang membeli sepotong roti atau mengajukan gugatan di pengadilan.

finansial meskipun sumber daya finansialnya kecil dibandingkan dengan yang lain. Namun, kebebasan finansial mengasumsikan bahwa orang tersebut memiliki akses yang memadai, dan kesempatan untuk menggunakan, setidaknya sumber daya keuangan dalam jumlah yang minimal, karena tidak ada artinya mengatakan bahwa seseorang memiliki kebebasan finansial jika dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas keuangan yang paling dasar sekalipun.⁶⁶

Secara umum, seseorang memiliki kebebasan finansial jika mereka dapat merencanakan keputusan pengeluaran di masa depan, atau dapat membuat prediksi yang masuk akal tentang kemampuan mereka di masa depan untuk membelanjakan uang atau melakukan pembelian. Seseorang tidak memiliki kebebasan ekonomi atau keuangan jika dia tidak dapat membuat keputusan atau pilihan pengeluaran karena keterbatasan atau pembatasan sistem politik moneter, atau jika faktor atau proses eksternal mencegahnya untuk dapat mengendalikan keputusan pengeluarannya. Dengan asumsi seseorang berada di atas ambang batas perbudakan ekonomi, apakah seseorang yang gagal terlibat dalam transaksi keuangan tertentu memiliki kebebasan finansial akan bergantung pada penyebab kegagalan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab individu atau oleh faktor-faktor di luar kendalinya. Bahkan jika seseorang memiliki sarana aktual untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tertentu, dia tidak akan memiliki kebebasan finansial jika dia dihalangi untuk menggunakan kebebasan itu atau mengendalikan (dengan merencanakan atau membuat pilihan tentang) keputusan ekonominya.⁶⁷ Kebebasan merupakan komponen penting dalam mempromosikan efisiensi ekonomi dan rasionalitas untuk kepentingan semua orang di masyarakat.⁶⁸

Berikut beberapa definisi *financial freedom* dari berbagai praktisi keuangan:

a) Suze Orman⁶⁹

⁶⁶ Isaiah Berlin dan Henry Hardy ed., *Liberty...*, hal. 170

⁶⁷ Amartya Sen, *Development As Freedom...*, hal. 284

⁶⁸ Kevin Harrison dan Tony Boyd, *Understanding political ideas and movement...*, hal. 86

⁶⁹ Suze Orman adalah seorang penulis, pembicara motivasi, dan penasihat keuangan Amerika yang terkenal. Dia telah menulis beberapa buku laris, termasuk "The 9 Steps to Financial Freedom" dan "The Money Book for the Young, Fabulous & Broke." Orman dikenal karena pandangannya yang praktis tentang perencanaan keuangan pribadi dan keuangan keluarga. Selain itu, dia juga sering muncul di televisi dengan acara keuangan

Menurut Suze Orman, *financial freedom* adalah keadaan dimana seseorang terbebas dari rasa takut dan rasa cemas terhadap kekurangan finansial. Terutama bahwa uang akan habis serta memiliki kebebasan atas kekuatan keuangan yang dimiliki tanpa harus dengan bekerja lebih keras.⁷⁰

b) Menurut Lary Dyson⁷¹

Kebebasan finansial adalah suatu kondisi di mana individu menguasai sepenuhnya kendali terhadap keuangan pribadinya. Hal ini dicapai dengan memiliki aliran pendapatan yang konsisten dan dapat diandalkan, memungkinkan seseorang untuk menjalani gaya hidup sesuai keinginan tanpa kecemasan akan keterbatasan keuangan. Keadaan ini memunculkan kekhawatiran terkait pembayaran tagihan rutin atau pengeluaran tak terduga tidak lagi menjadi beban yang membebani. Individu yang mencapai kebebasan finansial tidak terbebani oleh beban utang yang menumpuk.

Proses mencapai kebebasan finansial melibatkan kesadaran akan kebutuhan untuk mengurangi utang yang ada dan mungkin meningkatkan sumber penghasilan melalui pekerjaan tambahan atau sumber pendapatan lainnya. Selain itu, ini juga melibatkan perencanaan keuangan jangka panjang dengan cara aktif menabung untuk masa pensiun atau hari tua, memastikan keamanan finansial di masa mendatang.⁷²

c) Grant Sabatier⁷³

pribadi dan telah menjadi salah satu ahli keuangan yang paling dihormati dan dikenal di Amerika Serikat.

⁷⁰ Suze Orman, *Nine Steps to Financial Freedom*. New York: Three Rivers Press, 2000

⁷¹ Larry Dyson adalah penasihat keuangan dan pakar keuangan pribadi yang memiliki pengalaman lebih dari 10+ tahun di bidang jasa keuangan. Ia ingin membantu masyarakat mendapatkan edukasi tentang uang dan keuangan pribadi dengan cara yang mudah dan praktis. Saat ini, dia mengelola perusahaan konsultannya dan menulis buku tentang keuangan. Adapun beberapa buku yang ditulis Lary Dyson adalah penulis buku *Save Money, passive income Ideas, the best long-term Investment for investor*, dan *S&P 500 Investing*

⁷² Larry Dyson, *Financial Freedom: 10 Best Tips to Achieve Financial Freedom*, California: Positively, 2020, hal. 3

⁷³ Grant Sabatier juga dikenal sebagai seorang entrepreneur, pembicara motivasi, serta konsultan keuangan pribadi. Ia terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan memberikan nasihat tentang manajemen keuangan pribadi, investasi, dan strategi untuk mencapai kebebasan finansial.

Disampaikan grant dalam bukunya bahwa dirinya bukan satu-satunya yang bernasib tidak beruntung dalam pekerjaan dan keuangan. Grant menyebutkan Menurut survei tahunan Gallup terhadap Angkatan Kerja Amerika pada 2017, 70% karyawan di Amerika Serikat tidak tertarik pada pekerjaan mereka. Sementara itu, 69% masyarakat Amerika mempunyai tabungan kurang dari \$1.000 dan hidup dekat dengan kemiskinan, kebangkrutan, atau utang yang melilit.⁷⁴ Menurut Grant Sabatier, *financial freedom* mencakup beberapa elemen, termasuk diantaranya kemandirian keuangan, *passive income*, dan pencapaian tujuan hidup.

Grant Sabatier menganjurkan untuk fokus pada peningkatan pendapatan, investasi cerdas, dan pengelolaan keuangan yang bijak untuk mencapai *financial freedom*. Pada akhirnya menurut Sabatier, *financial freedom* adalah kemampuan untuk hidup sesuai dengan keinginan tanpa tekanan keuangan yang berlebihan. Meskipun setiap orang berbeda dalam menentukan “*financial Freedom*-nya sendiri” namun Sabatier menyebutkan bahwa tidak selalu *financial Freedom* identik dengan uang banyak, tetapi yang terpenting adalah kehidupan yang sejahtera dan menyenangkan.⁷⁵

d) Van K. Tharp⁷⁶

Bernuansa praktis, Van K. Tharp memaparkan konsep kebebasan finansial sebagai penerapan serangkaian prinsip keuangan yang berbeda untuk memenangkan permainan finansial. Dia menegaskan bahwa dengan mengikuti aturan-aturan tersebut, berkomitmen pada tujuan

⁷⁴ Grant Sabatier, *Financial Freedom A Proven Path to All the Money You Will Ever Need*, New York: Penguin Random House, 2019, hal. 16

⁷⁵ Grant Sabatier, *Financial Freedom A Proven Path to All the Money You Will Ever Need...*, hal. 26

⁷⁶ Van K. Tharp dikenal sebagai seorang pelatih, konsultan trading, dan pendidik di bidang pasar finansial. Ia memiliki latar belakang yang luas dalam psikologi perdagangan (*trading psychology*) dan telah mengembangkan berbagai model dan metodologi dalam pendekatan tradingnya, yang dikenal dalam komunitas trading internasional. Tharp adalah pendiri Van Tharp Institute, sebuah organisasi yang memberikan pelatihan dan pendidikan dalam bidang trading, mengembangkan strategi trading, serta membantu individu dalam mengelola emosi dan psikologi mereka saat bertrading. Sebagai seorang profesional di industri trading dan investasi, karya-karyanya dalam memberikan panduan untuk mencapai kebebasan finansial telah banyak memberi pengaruh di kalangan pembaca yang tertarik dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pasar finansial dan bagaimana mengelola keuangan secara lebih efektif.

keuangan, dan mengambil pembelajaran dari kesalahan yang terjadi, kebebasan finansial dapat diwujudkan melalui pengetahuan yang disajikan dalam bukunya.

Kebebasan finansial, dalam perspektif Tharp, mencerminkan situasi di mana uang yang dimiliki seseorang bekerja secara produktif untuk menghasilkan pendapatan melebihi kebutuhan pengeluaran bulanan. Sebagai contoh, jika biaya hidup bulanan seseorang adalah \$5.000, dan investasi atau aset keuangan yang dimiliki mampu menghasilkan pendapatan sebesar \$5.000 atau lebih setiap bulannya, maka pada titik tersebut individu tersebut dapat dikatakan telah mencapai kebebasan finansial. Dengan demikian, kebebasan finansial dalam konteks ini terwujud ketika pendapatan yang dihasilkan oleh uang yang dikelola melebihi atau setidaknya sebanding dengan kebutuhan keuangan sehari-hari, memberikan kebebasan finansial yang diinginkan, yang dimaksud Van K. Tharp dalam hal ini adalah uang yang berkerja untuk mendapatkan keuntungan melalui investasi dan perdagangan.⁷⁷

e) Robert T. Kiyosaki⁷⁸

Financial Freedom atau kebebasan finansial dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak tergantung pada gaji bulanan atau pekerjaan rutin untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Orang yang mencapai financial freedom memiliki sumber pendapatan yang dapat bekerja untuk mereka, seperti hasil investasi atau bisnis yang mereka miliki. Pentingnya mencapai *Financial Freedom* dalam perspektif Kiyosaki terkait dengan konsep utamanya, yaitu membangun aset dan memahami perbedaan antara aset dan kewajiban. Dalam bukunya, "*Rich Dad and Poor Dad*," dan *Cashflow Quadrant Guide*

⁷⁷ Van K. Tharp, *Trade Your Way to Financial Freedom*, New York: The McGraw-Hill Companies, 2007, hal. 18

⁷⁸ Robert T. Kiyosaki adalah seorang pengusaha, penulis, dan pembicara motivasi yang terkenal. Pekerjaan utamanya adalah sebagai menulis buku-buku tentang pendidikan keuangan dan investasi. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah "*Rich Dad Poor Dad*" dan *Rich Dad's Cashflow Quadrant Guide to Financial Freedom* di mana ia berbagi pandangannya tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi dan mencapai keberhasilan finansial. Selain menulis, Kiyosaki juga aktif sebagai pembicara publik dan memberikan pelatihan keuangan melalui seminar dan kelas-kelas yang diadakannya. Ia juga terlibat dalam investasi properti dan bisnis, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkannya dalam karyanya.

to *Financial Freedom* Kiyosaki mendorong orang untuk fokus pada membangun aset yang dapat menghasilkan *Passive Income*, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian finansial. Pentingnya investasi,⁷⁹ kepemilikan bisnis, dan pemahaman akan arus kas menjadi kunci untuk mencapai *Financial Freedom*.⁸⁰

f) Napoleon Hill⁸¹

Hill agaknya memulai konsep kesuksesannya dengan sesuatu yang lebih paradigmatik, meskipun Hill tidak secara khusus menggunakan istilah "*Financial Freedom*" dalam karyanya. Namun, konsep kebebasan finansial dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam bukunya yang terkenal, "*Think and Grow Rich*" dalam buku tersebut, Hill menyoroti pentingnya pikiran positif, tujuan yang jelas, dan kerja keras sebagai elemen-elemen kunci untuk mencapai keberhasilan finansial.

Menurut Hill, kebebasan finansial dapat dicapai dengan mengembangkan pikiran yang positif dan fokus pada tujuan yang jelas. Ia juga menekankan pentingnya menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan orang lain dan berinvestasi dalam diri sendiri melalui pendidikan dan pengembangan pribadi, hal inilah sebagai acuan dasar untuk mencapai kebebasan finansial melalui perubahan pola pikir dan tindakan positif.⁸² Maka tidak heran jika Hill memulai perbincangan keuangannya dengan mengatakan "kekayaan dan kemiskinan sama-sama berawal dari Pemikiran".

2. Urgensi *Financial Freedom* dalam kehidupan

Kondisi keuangan manusia terkait dengan siklus kehidupan

⁷⁹ Robert T, Kiyosaki, *Rich and Poor Dad*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2021, hal. 63-71, dan 203

⁸⁰ Robert T, Kiyosaki, *Rich Dad's Cashflow Quadrant Guide to Financial Freedom*, USA: Plata Publishing, 2011, hal. 37-43

⁸¹ Napoleon Hill (1883-1970) adalah seorang penulis Amerika yang terkenal dengan karyanya di bidang self-help dan motivasi pribadi. Karya paling terkenalnya adalah "Think and Grow Rich" yang diterbitkan pada tahun 1937. Dalam bukunya ini, Hill menyajikan prinsip-prinsip keberhasilan dan kekayaan berdasarkan hasil penelitian selama beberapa dekade, termasuk wawancara dengan tokoh-tokoh sukses seperti Andrew Carnegie, Henry Ford, dan Thomas Edison. Napoleon Hill memfokuskan karyanya pada pengembangan mentalitas positif, keyakinan diri, serta tujuan hidup yang jelas sebagai kunci menuju keberhasilan pribadi dan kekayaan. Meskipun banyak kritik dan kontroversi seputar metodologi penelitiannya, bukunya tetap menjadi salah satu buku motivasi pribadi yang paling laris dan berpengaruh sepanjang masa.

⁸² Napoleon Hill, *Think and Grow Rich*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2006, hal. 22

mereka. Manusia memiliki usia produktif, yang umumnya berkisar antara 20 hingga 60 tahun, memberikan manusia kesempatan dan kemampuan lebih besar untuk mengakumulasi harta. Pada usia tersebut, manusia umumnya dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menyimpan atau menginvestasikan sebagian pendapatan mereka agar dapat menyediakan keamanan dan kesejahteraan untuk masa depan.⁸³ Harta/aset memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia, karena keberlangsungan hidup seseorang sangat bergantung pada aset-aset yang dimilikinya. Proses menjalani kehidupan, seseorang memerlukan sejumlah harta/aset, setidaknya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena itulah, salah satu insting atau kecenderungan yang paling mencolok pada manusia adalah dorongan untuk mencari dan memiliki aset.⁸⁴

Hasrat ini merupakan dorongan yang wajar, alami, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari sifat manusia. Ajaran Islam mengajarkan untuk memiliki fokus pada kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, oleh karena itu Islam tidaklah menyalahkan atau mengutuk keinginan untuk memiliki harta. Sebaliknya, Islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk aktif bekerja dan berusaha mencari nafkah serta memperoleh kekayaan. Seiring dengan dorongan untuk berusaha keras, Islam juga membawa prinsip-prinsip dan norma-norma sebagai pedoman tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap terhadap masalah harta, termasuk cara mencari dan memiliki harta, pengelolaan serta pemakaian yang sebaiknya diterapkan, serta aspek-aspek lain yang terkait.⁸⁵ Berbeda dengan manifestasi agama sebelumnya, yaitu yahudi yang sangat terobsesi dengan harta benda, menjadi sosok yang materialis dan nashrani yang memaksimalkan spritualitas dan pengabaian terhadap urusan duniawi, maka dari itu Islam datang untuk menjadi penengah terhadap dua praktik di atas. Sebagaimana Islam tidak mencela atau membenci harta, karena harta menjadi salah satu instrumen

⁸³ Saptono Budi Satryo, Siti Nurdiana, *Modul UMKM Industri Halal, Manajemen Kekayaan Syari'ah*, Bandung: BSI, KNEKS dan Ekonomi Syari'ah, cet-1, 2021, hal. 10

⁸⁴ Mahmud Muhammad Garib, *Al-Māl Fī Al-Qur'an*, Mesir: I'lamu al-iraqī, 1976, hal. 5

⁸⁵ Surya A Jamrah, *Kajian tematik Al-Qur'an tentang memasyarakatkan, sub. Harta dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: Angkasa, 2008, hal. 200

tegaknya agama. Syaratnya jangan sampai terlena dengan harta.⁸⁶

Berbicara tentang keuangan, sebagai analogi misalnya Banyak individu yang sudah akrab dengan konsep pemeriksaan kesehatan atau evaluasi kondisi fisik tubuh. Tidak sedikit pula yang telah merencanakan untuk melakukan pemeriksaan ini secara rutin setiap tahun. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi menyeluruh mengenai kondisi kesehatan tubuhnya; mencari tahu apakah ada penyakit yang mungkin tidak disadari, memantau perkembangan penyakit yang mungkin sedang berlangsung, mendeteksi potensi penyakit, atau bahkan hanya untuk memastikan tingkat kesehatan tubuh yang optimal.⁸⁷ Intinya, dari evaluasi ini, tujuannya adalah mengidentifikasi tindakan yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi finansial yang kurang optimal dan meningkatkan kualitas keuangan di masa depan. Seperti halnya perawatan tubuh, keuangan kita juga memiliki potensi untuk mengalami "gangguan". Beberapa pertanyaan di bawah ini bertujuan sebagai pengingat terhadap kondisi keuangan:⁸⁸

- a. Apakah di keluarga rutin terjadi kekurangan uang atau dikenal dengan pribahasa "*besar pasak daripada tiang*"?
- b. Apakah Uang selalu dihabiskan untuk membayar utang?
- c. Sudah kerja bertahun-tahun tapi tetap tidak punya simpanan/tabungan?
- d. Apakah keluarga rutin berhutang untuk menutup utang yang sudah ada sebelumnya atau atau dikenal dengan pribahasa "*gali lubang tutup lubang*"?
- e. Apakah keluarga sering berutang ketika terdapat kebutuhan mendadak/darurat?

Jika jawaban untuk salah satu pertanyaan di atas adalah "Ya", kemungkinan besar kondisi keuangan keluarga saat ini termasuk kurang sehat (*financial distress*) atau bahkan sudah mencapai tingkat darurat. Seperti halnya setiap penyakit, umumnya terdapat penawar atau solusi yang dapat diterapkan. Termasuk penyakit keuangan keluarga, harus segera dirumuskan penawarnya agar kemudian problem keuangan tersebut dapat terselesaikan. Seperti misalnya, menggunakan anggaran yang ada untuk aktivitas sehari-hari, disesuaikan *budgeting* yang ada bukan hanya hanya untuk

⁸⁶ Mahmud Muhammad Garib, *Al-Māl Fī Al-Qur'an...*, hal. 5

⁸⁷ Peter Garlans Sina, *Melek Keuangan, Perjalanan Menuju Kebebasan Keuangan*, kelompok Gramedia, Jakarta, 2014, hal. 24

⁸⁸ Otoritas jasa keuangan (OJK), *Perencanaan Keuangan Keluarga*, Jakarta: Menara Radius, hal. 14

aktivitas konsumsi saja tanpa peduli kemampuan keuangan.⁸⁹

Keluarga muslim haruslah mempersiapkan dengan baik bekal dan sumber daya keuangan/financial, hal ini mengingat bahwa perkembangan zaman yang sangat cepat membuat berpariasinya jenis kebutuhan dan instrumen serta paradigma keuangan. Berikut beberapa perubahan yang terjadi terkait keuangan dari masa lalu dan masa sekarang.⁹⁰

Tabel 1.1 Paradigma Keuangan:

The past	Contemporer
Hemat dan menabung	Perlu Investasi
Minim Asuransi	Perlu asuransi
Komoditas terbatas	Pilihan komoditas meningkat
Instrument keuangan terbatas	Instrument keuangan banyak dan bervariasi
Pengetahuan tentang saham, obligasi dan reksadana terbatas	Pengetahuan tentang saham, obligasi dan reksadana <i>share minded</i>
Biaya Pendidikan relatif terjangkau	Biaya Pendidikan semakin mahal
Biaya Kesehatan relatif terjangkau	Biaya Kesehatan semakin mahal
Teknologi masih terbatas	Era/melek teknologi
Informasi terbatas	Era/melek informasi
Mobilitas sedang	Mobilitas cepat
Terbatasnya Pendidikan keuangan	Pendidikan keuangan tak terbatas

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Mengacu pada kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, terdiri dari bapak, ibu dan juga anak-anaknya.⁹¹ Keluarga adalah lingkungan di

⁸⁹ Chelsea Pagan, *The Financial Diet*, New York: Henry Holt and Company, 2018, hal. 3

⁹⁰ Peter Garlans Sina, *Melek Keuangan, Perjalanan Menuju Kebebasan Keuangan*, Jakarta: Gramedia, 2014, hal. 22-23

⁹¹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi

mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Keluarga inti (*nuclear family*) dalam Bahasa arab dikenal dengan الأسرة النواة dimana anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka.⁹² Keluarga inti adalah keluarga dengan ukuran kecil, dimulai dengan pernikahan dan berlanjut sepanjang hidup. ketergantungan ekonomi berfokus di dalam keluarga inti, bukan pada kerabat. Dari segi ekonomi, keluarga ini bergantung pada pendapatan suami dari pekerjaannya dan mungkin juga pada gaji istri. Tanda-tanda cinta dan perasaan tulus dengan jelas terlihat antara orang tua dan anak-anak, serta antara saudara-saudara. Oleh karena itu, keluarga inti memainkan peran penting dan mendasar dalam setiap masyarakat, baik dalam mendidik anak-anak maupun dalam merawat mereka untuk mengonfirmasi identitas mereka dalam masyarakat.⁹³

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat, yang dimana tersusun dari beberapa orang yang saling ketergantungan diantara anggotanya, Berdasar Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6 pengertian Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda).⁹⁴ Keluarga memiliki empat ciri, yakni: (1) terdiri dari beberapa individu yang terhubung melalui ikatan perkawinan, darah; (2) anggota keluarga tinggal bersama di satu tempat dalam satu rumah tangga; (3) anggota keluarga saling berinteraksi dan memiliki peran sosial seperti suami, istri, orangtua, anak, dan saudara; (4) hubungan di dalam keluarga mencerminkan usaha untuk memelihara pola kebudayaan bersama yang berasal dari kebudayaan umum di komunitas.⁹⁵

Dalam budaya timur, keluarga berasal dari bahasa Dalam bahasa Arab, istilah الأسرة (keluarga) dalam bentuk (*Mufrad*) tunggal, dan أُسْرَة dalam bentuk *jama'*. الأسرة memiliki dua makna:

kedua, Jakarta: balai Pustaka, 1996, hal. 471

⁹² Darul ifta' al-Mishriyyah, *dalīl al-Usrah fī al-Islam*, Mesir: Darul Ifta', Juz-1, 2021, hal. 36

⁹³ Sanā Al-Khawli: *Al-Usrah wa Al-Hayāh Al-'Ailiyah*, Beirut: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyyah lil-Tiba'ah wal-Nashr, 2005, hal. 65

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Tahun 2009, hal. 4

⁹⁵ Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, CV Lintas katulistiwa, 2016, hal. 5-6

pertama, العائلة (*Al-A'ila*): Merujuk pada orang-orang yang terikat atau memiliki ikatan darah dan keturunan dengan seorang pria dan keluarganya. *Kedua*, الجماعة (*Al-Jama'ah*), yang berarti sekelompok orang yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama, misalnya keluarga perusahaan, atau keluarga Pendidikan, atau keluarga yang lain yang tidak harus ada kaitannya dengan hubungan darah,⁹⁶ keluarga yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah keluarga yang pertama dimana hubungannya berasaskan keturunan serta ikatan. Adapun ikatan, itu bersifat pilihan (*ikhtiâri*), yang dipilih oleh manusia untuk dirinya, dan bahkan diusahakannya; sebab tanpa ikatan tadi dirinya akan terancam.⁹⁷ Berikutnya Sebagian masyarakat Arab mengenal istilah الأسرة (keluarga) dengan الدرع الحصينة (*Ad-Dira' Al-Hasinah*) yaitu keluarga sebagai perisai yang kuat atau perlindungan kokoh. Ini menunjukkan ide bahwa keluarga memberikan perlindungan dan keamanan bagi anggotanya. Beberapa orang mendefinisikan keluarga sebagai perisai yang kokoh, keluarga seorang pria beserta kerabatnya, dan kelompok yang terikat oleh suatu persamaan. Definisi ini menggabungkan arti sebelumnya yang terkandung dalam istilah keluarga, yaitu keluarga dan kelompok. Dalam *Lisan al-Arab*, Ibnu Manzur, menyebutkan bahwa الأسرة (keluarga) sebagai عشيرة الرجل وأهل بيته (keluarga) sebagai anggota rumah tangganya.⁹⁸

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa istilah الأسرة memiliki beberapa makna, seperti keluarga, kerabat, kelompok manusia yang lebih kecil, anggota rumah tangga, dan kelompok secara umum.

Dalam budaya Barat, istilah "keluarga" diambil dari konsep keakraban dan kenalan. Istilah yang digunakan untuk menyebut keluarga dalam bahasa Inggris adalah "family", yang berasal dari kata "familiar" yang mengindikasikan kedekatan atau kepopuleran.⁹⁹ Namun, tampaknya terdapat perbedaan dalam pandangan terhadap konsep keluarga di budaya Barat. Di sana,

⁹⁶ Ibrahim Mustafa, *et. al., al-Mu'jam al-Wâshith*, Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah bi Al-Qahira, Abdus Salam Harun, cet-I, 1960, hal. 17

⁹⁷ Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya* Bandung: Penerbit Pustaka, 1995, hal. 2-3

⁹⁸ Muhammad bin Makram bin Ali, Abu al-Fadl, Jamâl al-Din Ibn Manzur al-Ansari al-Ruwafi al-Afriqi, *Lisânul al-Arab*, Beirut: Dar Sadr, jilid 4, 1414 H, hal. 19

⁹⁹ H.W. Fowler dan F.G. Fowler, *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, edisi ke-4, New York: Oxford Clarendon Press, 1951, hal. 428

istilah "keluarga" dipengaruhi oleh aspek-aspek kesenangan dan pengenalan. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk merujuk pada keluarga adalah "*family*", yang berasal dari kata "familiar" yang menunjukkan tingkat keakraban atau kepopuleran.¹⁰⁰ Dalam bahasa Perancis, istilah untuk keluarga adalah "*famille*". Sama seperti dalam bahasa Inggris dengan kata "*family*", konsep "*famille*" juga tidak hanya merujuk pada keluarga manusia, tetapi juga mencakup makna yang lebih luas, termasuk konsep seperti keluarga bahasa yang menunjukkan kata-kata yang memiliki asal yang sama."¹⁰¹ Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dalam budaya Barat, konsep keluarga tidak selalu mencerminkan hubungan yang kuat, interaksi yang erat, atau rasa tanggung jawab, bahkan jika hanya sebatas tanggung jawab yang wajib dan diharapkan seperti yang sering terlihat dalam keluarga di wilayah Timur.¹⁰²

2. Relasi Keluarga dan harta dalam pandangan Islam

Pembahasan harta dan keluarga merupakan pembahasan yang menarik, hal ini dapat dilihat dari pentingnya hubungan antara keduanya yaitu keluarga dan harta (uang). Uang menjadi dasar hidup, sementara keluarga di Islam dianggap sebagai pondasi masyarakat.¹⁰³ Syari'ah Islam menetapkan aturan-aturan untuk menjaga keluarga, baik secara fisik maupun non-fisik. Mereka yang mempertimbangkan aturan ini akan menyadari bahwa harta/uang adalah bagian penting dari keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu Keberhasilan keluarga dalam mencapai kesejahteraan juga tidak dapat tercapai tanpa menyediakan sumber daya keuangan yang dibutuhkan. Karena itu dengan adanya harta/uang dapat membuat keluarga lebih tenang, karena dengan harta, keluarga dapat memenuhi kebutuhannya¹⁰⁴ Keluarga dan agama dalam konteks perubahan

¹⁰⁰ H.W. Fowler dan F.G. Fowler, *The Concise Oxford Dictionary of Current English...*, hal. 428

¹⁰¹ Saisse Louis dan Chehata Iskandar, *Vocabulaire Francais-Arabe*, London: Longman, Green and Co, 1951, hal. 151

¹⁰² Salvador Minuchin dan H. Charles Fishman, *Family Therapy Techniques* Cambridge: Harvard University Press, 1981, hal. 18-22

¹⁰³ Ahmad Abu Mâlih Muhammad Sulaiman, "the Purpose Of Saving Money In Islamic Law And Its Effect On Caring For The Family In Islam", *Journal of Fatwa Management and Research, Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Special Edition*, Vol. 24 No.2, hal. 429

¹⁰⁴ Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam", *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2019, hal. 150

sosial institusi agama merupakan salah satu saluran sekaligus agen perubahan sosial.¹⁰⁵ Proses perubahan dalam dinamika berkeluarga membutuhkan instrumen keuangan.¹⁰⁶

Tamanni dan Luqyan dalam *Sakinah Finance* secara konservatif menyatakan bahwa sebaiknya total anggaran untuk kebutuhan pokok diupayakan sebesar 40-50%¹⁰⁷. Adapun keperluan yang dimaksudkan dalam kategori ini adalah anggaran kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, biaya biaya transportasi, seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya. Sisihkan sekitar 5% untuk kebutuhan dana darurat. Fungsi utama pos ini adalah digunakan saat kondisi darurat, seperti saat terkena musibah bencana alam, kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian (PHK), usaha mengalami gulung tikar dan lain sebagainya. Untuk mencapai posisi aman keuangan, angka minimum untuk pos ini adalah 3-6 bulan biaya hidup.¹⁰⁸ Sumber dana darurat sebaiknya tidak hanya diambil dari gaji bulanan. Namun bisa juga diambil dari bonus tahunan, THR, gaji ke-13, atau sumber pendapatan lainnya.¹⁰⁹

Adapun Pengalokasian dana, khususnya pendapatan bulanan, dapat dibagi menjadi tiga hal utama menurut Elvyn G. Masassya¹¹⁰ sebagai berikut:

- a. Konsumsi (40% - 50%): Termasuk biaya tetap yang tidak dapat ditunda, seperti angsuran rumah, angsuran kendaraan, biaya telepon, listrik, dan air. Biaya konsumsi juga mencakup biaya makan, minum, dan rekreasi.
- b. Tabungan (25%): Bisa sebagai simpanan/tabungan tetap atau untuk berjaga-jaga, misalnya, untuk keperluan kesehatan atau sumbangan. Sebagian dari tabungan ini (sekitar 10% - 15%) dialokasikan untuk keperluan berjaga-jaga, sementara sisanya sebagai tabungan tetap.
- c. Investasi (Sisa dari 25%): Diperuntukkan untuk investasi yang direncanakan dan disiplin, seperti membeli emas

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000, hal. 316-365

¹⁰⁶ A. Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012, hal. 50

¹⁰⁷ Tamanni dan Luqyan, *Sakinah Finance*, Solo: Tinta Medina Tiga Serangkai, 2013, hal. 67

¹⁰⁸ Zuhri, Nikmatullah & Rahmatullah Akbar, *Ibu, Menteri Keuangan Keluarga*, Solo: Tiga Serangkai, 2015, hal. 72

¹⁰⁹ Tamanni dan Luqyan, 2013, *Sakinah Finance...*, hal. 72

¹¹⁰ Elvyn G. Masassya, *cara cerdas mengelola investasi keluarga*, Jakarta: Gramedia, 2004, hal. 9-10

koin, reksa dana, atau iuran dana pensiun.

Pentingnya pengalokasian dana adalah mengimplementasikan rencana yang telah dibuat untuk memastikan penggunaan yang efektif dan terencana. Hanya saja dalam pengalokasian anggaran di atas Elvin tidak memberikan akses anggaran untuk keperluan agama. Padahal berkeluarga disebutkan Umar Faruq Thohir; dalam Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an, banyak manfaat termasuk manfaat spiritual, yaitu sebagai berikut:¹¹¹ yaitu menjelaskan tentang beberapa tujuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk menentramkan jiwa, menjauhkan perbuatan maksiat, mempermudah pengumpulan harta, mendapatkan keturunan yang sah, dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Selanjutnya harta dalam keluarga tidak hanya sekedar sebagai perantara dalam memenuhi *basic needs* berupa kebutuhan material saja, namun harta dalam keluarga harusnya menjadi instrument mendasar dalam pemenuhan spiritualitas keluarga. Seperti menyalurkan harta untuk infaq, zakat, dan sedekah. Berikut alokasi skala prioritas anggaran keluarga:

Tabel 1.2, Skala prioritas keluarga muslim:¹¹²

No	Skala Prioritas	Konteks
1	Kebutuhan Sehari-hari (sandang, pangan dan papan)	Keluarga wajib memenuhi kebutuhan dasar
2	Kewajiban (pajak dan hutang)	Menunaikan kewajiban sebagai warga negara serta kewajiban kepada orang lain
3	Pendidikan	Menjamin keluarga mendapatkan akses Pendidikan yang memadai
4	Kesehatan	Menjamin keluarga mendapatkan akses kesehatan yang memadai, termasuk asuransi jiwa dan kesehatan
5	Kewajiban zakat dan kewajiban altruis kepada orang lain	Menjalankan kewajiban agama berupa membayar zakat, infaq dan sedekah
6	Dana tabungan dan	Sebagai anggaran untuk pensiun

¹¹¹ Umar Faruq Thohir, "Konsep Keluarga dalam al-Qur'an", Isti'dal; *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol.2 No. 1, 2015, hal. 9

¹¹² Diadopsi dari Tamanni dan Luqyan, *Sakinah Finance...*, hal. 64

	investasi	dan masa depan
7	Dana emergensi	Sebagai antisipasi terhadap hal-hal yang tidak di inginkan

3. Diskursus Kesejahteraan Keluarga di Indonesia

Keluarga memiliki peran terpenting sebagai pranata sosial dalam membentuk nilai-nilai kehidupan bagi putra-putri. Keluarga memberikan fondasi awal, mempersiapkan anak-anak dengan nilai-nilai yang dibutuhkan, dan memberikan modal yang penting untuk memulai perjalanan hidup mereka. Namun, keluarga juga harus melengkapi nilai-nilai tersebut dengan norma-norma sosial yang dikembangkan melalui pergaulan sehari-hari. Dalam rangka pemahaman dan pembentukan nilai-nilai sosial yang kuat, peran keluarga menjadi strategis dan penting dalam perkembangan individu.¹¹³

Indeks standar hidup keluarga yang biasa diamati oleh para peneliti terkait kemampuannya adalah seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Indeks ini terdiri dari tujuh elemen dasar (kebutuhan pokok): *pertama*, makanan dan minuman; *kedua*, pakaian; *ketiga*, tempat tinggal; *keempat*, pendidikan; *kelima*, kesehatan; *keenam*, transportasi; dan *ketujuh*, rekreasi dan tabungan. Termasuk dalam penilaian undang-undang terkait kesejahteraan keluarga.¹¹⁴ Survei selalu dilakukan setiap tahun sebagai media informasi tentang ketercukupan elemen-elemen dasar tersebut. Namun, indeks ini tidak mencakup religiusitas dan kebebasan untuk menyatakan dan menjalankan kewajiban keagamaan.¹¹⁵ Keluarga menjamin hak dan kesempatan semua pihak aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup atau *basic needs fulfillment* setiap anggota masyarakat termasuk dalam proses menjalankan kewajiban agama.

Tidak seperti standar sebelumnya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Indonesia (dikenal sebagai BKKBN) menerapkan model kesejahteraan keluarga, yang telah direplikasi

¹¹³ Koentjoroningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 1987, hal. 36-371

¹¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, hal. 5

¹¹⁵ Irfan Syaumi Beik & Laily Dwi Arsyianti, "Construction Of Cibest Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspective", dalam jurnal *Al-Iqtishad*, Vol. VII No. 1 2015, hal. 91-92

di lebih dari 90 negara di seluruh dunia¹¹⁶ Model ini dirancang berdasarkan rumah tangga atau keluarga. BKKBN mengklasifikasikan keluarga menjadi lima tipe: keluarga pra-sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, dan keluarga sejahtera III-plus.¹¹⁷ Keluarga pra-sejahtera dianggap sebagai yang paling miskin di antara yang miskin atau miskin berat, sementara keluarga sejahtera I diklasifikasikan sebagai miskin. Keluarga sejahtera I digunakan sebagai standar kemiskinan keluarga. Kriteria yang digunakan untuk menentukan standar kemiskinan keluarga bersifat kualitatif. BKKBN telah menetapkan enam kriteria, yang didasarkan pada pendekatan kebutuhan dasar. Kriteria-kriteria tersebut melibatkan: *pertama*, konsumsi makanan setidaknya dua kali sehari meskipun dengan gizi minimum; *kedua*, anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk sekolah, pekerjaan, perjalanan, dan selama berada di rumah; *ketiga*, rumah tempat tinggal memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik; *keempat*, pengobatan untuk anggota keluarga yang sakit dilakukan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah; *kelima*, ketika orang tua masih dalam usia produktif dan bersedia bergabung dengan program perencanaan keluarga, mereka berkonsultasi dengan fasilitas layanan kontrasepsi resmi; dan *keenam*, semua anak usia 7 hingga 15 tahun sedang sekolah. Tidak dapat memenuhi setidaknya satu dari kriteria ini akan menempatkan keluarga dalam kategori miskin berat atau keluarga pra-makmur.¹¹⁸

BKKBN lebih lanjut menentukan indikator keluarga yang telah terbebas dari kemiskinan. Indikator-indikator ini digunakan sebagai dasar untuk mengamati apakah keluarga miskin telah mengubah status mereka dari keluarga sejahtera I menjadi keluarga sejahtera II. Kriteria keluarga sejahtera II terdiri dari delapan kriteria, yaitu: *pertama*, anggota keluarga mampu melakukan kewajiban keagamaan; *kedua*, seluruh anggota keluarga mengonsumsi daging, telur, dan ikan setidaknya sekali seminggu; *ketiga*, semua anggota keluarga setidaknya membeli

¹¹⁶ Alimoeso, S. *Utilization of Family Data in the Development of Family*. Makalah di presentasikan pada konferensi BAZNAS, Balikpapan, 2014.

¹¹⁷ BKKBN dalam Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, "Construction Of Cibest Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspective"... , hal. 91-92

¹¹⁸ BKKBN dalam Baiq Ismiwati, Nadya Septiana K, "Analisis Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat", dalam *jurnal EKONOBIS*, Volume 8, No. 2022, hal. 123-124

satu pakaian baru dalam setahun; keempat, ukuran lantai rumah setidaknya 8 m² untuk setiap anggota keluarga; *kelima*, anggota keluarga selama tiga bulan terakhir dalam kondisi kesehatan yang baik sehingga mereka mampu melakukan fungsi dan tugas mereka; *keenam*, setidaknya ada satu anggota keluarga yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang cukup; *ketujuh*, semua anggota keluarga yang berusia antara 10-60 tahun mampu membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; dan kedelapan, orang tua dalam usia produktif dengan 2 atau lebih anak menggunakan obat kontrasepsi atau alat kontrasepsi lainnya.¹¹⁹

Keluarga Sejahtera Tahap III merupakan keluarga yang telah berhasil memenuhi semua kebutuhan dasar, kebutuhan sosial-psikologis, dan kebutuhan pengembangannya. Walaupun demikian, keluarga ini masih belum mampu memberikan kontribusi penuh kepada masyarakat. Mereka belum secara rutin memberikan bantuan dalam bentuk materi dan keuangan untuk kepentingan sosial masyarakat. Di samping itu, mereka juga belum aktif terlibat sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan, yayasan sosial, keagamaan, seni, olahraga, pendidikan, dan lain-lain.¹²⁰ Tarkahir Keluarga Sejahtera Tahap III Plus merujuk pada keluarga-keluarga yang telah berhasil mencapai pemenuhan kebutuhan dasar, sosial-psikologis, dan kebutuhan pengembangannya. Selain itu, keluarga ini juga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat.¹²¹

Selain BKKBN, Kemenag juga memiliki parameter keluarga yang dikenal dengan keluarga Sakinah. Parameter keluarga Sakinah ini di dasarkan pada kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual, serta keterlibatan dalam masyarakat. Dengan tingkatan sebagai berikut: pertama, keluarga pra-sakinah, kedua, keluarga Sakinah I, keluarga Sakinah II, keluarga Sakinah III serta yang terakhir keluarga Sakinah III plus.¹²²

¹¹⁹ BKKBN dalam Alimoeso, S. *Utilization of Family Data in the Development of Family*, Makalah di presentasikan pada konferensi BAZNAS, Balikpapan, 2014.


¹²⁰ BKKBN dalam Rodhiyah, *Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera*, Topik Utama, hal. 32

¹²¹ BKKBN dalam Rodhiyah, *Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera...*, hal. 32

¹²² Kementerian Agama RI, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2010, hal. 10-17

Syauqi beik dan laili mengembangkan suatu karakteristik tersendiri dalam menentukan parameter kesejahteraan keluarga yang dikenal konsep CIBEST Quadrant. Konsep ini memadukan antara pemenuhan kebutuhan dasar spiritual dan kebutuhan material, dimana Beik membentuk tipologi rumah tangga dalam 4 kuadran, dengan pengukuran berdasarkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan kebutuhan dasar material. Perpaduan ini sebagai bentuk utuh dalam menilai keluarga muslim serta berupaya mewujudkan kesejahteraan keluarga. Adapun gambaran CIBEST Quadrant Sebagai berikut¹²³

CIBEST Quadrant, Gambar I.I:



Berdasarkan ilustrasi yang disajikan, kuadran CIBEST dibagi menjadi empat bagian. Dimensi kebutuhan material direpresentasikan oleh sumbu horizontal, sementara dimensi kebutuhan spiritual direpresentasikan oleh sumbu vertikal. Simbol (+) pada sumbu horizontal mengindikasikan bahwa kebutuhan material rumah tangga telah terpenuhi secara memadai, sementara simbol (-) menandakan sebaliknya, yakni kekurangan kebutuhan material dalam rumah tangga. Dengan cara yang sama, simbol (+) pada sumbu vertikal mencerminkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan spiritual mereka, sedangkan simbol (-) menunjukkan sebaliknya. Pada kuadran pertama, dapat dilihat bahwa rumah tangga berada di wilayah positif baik dalam hal kebutuhan material maupun spiritual. Ini menandakan bahwa rumah tangga tersebut memiliki kesejahteraan baik dari segi spiritual maupun material. Oleh karena itu, wilayah ini dikenal sebagai kuadran kesejahteraan.

¹²³ Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, "Construction Of Cibest Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspective"..., hal. 91-92

Kuadran kedua melibatkan situasi dimana kebutuhan spiritual positif namun kebutuhan material negatif. Hal ini menandakan bahwa rumah tangga tersebut memiliki kekayaan dalam hal spiritual namun kekurangan dalam hal material. Wilayah ini disebut sebagai kuadran kekurangan material.¹²⁴

Kuadran ketiga menggabungkan kebutuhan material yang positif dengan kebutuhan spiritual yang negatif. Rumah tangga yang berada di wilayah ini memiliki kekayaan material tetapi kekurangan dalam hal spiritual. Wilayah ini disebut sebagai kuadran kemiskinan spiritual. Terakhir, kuadran keempat menunjukkan kombinasi dari kebutuhan spiritual yang negatif dan kebutuhan material yang negatif. Ini mengindikasikan bahwa rumah tangga di dalam kuadran ini mengalami kekurangan baik secara spiritual maupun material. Oleh karena itu, wilayah ini disebut sebagai kuadran kemiskinan mutlak.¹²⁵

Kuadran CIBEST ini menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan keluarga utamanya dalam hal memadukan antara aspek material dan aspek spiritual, dimana tingkatan kesejahteraan ditunjukkan oleh kuadran satu yaitu + material dan + spiritual. Ini merupakan cita-cita keluarga muslim dalam rangka mencapai keluarga sakinah.

C. *Maqashid Syarī'ah* dalam *Financial Keluarga Muslim*

Konsep *Maqâshid Syarī'ah* terdiri dari dua unsur kata, yakni *Maqâshid* dan *Syarī'ah*. Secara etimologis, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak dari *maqsad* yang mengandung makna tempat *qasd* atau *wijhah* (pandangan).¹²⁶ Menurut pandangan Ibn al-Manzur, istilah "*Al-qasdu*" memiliki minimal enam makna yang berbeda, yakni konsistensi dalam perjalanan (*Istiqâmat at-Tariq*), pegangan (*Al-i'timad*), induk (*Al-Umm*), keadilan (*Al-Adl*), pertengahan (*At-Tawassuth*), dan mendatangi sesuatu (*Ityan 'ala As-Syai'*).¹²⁷ Dari segi bahasa, istilah "*maqsad*" memiliki tiga konsep yang berbeda. Pertama, *maqsad* diartikan sebagai tujuan atau manfaat yang bertentangan dengan kesenangan semata, sehingga berarti inti dari suatu ucapan. Kedua, memiliki makna menuju atau arah yang berlawanan dengan lupa, sehingga berarti esensi yang diinginkan.

¹²⁴ Irfan Syauqi Beik & Laily Dwi Arsyianti, "Construction Of Cibest Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspective"..., hal. 96

¹²⁵ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Construction Of Cibest Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspective"..., hal. 96

¹²⁶ Majma' al-Lughah al-Arabiyah, *al-Mujam al-Wasith Jilid 2*, Mesir: Maktabah Syuruq al-Dauliyah, 2011, hal. 744

¹²⁷ Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab Jilid 3*, Mesir: Dar al-Hadis, hal. 353

Ketiga, bermakna tujuan yang benar atau hikmah. Dengan demikian, *maqsad* merujuk pada maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir.¹²⁸ Sementara itu, istilah "syariat" merujuk pada apa yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya dalam konteks agama. Dengan demikian, *Maqâshid Syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk diperkuat. Tujuan ini selalu berkaitan dengan peneguhan kebaikan (*Mashlahah*) dan penolakan terhadap kerusakan/kerugian (*Mafsadah*).¹²⁹

Maqâshid Syarī'ah dapat dilihat dalam tiga tahapan berbeda dalam perjalanannya. Tahap awal dimulai dari awal munculnya syariat hingga masa kehidupan al-Juwaini. Khususnya, saat beliau menulis karyanya yang monumental, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*.¹³⁰ Inovasi yang dikonstruksinya tentang hirarki kebutuhan menjadi tiga, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, menjadi titik awal bagi perkembangan teori *Maqâshid Syarī'ah* selanjutnya. Tahap ini kemudian dilanjutkan oleh al-Ghazali, yang menekankan pada konsep *dharuriyah al-khams* (lima kebutuhan darurat) dalam kitabnya, *al-Mustashfa*.¹³¹ Al-Ghazali memberikan lima strata kebutuhan darurat menjadi memelihara agama (حفظ الدين), memelihara jiwa/nyawa (حفظ النفس), memelihara keturunan (حفظ النسل), memelihara akal (حفظ العقل) dan memelihara harta (حفظ المال). Begitu juga asy-Syatibi menyebutkan hal yang sama. Kesemua perbincangan dalam pembahasan *maqashid Syarī'ah* terpusat pada hadirnya *mashlahah* dalam kehidupan manusia.¹³²

Periode ketiga adalah masa kejayaan dan keemasan perkembangan *Maqashid Syariah*. Periode ini dimulai dengan sumbangsih fikiran serta peran al-Syatibi mengurai idenya dalam kitab *Al-Muwafaqat*¹³³ ketika ia mengalokasikan sub-tema tersendiri berkaitan *maqâshid*. Usaha sistematisasi yang dilakukan al-Syatibi membuatnya digelar sebagai bapak dari ilmu *maqâshid*, pendiri *Maqâshid Pertama*, salah satunya sub pembahasan asy' syatibi adalah

¹²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan, 2015, hal. 32

¹²⁹ Masud Sabri, *Bidayah al-Qasid ila 'Ilm al-Maqâshid*, Kuwait: Dar al-Dzahiriyyah, 2017, hal. 6

¹³⁰ Yaitu kitab yang beliau tulis, al-Imām al-Haramayn Abī al-Maālī 'Abd al-Mâlik ibn 'Abd Allāh al-Juwaynī, *al-Burhan fi Ushul fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997.

¹³¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi Al-Ushul*, hal. 328

¹³² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syarī'ah*, Beirut: Darul Hadits, 2006, hal. 261-256

¹³³ Kitab "Al-Muwafaqat" adalah salah satu karya penting yang ditulis oleh Imam al-Syatibi, seorang cendekiawan Muslim terkenal dalam bidang ilmu ushul fiqh dan teori hukum Islam. Kitab ini lengkapnya dikenal sebagai "*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*"

membagi membagi kemaslahatan dunia menjadi 2 kategori yaitu, *Mashlahah dharuriyyah* (kemaslahatan inti/pokok) dan *mashlahah ghoiru dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok).¹³⁴ Kejayaan al-Syatibi kemudian diteruskan oleh Tahir Ibn ‘Asyur dengan menjadikannya sebagai disiplin keilmuan tersendiri. Ibn Asyur kemudian dijuluki sebagai bapak *Maqâshid* Kedua atas perannya tersebut. Fase ini kemudian terus dikembangkan dengan lahirnya kitab dan karya-karya ulama modern, diantaranya ‘Ilal al-Fasi, Ahmad Raisuni, al-Hasani, Jamâluddin Atiyyah, Nur al-Din al-Khadimi serta ulama lainnya.¹³⁵

Tabel 1.3, Maqashid Syarī’ah dalam Keluarga

No	Maqashid Syarī’ah (<i>Al-Khamsah Dharuriyyah</i>)	Konteks pemeliharaan
1	حفظ الدين	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga akidah¹³⁶ 2. Memupuk iman, sabar, syukur dan tawakkal 3. Pelaksanaan ibadah wajib 4. Amar ma’rif dan nahi mungkar 5. Penanaman nilai keagamaan¹³⁷
2	حفظ النفس	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga diri sendiri 2. Menjaga orang lain (tidak berbuat dzalim) 3. Berkasih sayang sesama anggota keluarga 4. Menjaga Kesehatan keluarga 5. Berinteraksi dengan masyarakat (<i>hablum-minannas</i>) 6. Perlindungan terhadap

¹³⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syarī’ah*, juz 2..., hal. 13

¹³⁵ Masud Sabri, *Bidayah al-Qasid...*, hal. 18-19

¹³⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013, hal. 1

¹³⁷ Muchlis M. Hanafi, *et al., Tafsir Tematik, Moderasi Beragama*, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022, hal. 182-186

		nyawa ¹³⁸
3	حفظ النسل	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan yang sah 2. Pendidikan keluarga (termasuk edukasi reproduksi) 3. Cinta-kasih 4. Pemberian mawaris 5. Menjaga dari pergaulan dan seks bebas serta perzinahan,
4	حفظ العقل	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan keluarga 2. Menjaga keluarga dari hal-hal yang merusak akal.
5	حفظ المال	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rezeki yang halal (tidak mengambil harta orang lain dengan zalim ataupun melalui jalan yang tidak dibenar syariat).¹³⁹ 2. Menggunakan harta untuk di jalan Allah bukan untuk maksiat 3. Tidak boros dan menghambur-hamburkan harta 4. Tidak kikir

Berbicara tentang harta, Maqashid Syarī'ah menjelaskan dengan detail terkait bagaimana syariat memandang harta sebagai objek pembahasan yang sangat penting, karena harta merupakan dasar bagi kehidupan sosial manusia, dan kehidupan manusia berputar mengelilinginya.¹⁴⁰ Harta memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ini, di mana semua kebutuhan hidup seperti ilmu pengetahuan, pembangunan, dan keberhasilan kegiatan manusia di

¹³⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013, hal. 21

¹³⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*, hal. 191

¹⁴⁰ Khalid bin Eid bin Awad Al-Juaid Al-Otaibi, *Objectives of the Islamic Shari'ah and Media*, Jeddah: Fakultas Sastra dan Ilmu Humaniora Universitas King Abdulaziz, hal. 4616

bumi tidak dapat dicapai tanpa adanya harta. Agama Islam juga memberikan perhatiannya yang besar kepada harta, berdasarkan pada kecenderungan manusia terhadap cinta terhadap kekayaan. Allah SWT berfirman,

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

"Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat." (QS. Al-Fajr/89: 20).

Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa harta dan anak-anak merupakan bentuk perhiasan kehidupan dunia, hal ini termuat dalam QS. Al-Kahfi/18: 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"harta (kekayaan) dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia". (QS. Al-Kahfi/18: 46)

Penafsiran ayat ini menyatakan bahwa hal tersebut sebagai penolakan terhadap para pemimpin yang membanggakan diri dengan kekayaan, kemakmuran, dan keturunan mereka. Allah menyampaikan kepada mereka bahwa hal itu hanyalah perhiasan dunia dan bukan sesuatu yang bermanfaat di akhirat. Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk menjaga harta mereka dan menetapkan keharaman yang setara antara harta dan keharaman jiwa, keduanya dianggap suci dengan tingkat yang sama. Nabi Muhammad SAW bersabda,

قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم محرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

"Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini."¹⁴¹

Pelarangan terhadap harta ini dibagi menjadi 2: pertama, secara umum. Allah melarang segala bentuk pelanggaran hak milik orang lain, seperti pencurian, penipuan, suap, pemalsuan, dan riba, serta cara-cara yang melanggar syariat. Ini penting agar tidak mengambil harta orang lain secara zalim atau dengan cara tidak sah. Hal ini menjadi sangat penting dan dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar (batil), dan janganlah kamu membawa-bawa (perkara) itu kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan

¹⁴¹ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam كتاب القيامة, dalam باب تغليظ تحريم – باب تغليظ تحريم "الدماء، والأعراض، والأموال" dengan nomor hadis 1679. Imam Muslim, atau nama lengkapnya Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qushayri al-Naisaburi, adalah seorang ulama hadis terkenal yang wafat pada tahun 261 Hijriyah. Dalam Sahih Muslim, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Jilid 3, hal. 1305

sebagian harta orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, sedang kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah/2: 188).

Al-Juwaini memiliki pendapat yang menarik dibalik banyaknya larangan terhadap praktik transaksi harta, khususnya tentang transaksi keuangan, yang berdasarkan maqashid, Al-Juwaini membahas tentang konsep "التيسير ومراعاة الحاجة" yang mengacu pada kemudahan dan memperhatikan kebutuhan. Konsep ini merupakan faktor penting dan salah satu karakteristik dari legislasi Islam, khususnya terkait dengan transaksi keuangan. Pemahaman akan kebutuhan manusia terhadap interaksi dan saling berurusan satu sama lain adalah bagian dari kebutuhan sosial dan stabilitas kehidupan mereka.¹⁴² Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan bahwa transaksi keuangan mereka harus didasarkan pada prinsip kemudahan dan memperhatikan kebutuhan mereka untuk mencapai kepentingan bersama. Hal ini diungkapkan dalam rangka mengemukakan pandangan mengenai hukum dalam transaksi keuangan.

Selanjutnya Al-Juwaini juga menegaskan bahwa jika dalam transaksi keuangan terdapat unsur yang tidak dapat dijelaskan statusnya, maka tidak boleh memberikan keterangan khusus bahwa hal tersebut haram. Sebab, dalam beberapa transaksi, terdapat yang bersifat rutin, seperti kebutuhan dasar yaitu makanan dan pakaian, dan ada pula yang bersifat transaksi dagang yang memiliki keuntungan yang tidak dapat dipastikan.¹⁴³ Maka dari itu beliau menyatakan bahwa prinsip yang mengaturnya adalah jika suatu hal tidak diketahui keharamannya dalam transaksi keuangan, maka tidak ada penghalang untuk melakukannya saat tidak ada pemahaman rinci yang jelas. Pendekatan ini diterapkan ketika tidak ada kehadiran ahli hukum atau keraguan terhadap mazhab. Beliau menekankan bahwa ketercampuran yang wajar tidak selalu memerlukan penjelasan rinci, dan bahwa suatu hal tidak dapat dianggap haram tanpa keyakinan dan pengetahuan yang pasti.¹⁴⁴ Imam al-Juwaini dalam pemikirannya mendasarkan pada prinsip ini: ketika sesuatu diharamkan dan manusia tidak memiliki akses ke yang halal, maka beliau berpendapat bahwa pada saat tersebut, orang diperbolehkan mengambil sebanyak yang dibutuhkan dari yang haram tersebut. Dalam konteks ini, beliau

¹⁴² al-Imām al-Haramayn Abī al-Maālī ‘Abd al-Mālik ibn ‘Abd Allāh al-Juwaynī, *al-Ghayanī Ghayāth al-Ummam fī al-Tiyāth al-Zhulm*, Fakultas Syarī’ah - Universitas Qatar, hal. 496-497

¹⁴³ al-Imām al-Haramayn Abī al-Maālī ‘Abd al-Mālik ibn ‘Abd Allāh al-Juwaynī, *l-Ghayanī Ghayāth al-Ummam fī al-Tiyāth al-Zhulm...*, hal. 502

¹⁴⁴ Hisyam Ibnu Sa’id Azhar, *Maqashid Syarī’ah ‘inda imamāl Haramain, wa atsaruha fī tasshorrofaat al-Maalayah*, Riyadh: Maktabah Rusyd, 2010, hal. 356

menegaskan bahwa kebutuhan dalam hal ini setara dengan keadaan darurat, sehingga prinsip-prinsip keringanan diterapkan dalam hak-hak individu.

Imam al-Juwaini berpendapat bahwa ketika masyarakat dihadapkan pada keadaan di mana haram meluas dan mereka tidak memiliki akses ke sumber halal, mereka diizinkan mengambil sebagian dari yang haram sejauh diperlukan. Namun, beliau menegaskan bahwa pendekatan ini tidak berlaku untuk kasus di mana masyarakat dapat mencari alternatif halal, dan bahwa prinsip darurat hanya diterapkan pada hak individu yang terkena dampak secara langsung.¹⁴⁵ Inilah penjelasan imam Juwaini tentang transaksi keuangan baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat. dengan berpedomankan bahwa utamanya transaksi ataupun aktivitas keuangan berdasarkan maqashid harusnya berada dalam arus “memudahkan”. Namun jika transaksi ataupun satu perbuatan sudah jelas hukumnya dan tidak ada khilaf, maka gunakanlah hukum yang sudah ada tersebut, terkait khilafnya maka gunakanlah pendapat yang paling kuat.

*Kedua,*¹⁴⁶ pelarangan secara khusus untuk pemilik harta, di mana dia diperintahkan untuk menjaga hartanya dengan cara menggunakannya dalam batas-batas yang wajar dan adil, menjauhkan diri dari pemborosan dan berlebih-lebihan. Allah memuji hamba-hamba-Nya yang mengkonsumsi dan menggunakan hartanya dengan bijak. Allah berfirman QS. Al-Furqan/25: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan termasuk orang-orang yang dalam membelanjakan hartanya tidak berlebihan atau kikir, tetapi seimbang di antara keduanya dengan cara yang wajar. (QS. Al-Furqan/25: 67).

Allah juga melarang pemborosan serta mencela orang-orang yang boros, menyebut mereka sebagai saudara-saudara setan, dalam QS. Al-Isra/17: 26-27 disebutkan:

وَأْتِ دَا الْفُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"Dan berikanlah haknya kepada kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil, dan janganlah kamu boros berlebih-lebihan. Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara

¹⁴⁵ Hisyam Ibnu Sa'id Azhar, *Maqashid Syar'ah 'inda imamâl Haramain, wa atsaruha fii tasshorrofaat al-Maalayah...*, hal. 357

¹⁴⁶ Shobah Thantawi Abdul Hamid, *Hatsu Syar'ah ala hifdz al-Kulliyah Al-Khamsah*, Cairo: Universitas Al-Azhar, kulliyah, ad-Dirosah, al- Islamiyah al-arabiyah, hal. 6-10

setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya". (QS. Al-Isra/17: 26-27).

Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan harta mereka untuk membantu yang membutuhkan, seperti orang miskin dan yatim piatu, karena harta merupakan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia.¹⁴⁷

D. *Teori Rasionalitas, self Interest dan Profit Maximization dan Financial Behavior dalam Financial Freedom*

Konsep *Financial Freedom* diatas merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari teori ekonomi kapitalis yang berkembang pesat di dunia barat. *Financial freedom* yang berpijak pada teori Rasionalitas ekonomi gagasan awal tentang rasionalitas sebenarnya bermula dari Jeremy Bentham dan Adam Smith dengan mempertimbangan *self-interest* (kepentingan Pribadi) dan *Profit Maximization* (memaksimalkan keuntungan).¹⁴⁸ Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa asumsi rasionalitas merujuk pada keyakinan bahwa manusia bertindak secara masuk akal dan tidak akan dengan secara sadar membuat keputusan yang merugikan mereka. Rasionalitas perilaku dapat diartikan dalam dua konteks, yaitu metode dan hasil. Dalam konteks metode, perilaku rasional berarti "tindakan yang dipilih berdasarkan pemikiran yang dipertimbangkan daripada kebiasaan, prasangka, atau emosi." Sedangkan dalam konteks hasil, perilaku rasional mengacu pada "tindakan yang berhasil mencapai tujuan yang diinginkan."¹⁴⁹ Teori ini tidak luput dari banyaknya kritik para ilmuwan yang mengatakan bahwa rasionalitas, *self-interest* dan *profit Maximization* hanya menjadikan manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang hanya menjadikan materi sebagai tujuan yang memiliki hubungan yang esensial dengan manusia serta tidak menjadikan etika moral sebagai pijakan dalam beraktivitas ekonomi termasuk dalam keluarga.¹⁵⁰ Atas krtik tersebut kemudian muncullah teori *Financial Behavior* sebagai “pengisi kekosongan” baik dari sisi psikologi maupun etika moral dalam proses aktivitas keuangan.

1. *Teori Rasionalitas self Interest dan Profit Maximization*

"Rasionalitas" berasal dari berbagai akar kata dan bentuk linguistik yang mungkin memiliki makna dan konotasi yang

¹⁴⁷ QS. Al-Hadid/57: 7 dan QS. An-Nur/24: 33

¹⁴⁸ Arif Hoetomo, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Málang: BPFE UNIBRAW, 2007, hal. 230

¹⁴⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 51

¹⁵⁰ Arif Hoetomo. *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi...*, hal. 226

berbeda, seperti *ratio* (Latin) atau *rasion* (ration), rasional (*rational*), rasionalitas (*rationality*), dan rasionalisme (*rationalism*).¹⁵¹ Salim menjelaskan bahwa dalam bahasa Latin, *Ratio* merujuk pada akal budi atau pikiran yang sehat. Rasion memiliki makna yang mencakup penyediaan dengan ketentuan atau pembatasan atau pembatasan penggunaan. Dalam konteks ekonomi, rasion merujuk pada batasan yang ditetapkan oleh suatu peraturan. Rasional, sebagai lawan dari irasional, dalam konteks bahasa mencerminkan manusia yang dapat berpikir dan perilaku yang masuk akal. Ini juga mencakup konsep bahwa sesuatu dapat diukur dalam satuan matematika, disetujui dengan alasan, atau bertindak sesuai dengan pertimbangan akal budi. Secara keseluruhan, konsep rasional merujuk pada pengambilan keputusan dan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan akal budi.¹⁵²

Rasionalitas merupakan konsep yang terkait dengan ide akal yang melibatkan proses berpikir untuk memberikan penjelasan atau alasan, kemudian proses ini melibatkan dua aspek utama: *pertama*, bagian yang berhubungan dengan pemahaman, kecerdasan, dan pengambilan keputusan; *kedua*, kejelasan dalam penjelasan, pemahaman, atau pembenaran. Rasionalitas juga mencakup ide dari kualitas menjadi rasional, memiliki alasan, keadilan, tindakan, atau keyakinan yang rasional. Konsep terakhir menegaskan bahwa rasionalitas melibatkan keyakinan dan tindakan yang dianggap rasional oleh individu (yang pada akhirnya dipandu oleh akal budi). Proses yang terkait dengan rasionalitas disebut rasionalisasi, yang melibatkan pencarian motif tindakan yang masuk akal.¹⁵³ Dalam ekonomi, Rasionalitas digunakan untuk menggambarkan bahwa tidak mungkin pelaku

¹⁵¹ Osman Raliby, *Kamus International*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hal. 436, Lihat juga Peter Salim, *Salim's Ninth Collegiate English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 2000, hal. 1212

¹⁵² Ali Amin Isfandiar, "Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, No. 2, 2015, hal. 26

¹⁵³ Ali Amin Isfandiar, *Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethic...*, hal. 27

ekonomi dengan secara sengaja mengambil keputusan yang akan merugikan dirinya.¹⁵⁴

Para ekonom menyebutkan bahwa manusia disebut rasional secara ekonomi jika mereka selalu memaksimalkan *utility* (kepuasan) untuk konsumen dan keuntungan untuk produsen. Termasuk dalam hal ini kepuasan keluarga dengan tercukupinya kebutuhan sehari-hari, selanjutnya dalam ekonomi Islam seorang pelaku ekonomi, baik produsen atau konsumen, akan berusaha untuk memaksimalkan masalah¹⁵⁵ selaras dengan itu Pandangan tentang rasionalitas dalam konteks perilaku manusia telah menjadi subjek perdebatan yang mendalam dalam literatur. Terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi rasionalitas terutama pada perspektif individu.¹⁵⁶ Namun hampir semua pihak sepakat akan kepentingan perlunya rasionalitas dalam perilaku manusia. Namun, perbedaan tersebut muncul ketika rasionalitas dikaitkan dengan kesejahteraan individu maupun sosial secara menyeluruh. Dalam konteks ini, perilaku yang dapat dianggap rasional hanya akan bermanfaat jika mampu membantu mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan teori ilmu ekonomi konvensional, definisi rasionalitas sering kali diinterpretasikan sebagai pemenuhan kepentingan pribadi dengan cara memaksimalkan kekayaan dan kepuasan. Awalnya rasionalitas dalam kerangka ini dipandang sebagai sesuatu yang sejajar dengan kekuatan alamiah, yang didorong oleh dorongan kepentingan pribadi yang kuat.¹⁵⁷ Dalam konsep ini, masyarakat dipandang sebagai sekumpulan individu yang terikat melalui kepentingan pribadi masing-masing. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, konsep *Rational Economic man* (manusia ekonomi rasional) yang ditinjau dari perspektif materialistik yang melayani kepentingan pribadi harus disesuaikan berdasarkan pijakan dalam pandangan ekonomi Islam.

¹⁵⁴ Syed Omar Syed Agil, "Rationality in Economic Theory : A Critical Appraisal", dalam Sayyid Tahir, Aidit Ghazali, Syed Omar Syed Agil, *Readings in Microeconomics : An Islamic Perspective*, Málaysia: Longman Málaysia, 1992, hal. 31

¹⁵⁵ Direktorat Perbankan Syarī'ah & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Text Book Ekonomi Islam*, Jakarta: BI (Bank Indonesia) dan P3EI-UII, 2007, hal. 19-21

¹⁵⁶ Amartya Sen, *On Ethics and Economics*. Oxford: Basil Blackwell, 1987, hal. 11-14

¹⁵⁷ M.S. Meyer, *Economic Thought in the Ottoman Empire in the 14th – Early 19th Centuries*. *Archiv Orientali* 4, no. 57, 1989, hal. 4

'Rasionalitas' dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada kepentingan pribadi di dunia ini; namun, juga meliputi dimensi social masyarakat serta berorientasi pada kehidupan akhirat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang dapat membendung kepentingan individu untuk mendukung kepentingan sosial secara lebih luas.¹⁵⁸

Teori rasionalitas ekonomi di dalam ilmu ekonomi modern umumnya terkait dengan karya dari beberapa tokoh kunci, salah satunya adalah John Stuart Mill. Ia merupakan salah satu dari beberapa ahli ekonomi klasik yang mengembangkan ide-ide tentang perilaku rasional dalam konteks ekonomi. John menyampaikan bahwa keadaan memaksimalkan utilitas bukan hanya tentang kesenangan absurd tetapi tujuan sebenarnya adalah menggapai kebahagiaan, yang di ikuti dengan bertambahnya muatan etika moral terhadap perilaku berbeda dari sekedar kepuasan binatang sebagai mana banyak tuduhan terhadap teori ini.¹⁵⁹ Para Ekonom Barat mengasumsikan bahwa perilaku individu bersifat rasional.¹⁶⁰ Perilaku yang rasional dianggap sebagai tindakan yang sadar dan memiliki tujuan, baik itu dalam konteks ekonomi maupun non-ekonomi. Sebagai contoh, pemikiran para pengikut Darwin menjelaskan bahwa rasionalitas diidentifikasi dengan pelayanan terhadap kepentingan pribadi (self-interest). Mereka mengartikan dorongan *self-interest* dalam manusia sebagai setara moral dengan kekuatan gravitasi dalam alam. Edgeworth juga menyatakan hal yang serupa tentang *self-interest*.¹⁶¹ Namun bukan berarti manusia berperilaku layaknya binatang, tentang moral juga disampaikan oleh Milton Fredman, Semua aspirasi manusia bersatu dalam bentuk kerjasama, kasih sayang terhadap sesama, persaudaraan, dan sikap altruisme, di

¹⁵⁸ Chapra, M. "Islamic Economics: What It Is and How It Developed". EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. March 16, 2008. <https://eh.net/encyclopedia/islamic-economics-what-it-is-and-how-it-developed/> diakses pada 6 Desember 2023

¹⁵⁹ John Stuart Mill, *Utilitarianisme, t.tp.*, Aetrena Classic, 2018, hal. 11-14

¹⁶⁰ Milton L. Myers, *The Soul of Modern Economic Man: Ideas of Self Interest, Thomas Hobbes to Adam Smith*, Chicago: University of Chicago Press, 1983, hal. 4

¹⁶¹ Francis Ysidro Edgeworth, *Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Science*, London: Kegan Paul, 1881, hal. 16

mana manusia berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan.¹⁶²

Para cendekiawan Muslim, seperti Al-Mawardi (w.1058) dan Ibnu Khaldun (w.1406), menggarisbawahi pentingnya mengendalikan selera dan preferensi individu melalui nilai-nilai moral. Dalam pandangan mereka, orientasi moral berperan penting dalam mengurangi persaingan dan iri hati antar individu, memperkuat solidaritas sosial, serta mengarahkan pada pencarian kebenaran bersama¹⁶³ Dengan demikian, konsep rasionalitas dalam konteks ekonomi Islam terintegrasi dengan nilai-nilai moral yang mendukung kesejahteraan sosial secara menyeluruh, bukan hanya kepentingan pribadi semata.¹⁶⁴ Dalam bukunya *Wealth of Nations* sebagaimana dikutip oleh Hasan, Adam Smith menyampaikan: *“It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our necessities but of their advantage”*¹⁶⁵

Hal ini menjelaskan bahwa mengejar kepentingan pribadi (*self-Interest*) menuntut seseorang untuk sadar akan kepentingan orang lain dan menghindari untuk menyakiti mereka. Proses ini menuntut rasa saling menghormati dan menyerukan kerja sama – bukan konflik – untuk memajukan kepentingan antar satu dengan yang lain. Sebenarnya tentang upaya individu untuk meningkatkan kehidupan mereka, karena keinginan bersifat tak terbatas, yang di ikuti dengan keterbatasan sumber daya sehingga mendorong orang untuk mempertahankan kepentingan dirinya terlebih dahulu. Namun, prioritas tersebut tidak menyangkal adanya motif lain seperti altruisme yang memengaruhi perilaku manusia, dan tidak menuntut untuk memblokir motif-motif tersebut.¹⁶⁶

¹⁶² Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, Chicago: The University of Chicago Press, 1972, hal. 133

¹⁶³ Abu al-Hasan ‘Ali al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Cairo: Mustafa al-Babi al Halabi, 1955, hal. 118-120

¹⁶⁴ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, *t.th.*, hal. 158

¹⁶⁵ Zubair Hasan, “Scarcity, Self-interest and Maximization from Islamic angle”, *INCEIF: the Global University in Islamic Finance*, 2011, hal. 14-15

¹⁶⁶ Ronald Harry Coase, *Adam Smith’s View of Man*, Graduate School of Business

Manusia merupakan kombinasi dari unsur jasmani yang fana (materi/debu) dan sisi spiritual yang bersifat ilahiah atau rohani. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki dimensi material dan rohani yang menyatu dalam penciptaannya menurut keyakinan Islam.¹⁶⁷ Oleh karena itu, Syariat Islam mendorong orang untuk memperoleh dan menikmati segala hal yang baik dalam hidup sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Ilahi. Namun, mereka diinstruksikan untuk memperhatikan keterbatasan dalam konsumsi dan menghindari pemborosan. Jika dalam keserakahannya orang melampaui batas, memaksimalkan kepentingan diri memerlukan pengendalian, bukan penolakan. Maka dari itu Khan menganggap pengejaran kepentingan diri sebagai kewajiban dan hak individu yang berasal dari konsep keadilan dalam Islam.¹⁶⁸

Mengapa orang-orang percaya harus memenuhi kewajiban agama mereka beribadah, sedekah, berpuasa, menunaikan ibadah haji, dan melakukan perbuatan baik lainnya jika bukan karena kepentingan diri mereka sendiri (*self Interest*): yaitu untuk mencari keridhaan Pencipta mereka agar terhindar dari siksaan neraka setelah kematian. Sesungguhnya, Al-Qur'an mengarahkan mereka untuk bekerja untuk tujuan tersebut.¹⁶⁹ Berikutnya meskipun banyaknya perdebatan tentang rasionalitas yang menghasilkan *self-interest* dengan puncaknya memaksimalkan keuntungan (*profit Maximization*) yaitu untung bagi produsen dan maksimalkan utilitas bagi konsumen. Namun agaknya ada titik yang tidak terekam baik dalam fikiran para ekonom muslim yakni bahwa memaksimalkan keuntungan berkaitan dengan proses ekonomi dan proses non ekonomi, Adapun non ekonomi adalah berbuat kebaikan semaksimal mungkin itu juga bagian dari *Maximization*.¹⁷⁰

2. *Financial behavior* dalam *Financial freedom*

The University of Chicago, Critical Assessments Croom Helm. 1984, hal. 546

¹⁶⁷Mohsin S. Khan, dan Mirakhor A., "Islam and the Economic System", *Review of Islamic Economics*, Vol.2, No.1, 1992 hal. 1-29.

¹⁶⁸ Mohsin S. Khan, dan Mirakhor Ali, "Islam and the Economic System"... , hal. 4

¹⁶⁹ "Namun, usahakanlah untuk mencari kebahagiaan di akhirat dengan kekayaan yang Allah berikan padamu, dan jangan abaikan tanggung jawabmu terhadap kehidupan dunia ini." (28:77).

¹⁷⁰ Zubair Hasan, "Scarcity, Self-interest and Maximization from Islamic angle...", hal. 17

Menurut pandangan Teori Keuangan Konvensional, maksimalisasi kekayaan dianggap sebagai tindakan yang rasional dan diinginkan oleh semua orang. Dalam konteks menggunakan teori keuangan 'konvensional' atau 'modern' untuk mendiskusikan keuangan, kita akan mengacu pada jenis pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang rasional dan logis.¹⁷¹ Tetapi, terdapat situasi di mana emosi dan psikologi seseorang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan mereka sehingga menyebabkan perilaku yang tidak rasional. Ahli-ahli keuangan dan ekonomi mulai mengidentifikasi penyimpangan dan perilaku yang tidak dapat dijelaskan dengan teori yang ada pada waktu itu.¹⁷²

Kemudian hadirnya satu teori tentang tingkah laku keuangan yang dikenal dengan istilah *Financial Behavior* (Perilaku keuangan)¹⁷³ yaitu kondisi yang merujuk pada kumpulan tindakan manusia yang terkait dengan pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan uang serta sumber daya keuangan lainnya. Dalam lingkungannya, perilaku keuangan meliputi segala tindakan yang berkaitan dengan pengeluaran, penggunaan kredit, dan praktik menabung. Dalam mengidentifikasi serta mendefinisikan perilaku manusia, terutama terkait dengan aspek keuangan, terdapat beberapa aspek penting yang memerlukan klarifikasi dalam ruang lingkup untuk memberikan landasan yang lebih kokoh dalam memahami serta mengidentifikasi perilaku keuangan dalam konteks analisis menuju *financial freedom* keluarga.

Menurut Tilson dalam Lubis dkk.¹⁷⁴ menyebutkan bahwa awalnya Perilaku keuangan merupakan teori yang berasal dari bidang ilmu psikologi yang bertujuan untuk memahami dampak emosi dan gangguan kognitif terhadap perilaku para investor. Menurut Suryanto¹⁷⁵ "*Financial behavior* (Perilaku keuangan) adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dalam memperlakukan serta mengelola sumber daya keuangan mereka. Seseorang yang bertanggung jawab terhadap perilaku

¹⁷¹ Seri Suriani, *Financial Behavior*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022, hal. 1

¹⁷² Seri Suriani, *Financial Behavior...*, hal. 1

¹⁷³ Jing Jian Xiao, *Applying Behavior Theories to Financial Behavior*, 2008, hal 70

¹⁷⁴ Arlina Nurbaity Lubis, *et al.*, *Perilaku Investor Keuangan*, Medan: USU Press. 2013, hal. 16

¹⁷⁵ Suryanto, "Pola Perilaku Keuangan Mahasiswa di Perguruan Tinggi" *jurnal* Vol. 7, No. 1, 2017, hal. 14

keuangannya akan mengelola uang dengan efektif melalui pengaturan anggaran, menabung, mengontrol pengeluaran, berinvestasi, dan memenuhi kewajiban membayar hutang tepat waktu."

Selanjutnya dalam implementasi empiris dari *Financial Behavior* adalah adanya *financial management Behavior*, *financial literacy*, *financial knowledge*, *financial attitude* dan *locus of control*.

a. Menurut Kholilah & Iramani¹⁷⁶ mendefinisikan "*financial management Behavior* adalah Keterampilan personal dalam mengelola berbagai aspek keuangan harian, termasuk merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengontrol, mencari, dan menyimpan dana. Perilaku ini muncul karena dorongan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sesuai dengan pendapatan yang mereka peroleh.

b. *Financial Literacy* dan *financial Knowledge*

Financial Literacy adalah Literasi keuangan merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai konsep keuangan, termasuk pembuatan anggaran, investasi, dan pengelolaan uang secara efektif. Dalam mengimplementasikan *Financial Management behavior* dibutuhkan *financial literacy* dan *financial knowledge*, dimana menurut Huston,¹⁷⁷ *financial literacy* menjadi dasar dari pelaksanaan aktivitas keuangan, adapun *financial knowledge* adalah Pengetahuan keuangan melibatkan memiliki informasi dan kesadaran tentang produk keuangan, pasar, dan konsep keuangan. Memahami perbedaan antara saham dan obligasi, mengetahui cara bunga majemuk bekerja, dan menyadari berbagai pilihan investasi menunjukkan pengetahuan keuangan. Adaon angela menggabungkan antara *financial literacy* dan *financial knowledge* dengan mendefinisikan *financial literacy* yaitu pengetahuan tentang konsep dasar ekonomi dan keuangan, serta kemampuan untuk

¹⁷⁶ Nurlaela Kholilah, dan Rririn Iramani, "Studi *Financial Management Behavior* Pada Masyarakat Surabaya", *Journal of Business and Banking*. Vol. 3, No. 2, 2013, hal. 70

¹⁷⁷ Shirley J. Huston, "Measuring financial literacy," *Journal of Consumer Affairs*, vol. 44, No, 2, 2010, hal. 296-316

menggunakan pengetahuan tersebut dan keterampilan keuangan lainnya untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif demi kesejahteraan finansial seumur hidup.¹⁷⁸

Berdasarkan defenisi di atas maka literasi keuangan adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan keuangan melalui produk dan layanan keuangan, manfaat, dan fitur sehingga individu dapat membuat keputusan dan menghindari risiko keuangan.¹⁷⁹ Menurut Ulfatun,¹⁸⁰ terdapat empat indikator untuk mengukur literasi keuangan, yaitu pengetahuan tentang keuangan pribadi, tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi.

c. *Financial Attitude*

Financial attitude adalah sikap keuangan yang merupakan respons dalam bentuk pernyataan "suka" atau "tidak suka" atau "berguna" atau "tidak berguna" terkait dengan perilaku keuangan individu¹⁸¹ Sikap keuangan juga akan membentuk cara seseorang dalam menyalurkan, menyimpan, dan investasi harta yang dimiliki.¹⁸² Adapun menurut Mien & Thao sikap keuangan adalah sikap yang dapat membentuk cara individu melakukan manajemen keuangan seperti berinvestasi, menabung, dan bahkan mengeluarkan uang.¹⁸³ Perilaku keuangan, menurut Potrich et al. adalah perilaku keuangan sebagai tindakan yang mencerminkan perilaku baik dalam mengelola uang

¹⁷⁸ Angela A. Hung, *et, al*, "Defining and Measuring Financial Literacy", W708, *Rand Corporation*, 2009, hal. 12

¹⁷⁹ Anmaria Lusardi & Olivia S. Mitchell, The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature, Jurnal*, vol. 52, no. 1, 2014, hal. 5-44

¹⁸⁰ Titik Ulfatun, *et, al* "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014," *Jurnal Pelita*, vol. 11, No 2, 2016, hal. 1-13

¹⁸¹ Ani Caroline Grigion Potrich, *et, al.*, "Financial literacy in Southern Brazil: Modeling and invariance between genders", *Brazil: Journal of Behavioral and Experimental Finance*, Vol. 6, 2015, hal. 1-12

¹⁸² Adrian Furnham, "Many Sides Of The Coin: The Psychology Of Money Usage. Person Individ Diff", *Jurnal*, Vol. 5, No. 5, 1984, hal. 501-509

¹⁸³ Nguyen Thi Ngoc Mien dan Tran Phuong Thao, "Factors Affecting Personal Financial Management Behaviors: Evidence from Vietnam". *Jurnal*, 2015, hal. 532

saku sesuai dengan tujuan dan realisasi keuangan.¹⁸⁴ Menurut Sari¹⁸⁵ perilaku keuangan adalah tanggung jawab individu dalam mengelola keuangan dengan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan memenuhi keinginan. Penelitian Totok Sugiyanto¹⁸⁶, menyebutkan bahwa financial attitude berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan.

d. *Locus Of Control*

Locus Of Control merupakan hal berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuannya memengaruhi peristiwa dalam hidupnya,¹⁸⁷ khususnya dalam hal keuangan. Misalnya Seseorang dengan *locus of control internal* meyakini bahwa mereka memiliki kendali atas nasib keuangan mereka, membuat pilihan aktif, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, *locus of control eksternal* mungkin melibatkan atribusi hasil keuangan pada keberuntungan atau faktor eksternal di luar kendali seseorang.¹⁸⁸

Maka dari itu dalam mengupayakan financial freedom haruslah mengevaluasi dan meningkatkan kualitas perilaku keuangan (*financial Behavior*), karena tingkah laku keuangan (*Financial behavior*) berpengaruh pada *financial freedom*. Financial behavior yang buruk menghasilkan *financial distress* begitupun sebaliknya, Adapun pengaruh skema *financial behavior* terhadap *financial freedom* sebagai berikut:

¹⁸⁴ Ani Caroline Grigion Potrich, *et, al.*, “Financial literacy in Southern Brazil: Modeling and invariance between genders”..., hal. 1-12


¹⁸⁵ Dewi Anggraeni Sari, “Financial Literacy dan Perilaku Keuangan Mahasiswa”, *Buletin Bisnis & Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang*, Vol. 1, No. 2, 2015, hal. 171-189

¹⁸⁶ Totok Sugiyanto, *et, al.*, Financial Literacy, Financial Attitude, And Financial Behavior Of Young Pioneering Business Entrepreneurs, *Advances in Economics, Business and Management Research*, vol. 100, 2019, hal. 353-358

¹⁸⁷ Maria Widiawati, “Pengaruh Literasi Keuangan, Locus of control, Financial Self- Efficacy, Dan Love of Money Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi”, *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 97–108

¹⁸⁸ Muhidia, “Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, dan Locus of control Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik”, *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 2, 2019, hal. 47–54

Skema 1.2: Pengaruh *financial behavior* terhadap *financial freedom* dan *financial distress*



BAB III

GHINĀ DAN MISKĪN DALAM AL-QUR'AN

A. *Ghinā* dalam Al-Qur'an

1. Term *Ginā* dalam Al-Qur'an

Ginā atau *Agniya'* merupakan bentuk plural dari istilah "ganiyyun," berasal dari urutan huruf 'ain, ga, dan nun. Secara etimologis, istilah ini berasal dari "*ganiya-yagni-gina'*," yang mengindikasikan kemakmuran, kemandirian, dan kemampuan untuk melakukan tugas tanpa bergantung pada bantuan eksternal.¹ Istilah "*agniya'*" beserta turunannya disebutkan sebanyak 72 kali dalam Al-Qur'an, tersebar dalam 44 surat, dengan 28 ayat dikategorikan sebagai ayat Madaniyah dan 44 ayat lainnya sebagai ayat *Makkiyah*.²

Kata "الغنى" dalam Al-Quran, yang memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah "الغنى المطلق" yang mengacu pada Allah yang tidak membutuhkan siapapun, sebagaimana disebutkan dalam QS. (Al-Baqarah/2:263).³ Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Al-Qurtubi bahwa "*ghani'*" atau kaya mengindikasikan ketidakperluan terhadap sesuatu, terutama dalam konteks kekayaan Allah, di mana dia

¹ Omar, *Dictionary of the Holy Qur'an*, t.tt., t.tp., t.th, hal. 410

² Baqi', *Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim*, 1992, hal. 641-642

³ Ilhalah Masudah dan Su'dawi Wadad, "Al-Fazhu Al-Ghina wa Al-Faqir fi Al-Qur'an Dirasah Sharfiyyah Dalaliyyah," *Tesis*, Universitas Kasdi Merbah Ourgla, 2021, hal. 2

tidak memerlukan apapun dari umat manusia, melainkan umat manusia yang memerlukannya.⁴ Selain itu, "الغنى" juga dapat merujuk pada makna kekayaan materi, seperti dalam QS. Ali Imran/3:181.⁵

Quraish Shihab, dalam bukunya "*Mausu'atul Qur'aniyyah*", menguraikan arti dari *ghaniy*. *Ghaniy* (غَنِيّ) diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ghain*, *nun*, dan *ya*. Maknanya meliputi dua hal utama: pertama, kecukupan, baik dalam hal harta maupun lainnya. Dari sini muncul kata *ghaniyah* (غَنِيَّة), merujuk pada wanita yang tidak menikah dan merasa cukup hidup di rumah orang tuanya atau hidup sendirian tanpa suami. Makna kedua adalah suara, yang menghasilkan kata *mughanni* yang berarti penarik suara atau penyanyi.

Dalam Al-Qur'an, kata *ghaniy* muncul sebanyak 20 kali, di mana hanya dua kali merujuk pada manusia, sedangkan sisanya mengacu pada sifat Allah SWT. Dalam konteks bahasa Al-Qur'an dan Hadits, "kekayaan" tidak selalu berarti jumlah harta yang besar. Nabi SAW menjelaskan bahwa kekayaan sejati bukanlah sekadar kelimpahan harta benda, melainkan kekayaan jiwa atau hati. Dalam bahasa Arab, kata *tsariy* (تُرِيّ) digunakan untuk menggambarkan kekayaan materi. Dalam Al-Qur'an, terdapat 69 kali kemunculan kata-kata yang menggunakan ketiga huruf tersebut dalam berbagai bentuknya. Umumnya, kata tersebut tidak selalu berarti "kekayaan yang berlimpah", bahkan secara khusus, seperti yang diungkapkan oleh Bint Asy-Syathi' dalam Tafsirnya, seseorang bisa dianggap "kaya" (*ghaniy*) menurut pandangan agama, meskipun memiliki sedikit harta, sementara orang lain yang memiliki kekayaan berlebih tidak selalu disebut "kaya" (*ghaniy*).⁶ Hal ini termuat dalam firman Allah dalam Surah Ali 'Imran/3: 10 dan 116, demikian pula Surah Al-Haqqah/69: 28, yang menyatakan: مَا أَغْنَعَنِي مَالِيَّةٌ "Hartaku sekali-kali tidak menjadikan aku kaya," dalam arti berkecukupan dan mampu menolak siksa Tuhan. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa Allah SWT. menyebutkan berbagai nikmat-Nya kepada Rasul saw, antara lain, وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنِي "Dan bukan kah Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan" (QS. Adh-Dhuha/93:3). Mengamati kehidupan Rasulullah saw. sejak masa kecilnya hingga menyebarkan Islam di Semenanjung

⁴ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, t.tt., t.tp., t.th, hal.721

⁵ Ilhalah Masudah dan Su'dawi Wadad, "Al-Fazhu Al-Ghina wa Al-Faqir fi Al-Qur'an Dirasah Sharfiyyah Dalaliyyah," *Tesis*, Universitas Kasdi Merbah Ourgla, 2021, hal. 2

⁶ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia AL-Qur'an*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 246-247

Arab, sejarah tidak mencatat bahwa dia pernah memiliki kekayaan berlimpah. Bahkan, para istri beliau pernah merasa terbatas dalam hal materi, sehingga beliau membiarkan mereka memilih hidup sederhana atau bercerai secara baik (lihat Surah Al-Ahzab/33: 28). Menurut Imam Ghazali, Allah Al-Ghaniy adalah "Yang tidak memiliki ketergantungan terhadap selain-Nya, tidak dalam esensi-Nya maupun atribut-Nya, bahkan Dia Maha Suci dari segala bentuk ketergantungan."⁷

Demikian terlihat bahwa "kekayaan" Allah yang dimaksud dalam sifat-Nya ini, bukan melimpahnya materi, tetapi ketidakbutuhan-Nya kepada selain-Nya. Dalam al qur'an surah fatir Allah menjelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

"Hai sekalian manusia, kamulah yang miskin/butuh kepada Allah, sedang Allah, Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji" (QS. Fâthir/35: 15). Yang sebenar-benarnya kaya adalah yang tidak butuh kepada sesuatu. Allah menyatakan dirinya dalam dua ayat (غَنَىٰ عَنِ الْعَالَمِينَ) "Tidak butuh kepada seluruh alam raya" (QS. Ali 'Imrân/3: 97 dan QS. Al-'Ankabut/29: 6). Walaupun manusia memiliki harta, tetap ada keperluan, setidaknya keperluan kepada Yang memberi kekayaan. Pemberi kekayaan adalah Allah yang disebut Al-Mughni. Kata "Ghaniy", sebagai atribut Allah, sering dikaitkan dengan kata-kata lain seperti "Hamid", "Karim", "Halim", dan "Dzul Ar-Rahmah", menunjukkan variasi aspek-aspek kekayaan Allah. Terkadang, kata "Ghaniy" tidak dipasangkan dengan atribut-Nya yang lain, menegaskan keunikan dan kelimpahan kekayaan-Nya. Kombinasi "Ghaniy" dengan "Hamid" menunjukkan bahwa Dia sangat terpuji dalam kekayaan-Nya, bukan hanya dalam atribut-Nya, tetapi juga dalam jenis dan tingkat anugerah-Nya. Hubungannya dengan atribut "Karim" menunjukkan bahwa pemberian-Nya melimpah, dan hubungannya dengan atribut "Halim" menunjukkan bahwa Dia tidak lelah memberi, bahkan tidak marah meskipun diminta berulang kali. Ini karena Dia adalah Dzû Ar-Rahmah, Pemilik kasih sayang yang melimpah kepada makhluk-Nya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Surat Ar-Rahman/55:29:

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

"Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan (memenuhi harapan mereka)".⁸

⁷ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia AL-Qur'an*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 246-247

⁸ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia AL-Qur'an*, hal. 246-247

2. Ayat-ayat *Ghina* dalam Al-Qur'an

a. QS. At-Taubah/9:28

Terjemahan	Ayat
"hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang kafir itu najis, dan janganlah mereka mendekati masjidil haram setelah tahun ini dan jika kamu khawatir akan kemiskinan, maka Allah akan memberimu kekayaan karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."(QS.At-Taubah/9:28)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terhadap ayat ini, Hamka menyampaikan bahwa, Munculnya pertanyaan di kalangan umat Muslim tentang potensi kesulitan yang mungkin timbul jika orang-orang musyrik dilarang melakukan ibadah haji, terutama mengingat banyaknya di antara mereka yang berprofesi sebagai petani dan sebagai pemasok makanan ke Makkah, serta terlibat dalam perdagangan dengan umat Muslim. Apakah ini akan mengganggu kelancaran ekonomi? Namun, kekhawatiran ini dijawab dalam lanjutan ayat tersebut, yang menyatakan bahwa jika umat Muslim khawatir akan kekurangan, Allah akan memberikan kecukupan melalui karunia-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."⁹ Wahbah Zuhaili kemudian menjelaskan bahwa latar belakang turunnya ayat ini (*Asbabun nuzul*) adalah Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik sebelumnya datang ke Baitullah sambil membawa makanan untuk diperdagangkan. Namun, ketika mereka dilarang mendekati Baitullah, orang-orang Muslim bertanya, "Dari mana kami akan mendapatkan makanan?". Kemudian, Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas situasi tersebut, yang sejalan dengan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Hamka.

Thabari dan Abu Syekh bin Hayyan al-Anshari mentransmisikan melalui perantaraan Said bin Fubair bahwa pada saat terjadinya penurunan ayat ini, hal tersebut menimbulkan beban

⁹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4, Singapura: Pustaka Nasinoal PTE LTD, 1982, hal, 2909

tersendiri bagi komunitas Muslim. Mereka mengutarakan kekhawatiran akan ketersediaan pangan dan kebutuhan dagangan. Namun, Allah kemudian melanjutkan ayat-Nya dengan memberikan jaminan akan kelangsungan pangan dan perdagangan mereka hingga akhir ayat. Kemudian, Allah menciptakan ketenangan di dalam hati kaum Muslimin terkait pemenuhan kebutuhan mereka akan makanan dan berbagai keperluan dagangan. Dalam ayat berikutnya (وَإِنْ خِفْتُمْ), Allah menegaskan bahwa jika kalian, wahai kaum Muslimin, khawatir akan kemungkinan kekurangan pangan pokok dan berbagai macam barang dagangan yang biasanya bawa dan disediakan oleh orang-orang musyrik, sementara mereka dilarang memasuki Masjidil Haram, maka Allah akan memberikan kekayaan dan kemurahan-Nya kepada kalian melalui jalan yang lain serta mempermudah sumber-sumber kehidupan, rezeki, dan pekerjaan kalian.¹⁰

Adapun Allah SWT, dengan kesempurnaan pengetahuan-Nya, memahami sepenuhnya kondisi kalian serta rentang kekayaan dan kekurangan yang akan terjadi pada masa depan. Dia memanasifestasikan kebijaksanaan-Nya melalui penetapan hukum dan peraturan yang diwajibkan kepada kalian, seperti perintah untuk memerangi orang-orang musyrik setelah berakhirnya perjanjian mereka, dan larangan bagi orang-orang musyrik untuk mendekati Masjidil Haram setelah tahun tertentu. Allah juga menampilkan kebijaksanaan-Nya dalam pemberian dan larangan-Nya, karena Dia adalah Kesempurnaan yang tiada tanding dalam segala tindakan dan firman-Nya, serta Adil dalam penciptaan dan perintah-Nya. Hal ini juga mencakup pengungkapan tentang peristiwa gaib di masa yang akan datang, yang kemudian terbukti benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegakkan ketetapan-Nya, sehingga penduduk Yaman, Jeddah, Farasy, dan daerah lainnya memeluk agama Islam. Mereka menghadirkan bantuan makanan ke Mekah, sementara orang-orang musyrik sendiri bergabung dalam kepercayaan Islam. Tidak ada lagi yang menghalangi mereka untuk memasuki wilayah suci. Mereka memperoleh kekayaan dan kenikmatan dari berbagai penjuru, termasuk harta rampasan perang dan iizyah yang mereka ambil dari ahlu dzimmah.¹¹

b. QS. Al-Masad/111:2

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terjemah oleh Abdul Haiy Al-Kattani *et.al.*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 433

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terjemah oleh Abdul Haiy Al-Kattani *et.al.*, hal. 433

Selain memiliki makna sebagai kekayaan materi, Al-Qur'an juga menyampaikan konsep kekayaan yang melibatkan aspek lain selain hanya harta benda. Tujuannya adalah agar manusia dapat lebih memahami bahwa kekayaan tidak hanya terbatas pada akumulasi harta semata. Allah Swt berfirman,

Terjemahan	Ayat
Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. (QS. Al lahah/111: 2)	مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۗ

Musthafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat ini merujuk kepada 'Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, salah seorang paman Nabi Muhammad. Paman tersebut menolak untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, selalu menentang dan merendahkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagai balasan, Allah mengancam dengan konsekuensi berupa kekurangan manfaat dari kekayaan dan usahanya, serta ancaman neraka.¹²

Munasabah dengan ayat 1 (tentang misi menggagalkan dakwa nabi dengan kekuatan harta) Istilah "ungkapan kedua tangan" dalam bahasa Arab merujuk pada kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang, yang menyiratkan bahwa usaha dan kerja kerasnya akan sia-sia. Jika seseorang berupaya dengan sungguh-sungguh, namun usahanya tersebut berakhir dengan kegagalan, maka "Watabb!" - "Dan binasalah dia." Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya usaha yang dilakukan dengan kedua tangan yang akan mengalami kegagalan, melainkan juga individu itu sendiri, baik secara rohani maupun jasmani. Segala upaya yang dilakukan untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW tidak akan berhasil, bahkan akan berujung pada kegagalan.¹³

Dia akan berupaya menggunakan kekayaannya untuk menghambat perjalanan kehidupan dari anak saudaranya sendiri; namun, harta tersebut akan tandas dan hilang dari tangannya tanpa meninggalkan jejak, dan kekayaan tersebut tidak akan memberinya perlindungan. Tindakan dan segala upayanya akan sia-sia belaka.¹⁴

Ayat kedua di atas secara jelas menyatakan bahwa Abu Lahab tidak memiliki kemungkinan untuk selamat. Harta kekayaan yang

¹² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 30, Mesir: Darul Fikr, 1997, hal. 262

¹³ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10..., hal. 8141

¹⁴ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10..., hal. 8141

diandalkannya tidak akan mampu melindungi atau mengurangi kehancurannya, bahkan segala usahanya tidak akan memberikan manfaat apa pun. Pemakaian bentuk kata kerja masa lampau pada kata "*aghna*" menunjukkan kepastian ketidakbergunaan harta dan usahanya di masa yang akan datang, seolah-olah keadaan tersebut telah terbukti dan terlaksana dalam realitas. Hal ini sesuai dengan kecenderungan Al-Qur'an untuk menggunakan kata kerja dalam bentuk masa lampau guna menegaskan kepastian suatu peristiwa, meskipun peristiwa tersebut belum terjadi. Namun menunjukkan hal yang pasti.¹⁵

Selanjutnya sebagai bayan terhadap ayat ini adalah QS. al-Lail/92: 11 yaitu:

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى

Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang kikir dan merasa puas dengan diri mereka sendiri, serta menolak kebaikan yang terbaik. Mereka yang demikian akan menghadapi kesulitan yang kami persiapkan bagi mereka, dan kekayaan mereka tidak akan memberikan manfaat ketika mereka binasa.

Kata "*taradda*" berasal dari kata "*ar-rada*", yang mengindikasikan kehancuran. Istilah ini juga digunakan dalam arti tergelincir atau terperosok jatuh ke bawah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Thaha/20:81, seseorang yang mendapat murka Allah telah jatuh tergelincir ke bawah. Quraish menjelaskan bahwa Al-Qur'an jarang menggunakan kata "*harta*" dalam bentuk kata ganti orang ketiga "*maluhu*", kecuali dalam enam kesempatan, lima di antaranya berada dalam konteks kecaman, seperti QS. al-Baqarah/2:264, Nuh/71:21, al-Humazah/104:3, al-Lahab/111:2, dan ayat yang disebutkan di atas; dan hanya satu kali dalam konteks pujian, yaitu bagi mereka yang menyerahkan hartanya secara ikhlas kepada yang membutuhkan.¹⁶

Hamka melanjutkan dengan menjelaskan bahwa Muhammad Abduh mengartikan bahwa secara sederhana, setiap langkah menuju kesulitan bukanlah sebuah kemajuan, melainkan merupakan langkah menuju kebawah, tertutupnya jalan menuju kemanusiaan dan jatuhnya derajat menjadi rendah seperti binatang, hingga terjerumus

599 ¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 15, Tangerang: Lentera Hati, 2005, hal.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Al-Misbah* jilid 15..., hal. 315-316

dalam dosa-dosa. "Dan tidaklah hartanya akan dapat menolong dia, jika dia terjerumus." Usaha untuk bangkit dari dalam lembah dosa, atau dari kehinaan karena kekikiran, tidak dapat ditebus dengan kekayaan yang disimpan. Karena pada titik tersebut, sudah terlambat untuk melakukan perubahan. Ibarat kata pepatah "Fikir dahulu pendapatan sesal kemudian tak lagi berguna".¹⁷

Pada hari Kiamat, kekayaan, kedudukan, dan keturunan tidak akan mampu menyelamatkannya. Semua itu tidak akan memberinya perlindungan dari kebinasaan dan hukuman Allah, karena dia secara intens menentang Rasulullah saw. dan menghalangi orang-orang dari beriman kepada beliau. Dia sering mengikuti Nabi saw. Namun, setiap kali Nabi saw. berbicara, dia selalu mendustakan beliau. Riwayat Ahmad dari Rabi'ah bin Abbad dari Bani Dail, yang sebelumnya adalah seorang musyrik di zaman Jahiliyyah dan kemudian memeluk Islam, menggambarkan peristiwa saat melihat Nabi saw. di Pasar Dzil Majaz pada masa Jahiliyyah. Nabi saw. memanggil manusia untuk menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah agar mereka bahagia. Saat itu, seorang pria dengan wajah bersih, mata juling, dan rambut terkuncir, menyatakan bahwa Nabi saw. adalah seorang penipu dan pembohong. Pria itu selalu mengikuti Nabi saw. ke mana pun beliau pergi. Setelah ditanya tentang identitasnya, orang-orang menjawab bahwa dia adalah pamannya, yaitu Abu Lahab. Selain itu, Wahbah Zuhaili juga membuat perbedaan antara penggunaan kata "*kasb*" dan "*mal*", dalam ayat ini yaitu modal dan keuntungan.¹⁸

c. QS. Ad-Dhuha/93:8

Terjemahan	Ayat
Dan Dia mendapati kamu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan". (Adh-Duha/93: 8)	وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَىٰ

Kata "*a'ilan*" memiliki asal dari akar kata "*ilah*" yang mengindikasikan kemiskinan atau kebutuhan. Sebagai contoh, jika

¹⁷ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 10..., hal. 8027

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terjemah oleh Abdul Haiy Al-Kattani *et.al* jilid 15..., hal. 714

seseorang mengatakan 'ala fulan, yang berarti si Fulan memiliki banyak anak, dari situ "*a'ilah*" diinterpretasikan sebagai keluarga karena anak-anak dan keluarga menjadi beban bagi seseorang yang dapat membawa mereka kepada kebutuhan dan kemiskinan. Dengan demikian, kata "*a'ilan*" dapat dipahami sebagai individu yang membutuhkan, tanpa memandang penyebabnya.¹⁹

Kata "*aghna*" berasal dari akar kata "*ghina*", yang sering diartikan sebagai kekayaan. Para ulama menjelaskan bahwa dalam konteks ayat tersebut, "*aghna*" adalah kekayaan materi. Menurut pandangan mereka, kekayaan ini diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW pada masa kecilnya melalui dukungan Abu Thalib, kemudian saat dewasa melalui istrinya —Sayyidah Khadijah ra., dan kemudian melalui bantuan finansial dari sahabat dekatnya, Sayyidina Abu Bakar ra. Setelah wafatnya Khadijah ra. dan turunnya situasi ekonomi sahabat karena hijrah, Rasulullah SAW mendapatkan kekayaan materi dari penduduk Madinah (al-Anshar), serta melalui hasil rampasan perang.²⁰

Deretan kemewahan materi yang disajikan di atas diartikan sebagai kelebihan harta, meskipun dalam konteks bahasa Al-Qur'an dan hadis, kekayaan tidak selalu merujuk pada jumlah harta yang dimiliki. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa: "kekayaan (*ghina*) tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa atau batin." (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abu Huraiah).

Dalam Al-Qur'an, kata yang berasal dari akar kata yang sama dengan "*aghna*" diulang sebanyak 69 kali, namun pada umumnya tidak dalam konteks materi. Sementara itu, perlu dicatat bahwa dalam bahasa Arab, kata "*tsara*" lebih sering digunakan untuk merujuk pada kekayaan materi. Sebaliknya, kata "*ghina*" memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kekayaan materi.

Mengamati perjalanan hidup Rasulullah saw. mulai dari masa kecil hingga suksesnya dalam menyebarkan Islam di Jazirah Arabia, sejarah tidak mencatat bahwa beliau pernah memiliki kekayaan material yang melimpah untuk dirinya sendiri. Meskipun memiliki harta, beliau menggunakannya untuk kepentingan umat. Sebaliknya, keadaan pribadi beliau menunjukkan kehidupan yang sederhana. Para istri beliau pernah mengeluhkan keterbatasan dalam kehidupan material mereka, bahkan beliau mempersilahkan mereka untuk memilih hidup sederhana atau bercerai dengan baik (lihat QS. Al-

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 15..., hal. 339

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 15..., hal. 339-340

Ahzab/33:28). As-Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa terkadang mereka harus bertahan hanya dengan kurma dan susu, tanpa makanan yang dimasak. Jika pagi hari tidak ada makanan, beliau akan berpuasa. Oleh karena itu, dalam konteks ini, "ghina" tidak merujuk pada kekayaan materi, melainkan kekayaan batin yang membuat seseorang merasa cukup.

Perlu dicatat bahwa "rasa berkecukupan" tidak hanya berarti menerima situasi apa adanya atau bersabar dalam keterbatasan tanpa berusaha. Rasa berkecukupan, atau dalam terminologi agama dikenal sebagai Ghina an-Nafs atau al-Qana'ah, baru tercapai ketika tiga unsur utama telah terpenuhi: 1) Keinginan untuk memiliki sesuatu, dan kemampuan untuk memilikinya secara sempurna. 2) Kesadaran dalam memalingkan keinginan dan kepemilikan tersebut. 3) Kesiapan untuk menyerahkan apa yang telah dimiliki dengan penuh kerelaan kepada pihak lain. Dengan demikian, seseorang yang tidak mampu memiliki sesuatu dan bersabar dalam keterbatasannya tidak dapat disebut sebagai "kaya hati", karena keadaannya yang tidak mampu tidak memenuhi unsur kedua, apalagi unsur ketiga, yaitu kesiapan untuk menyerahkan kepemilikan tersebut kepada orang lain.²¹

Rasulullah saw. dianugerahi kekayaan oleh Allah, namun semua itu beliau serahkan dengan sukarela kepada orang lain (sebagaimana sudah diuraikan diatas) karena beliau merasa telah meraih kecukupan. Tidak ada keraguan mengenai kemampuan seorang yang memiliki kekuasaan -baik secara fisik maupun spiritual- untuk memperoleh apa pun yang diinginkannya dari para pengikut dan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Rasulullah saw. memiliki kemampuan tersebut, tetapi karena beliau merasa telah mencapai kecukupan -yang berarti kaya hati- maka tidak hanya menuntut hak orang lain, bahkan harta yang dimilikinya pun diserahkan kepada orang lain. Tiga anugerah Tuhan kepada Nabi ini disandingkan dengan tiga petunjuk yang ditegaskan dalam tiga ayat terakhir.²²

Allah mendapatimu dalam keadaan kekurangan, kemudian Dia memberimu harta melalui perniagaan dengan Khadijah serta dengan berkah dan kecukupan yang Dia anugerahkan kepadamu. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kekayaan bukanlah hasil dari jumlah harta, tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan hati." Riwayat Shahih Muslim dari Abdullah bin Amr menyampaikan sabda Nabi saw., "Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Jilid 15..., hal. 339-340

²² QS Adh-Dhuha hal. 9-11.

cukup, dan dianugerahi rasa kecukupan (*Qana'ah*) oleh Allah dengan segala yang diberikan-Nya kepadanya."²³

B. Miskin dalam Al-Qur'an

1. Term *Miskin* dalam Al-Qur'an

Term *miskin* temuat dalam kamus balam Bahasa Arab, dimana kata miskin berasal dari akar kata "*sakana - yaskunu - sukunan*," yang memiliki makna diam dan tidak bergerak. Sementara itu, "*sakinah*" memiliki makna ketenangan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan damai karena memiliki tempat tinggal (antara lain).²⁴ Adapun Faqir adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Menurut para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, istilah fakir dan miskin memiliki arti yang sama. Namun, pandangan ini berbeda dengan ulama Malikiyah yang menganggap bahwa kondisi miskin lebih parah daripada fakir.

Menurut Ibnu Manzur, miskin adalah seseorang yang tidak memiliki sesuatu atau tidak memiliki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapat Abu Ishak menyatakan bahwa miskin adalah orang yang memiliki keterbatasan dalam usahanya untuk menyelesaikan masalah keuangan. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya terpenuhi. Misalnya, jika yang diperlukan dua puluh, tetapi yang dimiliki hanya dua belas atau sepuluh, hal ini menunjukkan bahwa belum mencukupi kebutuhan.²⁵

Dalam Al-Qur'an, kata "*miskin*" beserta turunannya disebutkan sebanyak 69 kali. Dari total tersebut, kata "*miskin*" dalam bentuk tunggal maupun jamak hanya muncul sebanyak 23 kali, tersebar di 11 surah. Sebanyak 11 kali di antaranya dalam bentuk tunggal, sementara 12 kali dalam bentuk jamak. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan melibatkan dua aspek, yakni dimensi individual dan dimensi sosial. Kemiskinan merupakan masalah individual yang dapat diidentifikasi dan diselesaikan oleh individu yang bersangkutan. Namun, kemiskinan juga merupakan fenomena sosial yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan bersama

²³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terjemah oleh Abdul Haiy Al-Kattani *et.al* Jilid 15 hal. 571

²⁴ Nur Munafin, *Kecerdasan Finansial dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gramedia, 2022, hal. 92

²⁵ Ibnu Manzhur, *lisanu Al-Arabi...*, hal. 2054

dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk individu (si miskin), lingkungan tempat tinggal si miskin, dan pemerintah.²⁶

Kata "Miskin" (مسكين) dan turunannya, seperti "Maskanah" (مسكنة) dan jamaknya "Al-Miskin" (المسكين), disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali. Kata "Al-Miskin" (المسكين) dan turunannya di dalam Al-Qur'an muncul 11 kali, sementara kata "Miskin" (مسكين) disebutkan sebanyak 12 kali, dan kata "Maskanah" (مسكنة) disebutkan dua kali. Dalam bahasa Arab, kata "Al-Miskin" (المسكين) termasuk dalam kategori isim shifat muysabahan yang berasal dari akar kata sin, kaf, dan nun (س-ك-ن), yang mengandung makna lawan dari kata goncang dan gerak,²⁷ Kata "sakana" (سكن) merujuk pada keadaan diam atau tenang, tidak bergerak, atau situasi ketika sesuatu telah berhenti bergerak. Ini juga dapat diartikan sebagai tempat tinggal. Ketika disandingkan dengan kata "al-Dar" (الدر), kata "sakan yaskunu" (سكن-يسكن) mengindikasikan penghunian atau pendudukan. Isim fa'il dari "sakana" (سكن), yang jamaknya "sakinu" (ساكن), dapat merujuk pada individu yang tenang, diam, atau sebagai penduduk. Menurut Al-Raghib al-Ashafahani, "al-miskiin" adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan kehidupannya lebih baik dari seorang fakir.²⁸

Al-Maraghi menjelaskan bahwa *al-Miskin* adalah individu yang tidak memiliki harta sehingga kekurangan dalam hal makanan dan pakaian. Jalal ad-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal ad-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuthi memandang al-Miskin sebagai individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Mahmud bin Umar al-Zamarkasyari al-Khawarizmi juga menganggap *al-Miskin* sebagai seseorang yang selalu bergantung pada orang lain karena tidak memiliki apapun. Muhammad Rasyid Ridha melanjutkan dengan mendefinisikan al-Miskin sebagai individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.²⁹

M. Quraish Shihab menginterpretasikan kata "*al-Miskin*" sebagai individu yang tidak mampu memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan keadaan diamnya (arti kata *Sakana*) menjadi penyebab dari kefakirannya.³⁰

²⁶ Nur Munafin, *Kecerdasan Finansial dalam Al-Qur'an...*, hal. 92.

²⁷ Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-lughoh*, Beirut: Darul Al-Fikr, t.th., hal. 88

²⁸ Al-Raghib Al-Afsahani, *Mu'jam Mufradat li Al-Faazil Qur'an...*, hal. 17

²⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz X, Mesir: Draul Fikr, 1997, hal. 330

³⁰ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia AL-Qur'an*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2007,

2. Ayat-ayat *Miskin* dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, konsep kemiskinan digambarkan melalui penggunaan sepuluh kosa kata yang berbeda, antara lain *al-maskanat* (kemiskinan), *al-faqr* (kefakiran), *al-'ailat* (kekurangan), *al-ba'asa* (kesulitan hidup), *al-imlaq* (kekurangan harta), *al-sail* (peminta), *al-mahrum* (tanpa daya), *al-qani* (kekurangan dan diam), *al-mu'tarr* (yang membutuhkan pertolongan), dan *al-dha'if* (lemah). Kesepuluh kosakata tersebut merujuk pada satu konsep tunggal, yaitu kemiskinan.³¹

Kata "miskin" (مسكين) merupakan ism mashdar (اسم مصدر) yang berakar dari anmim, berasal dari *sakana - yaskunu - sukuununn/Miskiininun* (-سكن- يسكن-سكون/مسكين). Dalam Al-Qur'an, kata "miskin" dan kata-kata serupa disebut sebanyak 69 kali. Dari total tersebut, yang secara spesifik mengacu pada kefakiran dan kemiskinan disebut 23 kali; 11 kali dalam bentuk tunggal dan 12 kali dalam bentuk jamak.³² Diantaranya:

a. QS. Al-Baqarah/2:83

Terjemahan	Ayat
"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil: 'Janganlah kamu menyembah selain Allah; dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin; dan ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik; dan dirikanlah shalat; dan tunaikanlah zakat.' Kemudian, kamu berpaling, kecuali segolongan di antara kamu, dan kamu adalah orang-orang yang berpaling. (QS. Al-Baqarah/2:83)	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

hal. 610-611

³¹ Fauzi Arif Lubis, "Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an," dalam Jurnal *Tansiq*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 68

³² M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia AL-Qur'an*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hal. 610

Dalam tafsir Al-Wajiz, ayat tersebut menggugah refleksi terhadap kondisi Bani Israil saat Allah, melalui utusan-Nya, mengadakan perjanjian dengan mereka. Perjanjian tersebut melarang penyembahan selain Allah Yang Maha Esa, menekankan perlunya bermuamalah baik dengan kedua orang tua bahkan jika mereka kafir. Selain itu, perjanjian itu menuntut perlakuan baik kepada kerabat yang memiliki ikatan dengan kedua orang tua, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.

Setelah menetapkan perintah-perintah yang memperkuat ikatan keluarga dan hubungan sosial, Allah kemudian menegaskan pentingnya menjalankan salat dengan tekun dan membayar zakat secara sempurna dalam hubungan dengan-Nya. Ini adalah komitmen yang mereka buat dengan Allah. Sayangnya, sebagian besar dari mereka mengingkari janji tersebut, tetapi hanya sebagian kecil yang tetap setia pada janji itu. Ini mencerminkan objektivitas Al-Qur'an dalam menilai manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua dari Bani Israil melanggar perjanjian, seperti yang disiratkan oleh frasa "kecuali sebagian kecil dari kamu," menegaskan bahwa selalu ada segelintir yang tetap mempertahankan nilai-nilai yang benar dalam setiap komunitas, sebagaimana diungkapkan dalam Surah Ali Imran/3:113.

b. QS. Al-Kahfi/18:79

Terjemahan	Ayat
<p>"Adapun perahu, adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku hendak merusaknya, karena di belakang mereka ada raja yang merampas setiap perahu dengan paksa." (QS. Al-Kahfi/18:79)</p>	<p>أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا</p>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, kemiskinan muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan dalam perolehan atau pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ibrāhim/14: 14, yang disebabkan oleh sikap eksploitasi terhadap sumber daya alam, ketidakberanian manusia dalam menggali sumber daya alam untuk mengoptimalkannya, atau kurangnya upaya menemukan alternatif pengganti.³³

³³ Abdul Kallang, "Konteks Miskin dalam Teks Al-Qur'an," dalam Jurnal *AL-WAJID*,

Selain sebab-sebab tersebut, Al-Qur'an juga menyinggung kemungkinan terjadinya kemiskinan karena tindakan pemiskinan struktural pemerintah (kebijakan yang sewenang-wenang) terhadap rakyat. Konsep tersebut tergambarkan dalam Surah Al-Kahfi/18:79, di mana diceritakan tentang Nabi Khidir yang melubangi perahu yang ia tumpangi. Tindakan ini diambil karena ia menyadari bahwa di hadapan mereka ada seorang penguasa yang tiran yang akan dengan paksa merebut setiap perahu yang dimiliki rakyat. Tindakan Nabi Khidir tersebut diarahkan untuk menghindari penindasan terhadap orang-orang miskin dan menjaga agar kepemilikan perahu tetap berada di tangan mereka.³⁴

Penjelasan mengenai ayat ini menunjukkan bahwa dalam sejarah, penindasan oleh penguasa (pemerintah) terhadap kelompok yang lebih lemah (miskin) memang terjadi. Tindakan semacam ini membuat keadaan orang-orang miskin yang sudah tidak berdaya menjadi semakin sulit dan terpuruk secara ekonomi. Kondisi politik yang tidak memungkinkan seperti ini membuat gerak mereka semakin terbatas, dan akibatnya, mereka semakin terjerumus ke dalam lembah kemiskinan yang lebih dalam.³⁵

c. QS. Al-Baqarah/2:83

Terjemahan	Ayat
<p>Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil: 'Janganlah kamu menyembah selain Allah; dan berbuat baiklah ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin; dan ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.' Kemudian, kamu berpaling, kecuali segolongan di antara kamu, dan kamu adalah orang-orang yang berpaling. (QS. Al-</p>	<p>وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ</p>

Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal. 177

³⁴ Mahmud Hijāzy, *al-Tafsīr al-Wādīh*, Juz. XVI, Kairo: Maktabah Istiqlāl al-Kubra, 1968, hal. 4

³⁵ Abdul Kallang, "Konteks Miskin dalam Teks Al-Qur'an," dalam Jurnal *AL-WAJID*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hal. 177

Ayat ini menggambarkan tindakan kedurhakaan mereka yang menjadi bukti dosa yang telah merasuki diri mereka masing-masing. Ayat tersebut mengingatkan akan peristiwa ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Israil, memerintahkan mereka untuk tidak menyembah selain Allah, serta untuk berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, meskipun mereka kafir. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Selain itu, perintah untuk berbicara dengan kata-kata yang baik kepada seluruh manusia juga ditegaskan.

Setelah menegaskan langkah-langkah untuk memperkuat solidaritas mereka, ayat tersebut menyusul dengan perintah yang paling mendasar dalam hubungan dengan Allah, yaitu melaksanakan shalat dengan baik dan konsisten, serta menunaikan zakat dengan sempurna. Ini adalah perjanjian yang mereka sepakati dengan Allah. Namun sayangnya, sebagian besar dari Bani Israil tidak memenuhi janji tersebut, kecuali sebagian kecil dari mereka, dan mereka selalu berpaling. Ayat ini menekankan larangan untuk menyembah selain Allah, yang disampaikan dalam bentuk berita, yang menunjukkan pelaksanaannya telah dilakukan, sementara perintah beribadah kepada Allah disusul dengan perintah berbakti kepada orang tua, karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, perintah tersebut diteruskan kepada sanak kerabat, yang juga memiliki hubungan erat dengan kedua orang tua.³⁶

Ayat tersebut menguraikan prioritas dalam bakti dan pengabdian. Saat menjelaskan QS. al-Baqarah/2:58, Quraish Shihab mengulas pendapat al-Harrali dan ar-Raghib al-Ashfahani tentang makna "*ihsan*". Al-Harrali menyatakan bahwa "*ihsan*" merujuk pada memberikan nikmat kepada orang lain atau melakukan perbuatan baik. Namun, menurut ar-Raghib al-Ashfahani, "*ihsan*" memiliki makna yang lebih luas dari sekadar memberi nikmat atau berbuat baik. Ia menekankan bahwa "*ihsan*" melibatkan perlakuan yang lebih baik terhadap orang lain daripada yang diterima oleh diri sendiri. Jika "*adil*" berarti memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, maka "*ihsan*" berarti memperlakukan mereka lebih baik dari diri sendiri. Artinya, "*adil*" adalah memberi hak sepenuhnya kepada orang lain atau menerima hak secara penuh, sementara "*ihsan*" adalah memberi lebih banyak daripada yang diterima atau menerima lebih sedikit dari yang seharusnya. Sebagai contoh, hadis menyatakan,

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1..., hal. 247-248

"Engkau dan hartamu adalah untuk (milik) ayahmu (orang tuamu)" (HR. Abu Daud).

Setelah menetapkan perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang yang membutuhkan, ayat ini melanjutkan dengan menjelaskan isi perjanjian Allah dengan Bani Isra'il. Mereka juga diinstruksikan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang digambarkan sebagai "*husnan*". Istilah (حسنا) "*husnan*" mencakup segala yang menyenangkan dan disukai. Ucapan yang demikian adalah ucapan yang benar, sesuai dengan pesan yang disampaikan dengan indah, baik dalam redaksi maupun isi. Istilah ini mencakup perintah untuk berbuat baik dan larangan terhadap perbuatan munkar.³⁷

Perintah ini berlaku bagi setiap orang untuk mengucapkan kata-kata yang baik, karena ini merupakan pondasi hubungan yang harmonis. Al-Qur'an menekankan pentingnya kejujuran dalam berucap. Ketika suatu ucapan disampaikan dengan baik dan benar, ini menandakan ketulusan dan kejujuran. Meskipun mungkin berisi kebenaran yang sulit, disampaikan dengan bijaksana sehingga diharapkan akan diterima dengan baik oleh pendengar. Para leluhur Bani Isra'il, pada masa Nabi Muhammad saw., juga menerima bagian berikut dari perjanjian tersebut, yaitu menjalankan shalat secara teratur dan menunaikan zakat dengan sempurna. Prinsip-prinsip ini, bersama dengan prinsip-prinsip akidah, syari'at, dan akhlak, telah diajarkan oleh para nabi sejak zaman Adam hingga Muhammad saw. Meskipun Bani Isra'il awalnya menerima perjanjian dengan baik, kemudian hanya sebagian kecil dari mereka yang menepati janji itu, sedangkan yang lain berpaling. Penekanan pada "sebagian kecil dari kamu" menunjukkan bahwa tidak semua dari mereka gagal memenuhi janji tersebut, baik pada masa Nabi Musa maupun pada zaman Nabi Muhammad saw., dan bahkan hingga saat ini.³⁸

Pada saat Kami mengikat perjanjian dengan Bani Israil, tujuannya adalah agar mereka tidak menyembah selain Allah." Hal ini tergambar pada awal ayat 83. Asas utama dari perjanjian ini terfokus pada konsep Tauhid, yang masih kokoh dan teguh hingga saat ini dalam apa yang dikenal sebagai Hukum Sepuluh di dalam Taurat. "Selain dari kewajiban untuk beribadah kepada Allah, satu janji lagi adalah untuk berbakti dan bertindak baik terhadap kedua orang tua. Sebab,

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1..., hal. 249-250

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1..., hal. 250

dengan kasih dan limpahan rahmat Allah, kedua orang tua telah memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka, memberikan pengajaran dan asuhan.³⁹ Terutama pada masa kecil, seorang anak tidak akan mampu melangkah dalam kehidupan ini tanpa kasih dan perhatian yang diberikan Allah melalui orang tua. Juga kepada anggota keluarga yang terkait, seperti saudara, sepupu, saudara dari pihak ayah dan ibu, kakek dan nenek, secara singkat, semua yang memiliki hubungan darah. Di bawah perlindungan Allah, seorang individu tumbuh dalam lingkungan orang tua, dalam suatu keluarga yang bahagia. Keluarga ini terhubung dengan keluarga lain, membentuk ikatan yang menghasilkan kesatuan keluarga yang lebih besar, seperti suku, kabilah, dan kaum. Oleh karena itu, tidak seorang pun bisa hidup sendiri dan hanya bergantung pada orang tua, anak, atau pasangan saja. Semua memiliki keterkaitannya. Ini adalah faktor yang membentuk masyarakat yang lebih besar, termasuk negara dan bangsa. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik dengan keluarga juga merupakan janji penting antara Bani Israil dan Tuhan. "Dan juga anak yatim serta orang miskin." Anak yatim yang kehilangan ayahnya pada usia muda seharusnya diperlakukan dengan penuh kasih sayang, mendapatkan perhatian, dan mendapat pendidikan yang baik. Kematian ayahnya membuat ibunya kesulitan untuk merawatnya sendiri, terlebih lagi jika ibu tersebut sudah menikah lagi. Seseorang yang beragama seharusnya peduli terhadap anak yatim, ikut serta merawat dan mendidiknya. Jika anak tersebut menerima warisan besar dari ayahnya, maka bantuannya diperlukan untuk merawat harta warisan tersebut hingga anak dewasa dan dapat mengelolanya dengan baik.⁴⁰

Jika seseorang berada dalam keadaan miskin, seharusnya dia tidak dibiarkan terlantar, bahkan seharusnya orang kaya harus bersedia berkorban untuk membantunya. Orang kaya diharapkan memikirkan nasib orang miskin, memberikan bantuan, dan mencari solusi agar orang miskin dapat bekerja untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, hendaklah berbicara dengan kata-kata yang baik kepada sesama manusia, bukan hanya menyuarakan kata-kata manis, tetapi juga melibatkan tindakan nyata. Ini melibatkan perilaku baik terhadap orang tua, keluarga, anak yatim, dan fakir-miskin.⁴¹

³⁹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1..., hal. 234

⁴⁰ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1..., hal. 234

⁴¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1..., hal. 234

Bercakap yang baik tidak hanya berarti berbicara dengan kata-kata manis, tetapi juga melibatkan tindakan nyata, seperti memberikan nasihat dan bimbingan, mendorong perilaku baik, melarang perbuatan buruk, dan memberikan teguran yang pantas saat melihat perbuatan yang salah. Orang yang berpengalaman harus memberikan pengajaran kepada yang kurang berpengetahuan, dan yang kurang berilmu harus mencari pembelajaran dari mereka yang lebih berpengetahuan. Semua ini dilakukan dengan tujuan mencapai masyarakat yang lebih baik.⁴²

Selanjutnya, penting untuk mendirikan shalat, karena shalat dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan menjalankan shalat, seseorang dapat memperkuat komitmen terhadap janji-janji yang telah dijelaskan sebelumnya. Begitu pula dengan membayar zakat, yang merupakan tindakan membersihkan hati dan jiwa dari sifat bakhil, serta memperkuat hubungan antara yang kaya dan yang miskin.

Namun, seperti yang diingatkan, seiring berjalannya waktu, banyak dari janji-janji ini telah dilanggar. Kaum Bani Israil terperosok dalam kemerosotan moral dan meninggalkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan. Begitu pula umat Muhammad, di mana hanya sedikit dari mereka yang tetap setia pada janji-janji tersebut. Oleh karena itu, perlu diingat kembali peringatan Tuhan terhadap Bani Israil sebagai pengingat bagi umat Muhammad untuk tidak sembarangan meninggalkan janji-janji agama Islam. Inti agama Islam juga mencakup penyembahan Allah Yang Tunggal, menghormati orang tua, membela keluarga, anak yatim, dan fakir-miskin, bersikap baik kepada sesama manusia, menjalankan shalat, dan memberikan zakat. Hal ini harus menjadi landasan bagi kita dalam mengatur hidup kita sendiri.⁴³

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah mengingatkan Nabi tentang perjanjian yang Dia ambil dengan Bani Israel. Mereka berjanji untuk hanya menyembah Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan apapun, baik itu berhala, raja, atau manusia biasa. Mereka juga berkomitmen untuk memperlakukan kedua orang tua dengan baik, merawat mereka dengan penuh kasih sayang, dan mematuhi perintah mereka selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Dalam hukum Taurat, ditegaskan bahwa siapa

⁴² Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1..., hal. 234

⁴³ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1..., hal. 234

pun yang mencaci maki kedua orang tuanya akan dihukum mati. Selain itu, mereka berjanji untuk memberikan bantuan kepada keluarga, anak yatim, dan orang-orang miskin karena kelemahan dan kebutuhan mereka.⁴⁴

Bani Israel juga berjanji untuk menggunakan bahasa yang baik dan tidak menyakiti, dengan sikap sopan, mendorong kebaikan, dan menentang keburukan, semuanya dilakukan dengan rendah hati dan fleksibilitas. Mereka berkomitmen untuk menunaikan shalat dengan penuh ketaatan, karena shalat dianggap sebagai sarana untuk memperbaiki jiwa, membentuk karakter, dan menyelamatkan dari perilaku tercela. Selain itu, mereka berjanji untuk membayar zakat kepada kaum fakir miskin, sebagai ekspresi solidaritas sosial, untuk memperkaya individu dan masyarakat, serta menyebarkan keberkahan kepada semua.⁴⁵

Bagaimanapun, kaum Yahudi, yang terbiasa menolak janji dan terikat pada materi, sengaja menolak untuk memenuhi perintah Tuhan dan melanggar janji yang telah dibuat. Seperti leluhur mereka, generasi baru Yahudi juga meninggalkan ajaran Taurat, kecuali segelintir yang jujur dan bijaksana, seperti Abdullah bin Salam dan mereka yang sejenis. Namun, keberadaan sedikit orang saleh dalam komunitas tidak dapat mencegah turunnya hukuman atau azab atas kesalahan yang merajalela di antara mereka.⁴⁶

d. **QS. An-Nisa/04:08**

Terjemahan	Ayat
<p>“Dan apabila hadir pembagian harta, maka berilah kepada orang-orang yang berhak bagian, yaitu kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan berbicaralah kepada mereka dengan kata-kata yang baik (QS. An-Nisa/4: 8).</p>	<p>وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا</p>

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terjemah oleh Abdul Haiy Al-Kattani *et.al* jilid 1, hal. 165-166

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terjemah oleh Abdul Haiy Al-Kattani *et.al.*, jilid 1, hal. 165-166

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terjemah oleh Abdul Haiy Al-Kattani *et.al.*, jilid 1, hal. 165-166

Setelah dijelaskan dalam ayat ini bahwa kewajiban pembagian harta warisan telah diatur, kemudian dianjurkan untuk melakukannya. Memang, terpujilah sikap yang menunjukkan kehadiran atau pengetahuan terhadap pembagian rezeki, terutama jika diketahui bahwa mereka yang hadir adalah kerabat atau kaum yang lemah yang membutuhkan bantuan bantuan serta pertolongan materi. Sebelum merinci pembagian tersebut, kedua ayat tersebut menyoroti dua hal pokok. Pertama, ketika pembagian dilakukan, baik kerabat dewasa, anak-anak, bahkan anak yatim dan orang miskin, baik mereka hadir atau tidak, penerima bagian seharusnya memberikan sebagian dari harta tersebut dan mengucapkan kata-kata yang baik, yang dapat menenangkan hati penerima bantuan, meskipun jumlahnya kecil atau bahkan jika tidak ada yang dapat diberikan kepada mereka.⁴⁷

Hal kedua yang ditekankan adalah nasihat kepada para pemilik harta yang sedang sakit. Mereka sering diberi nasihat agar mewasiatkan sebagian harta kepada pihak tertentu, yang bisa mengakibatkan kelalaian terhadap anak-anak mereka. Ayat tersebut memberi pesan bahwa mereka seharusnya membagikan harta mereka kepada orang lain agar anak-anak mereka tidak terlantar. Mereka diminta untuk membayangkan apakah mereka akan menerima nasihat serupa jika mereka dalam situasi yang sama, meninggalkan anak-anak mereka tanpa harta. Oleh karena itu, mereka harus takut kepada Allah dan mempertimbangkan nasib anak-anak mereka di masa depan. Dalam konteks ini, mereka diingatkan untuk bertakwa kepada Allah dengan mematuhi semua perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan mengucapkan kata-kata yang benar dan tepat.⁴⁸

Seperti yang telah tercatat, bahwa ayat ini diinterpretasikan untuk orang-orang yang berada disekitar orang yang sedang sakit dan dekat dengan ajal/kematian. Interpretasi ini diberikan oleh beberapa pakar tafsir seperti ath-Thabari, Fakhruddin ar-Razi, dan lain-lain. Ada juga yang memahaminya sebagai petunjuk kepada wali anak yatim, agar memperlakukan anak-anak tersebut sebagaimana mereka memperlakukan anak-anak mereka sendiri yang lemah, ketika wali-wali tersebut meninggal. Pendapat ini, menurut Ibn Katsir, diperkuat oleh ayat selanjutnya yang mengancam mereka yang menyalahgunakan harta anak yatim. Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada semua pihak, karena semua

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 2..., hal. 354-356

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 2..., hal. 354-356

diperintahkan untuk bersikap adil, berbicara dengan kebenaran, dan memiliki kekhawatiran terhadap konsekuensi yang telah dijelaskan. Perintah dalam ayat mengenai pemberian sebagian warisan kepada kerabat dan orang-orang yang lemah seharusnya tidak bertentangan dengan ayat-ayat tentang pembagian warisan, karena ini hanya merupakan anjuran, sedangkan yang terakhir merupakan hak yang tidak dapat diubah atau dikurangi.⁴⁹

Ayat selanjutnya yakni ayat 9 terdapat Kata "sadikan" yang terdiri dari huruf sin dan dal, menurut pakar bahasa Ibn Faris, mengacu pada arti merobohkan kemudian membangun kembali. Kata ini juga dapat berarti konsistensi atau keberlanjutan. Dalam konteks ayat tersebut, "sadikan" tidak hanya bermakna benar, sebagaimana terjemahan sementara penerjemah, melainkan juga harus bermakna tepat sasaran. Anak-anak yatim, pada dasarnya, memiliki kepekaan yang berbeda dengan anak-anak kandung, sehingga mereka memerlukan perlakuan dan kata-kata yang lebih hati-hati, yang tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga sesuai dengan keadaan mereka. Oleh karena itu, saat memberikan informasi atau teguran, perlu dihindari agar tidak menimbulkan kegelisahan dalam hati mereka, melainkan agar teguran tersebut mampu memperbaiki kesalahan sekaligus membina mereka. Pesan ilahi ini memiliki aplikasi umum, sehingga pesan-pesan agama juga tidak diperbolehkan disampaikan jika tidak sesuai dengan tempat dan kondisi. Contohnya, seperti dikutip dari keenam pengarang latar standar hadits, jika seseorang berbicara kepada temannya pada hari Jumat saat imam sedang memberikan khutbah, mengatakan "diamlah" telah melakukan sesuatu yang seharusnya dihindari. Demikian pula, tidak dibenarkan memberikan salam kepada orang yang sedang berdzikir, belajar, atau makan.⁵⁰

Dari konsepsi "sadikan" yang melibatkan aspek meruntuhkan dan memperbaiki, terlihat bahwa kritik yang diajukan seharusnya bersifat konstruktif, atau dalam konteks pengiriman informasi, harus memiliki sifat edukatif. Pesan ilahi ini, yang diawali oleh ayat sebelumnya yang menekankan pentingnya memilih kata-kata dengan bijaksana, menyerukan agar pesan tersebut disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan budaya dan adat setiap masyarakat, asalkan tetap konsisten dengan nilai-nilai ilahi.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 2..., hal. 354-356

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 2..., hal. 354-356

Beberapa ulama juga menggunakan ayat-ayat ini sebagai bukti bahwa perlakuan terhadap anak yatim dapat memiliki dampak negatif dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya, amal perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang ayah dapat menjaga keberlangsungan harta dan warisan orang tua untuk anak yatimnya. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya: "Adapun dinding bangunan yang hampir runtuh dan diperbaiki oleh seorang hamba Allah bersama Musa, itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawah bangunan itu terdapat harta simpanan bagi keduanya, dan ayah mereka adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar mereka mencapai kematangan dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu" (QS. al-Kahfi/18: 82). Ini menyoroti potensi dampak positif dalam kehidupan dunia ini.⁵¹

"Dan apabila hadir saat pembagian harta kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, mereka memperoleh rezeki dari harta tersebut" (awal ayat 8). Ayat ini memberikan indikasi bahwa ketika seseorang meninggal, kewajiban adil dalam pembagian harta warisnya perlu dilaksanakan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya; ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki haknya masing-masing. Ayat ini juga memberikan petunjuk bahwa proses pembagian (qismah) harus dilakukan pada waktu yang ditentukan dan disaksikan oleh pihak keluarga yang berhak, baik yang secara langsung menerima warisan maupun yang namanya tidak tercantum dalam daftar syariat atau tidak memiliki hak.⁵²

Sebagaimana dicontohkan, jika seorang ayah meninggal, maka anak-anak dan isteri yang masih hidup, bersama dengan orang tua yang masih hidup, memiliki hak warisan. Sedangkan saudara-saudara, paman-paman, dan cucu-cucu dari pihak penerima warisan tidak memiliki hak. Mereka termasuk dalam kategori Dzawil-Qurba, yaitu keluarga yang dekat. Jika ada anak yatim atau keluarga dekat lainnya yang ternyata juga dalam keadaan miskin, para pewaris yang sudah mendapatkan bagian seharusnya memberikan rezeki tambahan. Ini merupakan tindakan wajar dan sesuai dengan semangat kekeluargaan, karena mereka juga turut menyaksikan keluarga yang telah meninggal mendapat rezeki yang datang dengan tiba-tiba, yang mungkin tidak didapat dengan susah payah dan terkadang tidak disangka-sangka.⁵³

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 2..., hal. 354-356.

⁵² Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2..., hal. 1107-1109.

⁵³ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2..., hal. 1107-1109

Prof Hamka memberikan contoh dengan membayangkan seorang laki-laki yang menikah dan memiliki seorang anak perempuan di Medan. Kemudian dia merantau ke Jakarta karena kesulitan hidup isterinya di Medan, dan dia menikah lagi di Jakarta dan memiliki seorang anak laki-laki. Setelah beberapa waktu, dia meninggal. Saat pembagian harta warisnya, ibunya mendapatkan seperenam, sedangkan saudara perempuannya di Medan mendapatkan separuh. Sisa dua bagian diberikan kembali kepada saudara perempuannya yang di Medan, karena dia tidak memiliki keturunan. Dalam situasi ini, walaupun hubungan antara saudara perempuan yang di Medan dengan ayahnya yang telah meninggal sudah lama terputus, pembagian warisan tetap harus dilakukan secara adil. Beberapa ulama berpendapat bahwa perintah "farzuqhum" (beri rezeki kepada mereka) bersifat nadab atau sunnah saja, karena tidak ada ketentuan yang mengatur berapa banyak kerabat yang dekat yang harus menerima. Namun, pandangan Said bin Jubair menyatakan bahwa perintah ini bersifat wajib. Sebagian ulama menyatakan bahwa ayat ini sudah mansukh, atau dinyatakan tidak berlaku lagi, oleh ayat-ayat yang telah menentukan bagian-bagian waris. Namun, pendapat yang lebih condong kepada wajib dan ayat yang muhkamah (jelas dan tegas) diungkapkan oleh Said bin Zubair.⁵⁴

Demikian pula, anak yatim yang berasal dari keluarga miskin, terutama jika mereka memiliki hubungan keluarga, meskipun tidak berhak menerima waris, seharusnya diberikan rezeki. Ini merupakan langkah yang bijak untuk meredakan hati mereka dan menghilangkan rasa iri, karena mereka menjadi saksi pembagian rezeki yang tiba-tiba akibat kematian seseorang. Akhir ayat kemudian menekankan untuk berbicara kepada mereka dengan kata-kata yang sesuai dan pantas.⁵⁵

Para pengasuh dan wali anak yatim seharusnya menyadari dan mengingat bahwa kelak mereka pun akan meninggalkan anak-anak yang mereka asuh ketika mereka meninggal dunia. Mereka pasti merasa khawatir bahwa anak-anak tersebut mungkin akan terlantar dan diabaikan setelah mereka pergi. Karenanya, para wali harus memiliki ketakwaan kepada Allah SWT dalam mengurus anak-anak yatim yang mereka asuh, dengan memperlakukan mereka sebagaimana mereka ingin anak-anak mereka diperlakukan setelah

⁵⁴ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2..., hal. 1107-1109

⁵⁵ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 2..., hal. 1107-1109

mereka tiada. Inti dari ayat ini adalah dorongan dan perintah kepada para wali untuk menjaga harta anak yatim yang mereka asuh, serta berkomunikasi dengan mereka dengan kata-kata yang baik.⁵⁶

Dorongan ini diberikan dengan mengingatkan para wali akan kondisi dan nasib anak-anak mereka setelah mereka tiada, sehingga para wali dapat membayangkan dan merenungkan hal tersebut. Nasihat dan perintah semacam ini, terutama dengan merujuk pada pengalaman pribadi, terbukti sangat efektif dalam mendorong seseorang untuk memahami, merenungkan, dan menerima nasihat yang diberikan kepadanya. Penting untuk diingat bahwa setiap individu akan memperoleh balasan sesuai dengan perbuatannya, dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang dia juga ingin diperlakukan demikian.⁵⁷

e. **QS. Al-Maidah/5:89**

Terjemahan	Ayat
"Allah tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas sumpah-sumpah yang tidak disengaja, tetapi Dia (Allah) akan memberikan kafarat (denda) atas sumpah-sumpah yang disengaja. Hukuman atas sumpah yang dilanggar adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Tetapi jika tidak mampu melakukannya, maka wajib bagimu berpuasa selama tiga hari. Inilah hukuman bagi melanggar sumpah-sumpahmu. Maka jagalah sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terjemah oleh Abdul Haiy Al-Kattani *et.al.*, Jilid 2, hal. 602-603

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terjemah oleh Abdul Haiy Al-Kattani *et.al.*, Jilid 2, hal. 603-602

hukum-hukum-Nya, agar kamu mungkin bersyukur." QS. Al-Maidah/5:89	
---	--

Pada ayat ini, Profesor Hamka memberikan perhatian khusus terhadap fenomena bersumpah. Ada judul tersendiri dalam tafsirnya tentang jenis sumpah yang diucapkan, mulai dari yang berkaitan dengan aspek pribadi seperti berjanji untuk tidak mengonsumsi daging selamanya, hingga yang berhubungan dengan status sosial seperti janji untuk tidak menikah lagi. Seseorang bahkan dapat bersumpah untuk tidak berbicara dengan seseorang secara sepihak. Berbagai bentuk sumpah tersebut seringkali diucapkan dengan menyebut nama Allah, baik untuk menghentikan atau melanjutkan sesuatu tindakan. Ayat ini memberikan arahan terkait hukum bersumpah, menegaskan bahwa seseorang tidak akan dihukum oleh Allah atas sumpah yang diucapkan tanpa kesungguhan. Namun, sumpah yang diucapkan dengan sungguh-sungguh akan memiliki konsekuensi hukum yang berlaku.⁵⁸

Menurut pendapat yang diberikan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umm, Imam Malik dalam Al-Muwaththa', serta Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih keduanya, beserta al-Baihaqi dalam Sunannya, seseorang yang tidak akan terkena hukuman atau diwajibkan membayar denda Kaffarah adalah orang yang bersumpah tanpa kesungguhan. Misalnya, seseorang yang mengucapkan, "Demi Allah, tidak! Benarlah hal itu, wallah; sekali-kali tidak, wallah!" atau situasi serupa yang diuraikan oleh 'Abd bin Humaid dan Abusy-Syaikh dari Ibrahim, di mana seseorang berbicara kepada temannya dengan menggunakan kata-kata serupa: "Engkau harus datang ke rumahku, demi Allah! Engkau harus makan nasiku, wallah! Engkau harus minum, demi Allah!" Ungkapan semacam ini hanya merupakan ekspresi kata-kata tanpa adanya kewajiban untuk membayar Kaffarah. Sampai sekarang, baik di wilayah Arab maupun di masyarakat Arab yang berada di Indonesia, pemakaian term "Wallah!" umumnya dimaksudkan sebagai penguat ujaran saja. Sebagai contoh, dalam percakapan (dalam bahasa Arab): "Apakah kamu melihat si fulan?" Temannya menjawab: "Ya, saya melihatnya; demi Allah!" (Ra-aituhu, wallah). Ini disebut sebagai sumpah yang bersifat *Lagha*, yang tidak

⁵⁸ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 7..., hal. 1858

memiliki kewajiban membayar Kaffarah, kecuali jika sumpah tersebut dilanggar.⁵⁹

Sumpah yang dikenai kaffarah adalah sumpah yang diucapkan dengan serius dan sungguh-sungguh. Misalnya, jika seseorang membuat sumpah: "Demi Allah, saya tidak akan merokok lagi!" Kemudian, jika sumpah tersebut dilanggar dan orang tersebut merokok, maka dia akan dikenai denda (kaffarah). Ini terjadi karena pada saat itu terdapat 'Aqad atau kesepakatan. Di awal surat, orang-orang yang beriman diwajibkan mematuhi 'Aqad ini. Dalam konteks ini, 'Aqad merujuk pada kesepakatan yang dibuat antara individu dengan Allah dengan menggunakan nama-Nya. Sebagai contoh, Saiyidina Abu Bakar pernah bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada seseorang yang sebelumnya selalu mendapat bantuan darinya. Hal ini karena orang tersebut terlibat dalam menuduh Aisyah dengan tuduhan yang merendahkan (seperti yang dijelaskan oleh Prof. Hamka dalam Tafsir Surat An-Nur). Rasulullah s.a.w. menegur beliau karena bersumpah demikian. Akhirnya, bantuan tersebut tetap diberikan, tetapi Abu Bakar membayar Kaffarah terlebih dahulu sebagai denda atas sumpahnya. Oleh karena itu, setiap sumpah yang kita buat dengan nama Allah, baik untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan, serta setiap kesepakatan yang dibuat dengan sumpah kepada orang lain, jika tidak dapat ditepati, wajib membayar Kaffarah, yaitu memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan setidaknya setara dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga kita.⁶⁰

Menurut Saiyidina Ali, salah satu bentuk denda Kaffarah yang pertama adalah memberi makan sepuluh orang miskin setiap harinya, baik untuk makan siang maupun makan malam, yang dikenal dengan istilah *Ghadaa*' dan *'Asyaa*'. Sebagai alternatif, kita juga dapat memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, yang merupakan bentuk denda Kaffarah tingkat kedua. Jika kita mampu, disarankan memberikan pakaian yang dapat menutup aurat saat mereka sedang melakukan sembahyang. Sebagai contoh, di Mesir, pakaian tersebut bisa berupa baju Jalabiyah yang menutup seluruh tubuh hingga ke bawah, sedangkan di Makkah disebut Gamis atau kemeja panjang. Di Indonesia, pakaian yang dapat menutup aurat saat ibadah bisa berupa

⁵⁹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 7..., hal. 1856

⁶⁰ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 7..., hal 1857

sehelai kain sarung dan sehelai kemeja atau baju. Lebih baik lagi jika dilengkapi dengan sebuah peci, sajadah dan sepasang terompah atau sandal.⁶¹

Alternatif ketiga dan merupakan Kaffarah yang sangat tinggi adalah memerdekakan seorang budak. Menurut Imam Syafi'i, ini dapat dibandingkan dengan denda memerdekakan budak sebagai tebusan atas pembunuhan seseorang, baik orang Muslim maupun kafir yang dalam perjanjian tidak disengaja. Dalam konteks ini, Imam Syafi'i menekankan bahwa budak yang dimerdekan sebagai pembayaran Kaffarah sumpah haruslah seorang yang beriman, yakni seorang budak Islam. Hal ini juga mencakup pembebasan tawanan, misalnya dalam situasi perang di mana seorang Muslim ditawan oleh musuh, dan pelepasannya dapat dilakukan melalui tebusan, sehingga ia dapat kembali bebas. Dalam ayat ini, Kaffarah disusun dalam tiga tingkatan hierarkis, dimulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi; memberikan makan kepada sepuluh orang miskin, memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, dan memerdekakan seorang budak.⁶²

Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, karena setelah Allah mengharamkan hal-hal yang sebenarnya baik, karena adanya kelompok yang menginginkan hidup zuhud, sederhana, dan mengikuti gaya hidup seperti para pendeta untuk mendekati diri kepada Allah, mereka mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad saw mengenai tindakan yang seharusnya mereka ambil terkait sumpah yang sudah mereka ucapkan. Allah SWT kemudian memberikan jawaban kepada mereka dengan menetapkan hukum kafarat untuk sumpah tersebut termasuk di dalamnya memberi makan 10 orang miskin.⁶³

f. **QS. Al-Insan/76:8**

Terjemahan	Ayat
"dan Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan." (QS. Al-Insan/76: 8)	وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan "Dan mereka memberikan

⁶¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 7, hal. 1858

⁶² Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 7, hal. 1858

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terjemah oleh Abdul Haiy Al-Kattani *et.al.*, Jilid 4..., hal. 45

makanan dengan penuh kasih sayang." (awal ayat 8). Ini berarti bahwa mereka sangat membutuhkan makanan pada saat itu, namun dengan sukarela mereka memberikan makanan tersebut; "Kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang sedang ditawan" (akhir ayat 8).⁶⁴

Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa hamba Allah yang disebut sebagai 'Ibaad adalah orang-orang yang pemurah. Oleh karena itu, makanan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh mereka, dengan senang hati diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim, termasuk anak yatim yang hidup dalam kondisi kekurangan. Sifat pemurah ini muncul karena hati yang terbuka, keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan penggantinya, serta adanya rasa belas kasihan terhadap orang yang lemah. Selain itu, terdapat rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Terkait dengan orang tawanan, perhatian lebih lanjut perlu diberikan, karena hal ini belum banyak dibahas dalam surat-surat sebelumnya.⁶⁵

Sedangkan dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa "Dan mereka memberikan makanan yang diinginkannya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan." (Al-Insan/76: 8) Mereka memberikan hidangan yang sesuai dengan keinginan dan niat baik mereka kepada orang fakir yang membutuhkan, yang tidak mampu bekerja; kepada anak yatim yang tidak beruntung karena kehilangan ayah dan keluarganya; serta kepada orang yang ditawan yang mungkin dalam keadaan terbelenggu atau ditahan, termasuk budak baik dia beriman atau musyrik. Penekanan pada hidangan disebabkan oleh pemahaman bahwa makanan tidak hanya menyelamatkan kehidupan tetapi juga memperbaiki hubungan antar manusia dan menciptakan kebaikan yang tak terlupakan.⁶⁶

g. **QS. Al-Maun/107:3**

Terjemahan	Ayat
dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. (QS. Al-Ma'un/107:3	وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ .

Sesuai dengan bahasa Melayu yang umum digunakan di Malaysia, yang disebut sebagai 'tidak menggalakkan'. Dia tidak

⁶⁴ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10..., hal. 7794-7795

⁶⁵ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10..., hal. 7794-7795

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terjemah oleh Abdul Haiy Al-Kattani *et.al.*, Jilid 15..., hal. 283

memperlihatkan dorongan atau insentif kepada orang lain untuk memberi makan orang miskin. Lebih condong untuk menikmati makanan sendiri tanpa mempertimbangkan nasib orang miskin. Bahkan, tidak ada upaya dalam memberikan pengajaran kepada keluarga, terutama anak-anak dan pasangan, untuk menyediakan makanan bagi orang miskin jika mereka meminta bantuan makanan. Individu semacam itu termasuk dalam kategori yang menolak agama. Meskipun mereka mengaku sebagai pengikut Tuhan, namun tidak ada upaya untuk memberikan pertolongan atau perhatian kepada sesama hamba Tuhan. Dengan ayat ini, sangat jelas bahwa sebagai sesama Muslim, terutama di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, kita harus saling memotivasi, mendorong, dan saling memberi dukungan untuk membantu anak yatim dan fakir miskin.⁶⁷

Menurut Az-Zamakhshari dalam tafsirnya, menolak membantu anak yatim dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin dianggap sebagai penolakan terhadap ajaran agama. Perilaku ini menunjukkan kurangnya keyakinan pada pahala dari Allah bagi mereka yang membantu orang lemah. Sebagai akibatnya, individu tersebut tidak melakukan kebaikan dan bahkan menyakiti orang yang lemah. Dengan menolak anak yatim dan mengabaikan orang miskin, dapat disimpulkan bahwa dia telah menyalahi ajaran agama. Ayat ini mengingatkan tentang konsekuensi serius bagi mereka yang menolak melakukan kebaikan, menekankan pentingnya keyakinan yang kuat dalam ajaran agama.⁶⁸

⁶⁷ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10..., hal. 8124

⁶⁸ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10..., hal. 8125

BAB IV

KONSEP *FINANCIAL FREEDOM* DALAM KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. *Financial Freedom* dalam Al-Quran

Manusia merupakan makhluk yang unik,¹ menakjubkan dan istimewa,² keistimewanya bahkan terlihat sejak dalam proses penciptaanya dimana diketahui diantara makhluk yang diciptakan, manusialah yang menjadi karya “*handmade*”nya Allah SWT sebagaimana termaktub dalam QS Shad: 75, serta QS At-Tin: 4 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik (*Ahsan*), serasi anggota tubuhnya, lincah, indah serta menjadi makhluk yang diunggulkan.³

Manusia memiliki dua aspek yang melekat padanya, yakni dimensi jasmani dan dimensi Rohani. Untuk mencapai pertumbuhan yang berarti, tubuh, pikiran, dan jiwa manusia perlu ditingkatkan. Inilah yang mengidentifikasi manusia itu berbeda dengan yang lain

¹ Sabil Mokodenseho dan Ismail Suardi Wekke, “Toleransi Beragama dan Pembelajaran Agama Islam”. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2017, hal. 67–75

² Amal Ibrahim Abd El-Fattah Khalil, “The Islamic Perspective of Interpersonal Communication. *Journal of Islamic Studies and Culture*”, *Jurnal* Vol. 4, No 2, 2016, hal. 22–37

³ Zaini Dahlan, *Tafsir Al-Fatihah dan juz 30*, cetakan ke-3, Yogyakarta: UII Pres, 2010, hal. 173

serta sebagai makhluk unik di antara ciptaan lainnya.⁴ Selanjutnya, potensi luar biasa yang ada dalam diri manusia telah dijelaskan oleh para ilmuwan dengan berbagai istilah. Pertama, sifat alamiah manusia, yang cenderung hidup berkelompok, dikenal sebagai "*zoon politicon*" atau "*homo socius*" (makhluk sosial).⁵ Kedua, "*homo economicus*" (manusia ekonomi) merujuk pada aktivitas usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁶ Ketiga, keistimewaan manusia dalam mengekspresikan simbol-simbol disebut "*animal symbolicum*"⁷. Keempat, usaha manusia untuk selalu membuat bentuk-bentuk baru dari bahan-bahan alam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya disebut "*homo faber*"⁸. Kelima keadaan manusia sebagai makhluk yang selalu berfikir rasional disebut "*homo sapiens*", adapun yang keenam Max Scheller menggambarkan manusia sebagai hewan yang sakit, keadaannya tidak terlepas dari rasa gelisah dan himpitan masalah, disebut "*das Kranke Tier*".⁹ Istilah-istilah di atas timbul atas berbagai kajian tentang manusia dalam banyak perspektif, baik normatif, filosofis maupun empirik¹⁰ terkait relasi manusia dengan kehidupan.¹¹ Adapun kedudukan manusia sebagai makhluk istimewa dengan berbagai karakter diri sebagaimana disebutkan di atas tadi, maka mengharuskan kehidupan manusia utamanya dalam memelihara keutuhan keluarga untuk mendapatkan status kehidupan yang

⁴ M. Quraish Shihab, *Logika agama: kedudukan wahyu dan batas-batas akal dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 65

⁵ Antonio Rocha Martins, "The Zoon Politikon: Medieval Aristotelian Interpretations." *Revista Portuguesa de Filosofia*, Vol. 75, No 3, 2019, hal. 1539–1574

⁶ Toshio Yamagishi, et al., *In Search of Homo economicus. Psychological Science, Jurnal*, Vol. 25, No. 9, 2014, hal. 1699–1711

⁷ Leonid Tchertov, "Animal Symbolicum in the Natural and Cultural Semiospheres", *Philosophy Study*, Vol. 9, No. 1, 2019, hal. 55–63 dan T. S. Wentzer, "Animal Symbolicum and Homo Interrogans. Cassirer's Philosophy of Culture Between Neokantianism and Discursive Anthropology", *Danish Yearbook of Philosophy*, Vol. 46, 2011, hal. 61–80.

⁸ Don Ihde dan Lambros Malafouris, *Homo faber Revisited: Postphenomenology and Material Engagement Theory*. *Philosophy & Technology* Vol. 32, No. 2, 2018, hal. 195–214 dan David F. Lancy, "Homo Faber Juvenalis: A Multidisciplinary Survey of Children as Tool Makers/Users. Childhood in the Past", *Jurnal*, Vol. 10, No. 1, 2017, hal. 72–90

⁹ Richard Dawkins, *A Pilgrimage to the Dawn of Evolution* Chales Simonyi Professor Of Science at Oxford University, 2004, hal. 56

¹⁰ Tarmizi, "Problem Solving Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islami", *Jurnal MIQOT*, Vol. 37, No. 1, 2013, hal. 88

¹¹ Abdul Wahid, Hilman Ismail Firdaus, "Hakikat Manusia Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, 2022, hal. 4706

sejahtera salah satunya sejahtera prihal harta (*financial Freedom/financial well-being*) dimana jiwa manusia sendiri condong dan senang memiliki harta sebagai bagian dari rasionalitas manusia.

1. *Financial Freedom* dan pesan al-Qur'an tentang harta

Bahasa yang terdapat dalam Al-Qur'an memiliki keistimewaan yang luar biasa, merupakan salah satu dari mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad saw. Penggunaan bahasa Arab yang kaya akan berbagai ekspresi untuk menggambarkan situasi-situasi yang beragam menjadi bukti bagaimana Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab sebagai medium komunikasi antara Tuhan dan manusia. Ini tercermin dalam delapan kali penyebutan penggunaan Bahasa Arab sebagai sarana komunikasi dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam QS. Yusuf /12: 2, yang menyatakan: "Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti." Ayat-ayat lain yang menggariskan hal yang sama tersebar dalam QS. Al-Ra'd/13: 37, QS. Thaha/20: 113, QS. Az-Zumar/39: 28, QS. Fushshilat/41: 3, QS. Asy-Syu'ara/42: 7, QS. Az-Zukhruf/43: 3, dan QS. Al-Ahqaf/46:12. Terkait dengan hal ini, penggunaan Al-Qur'an dalam menyampaikan isu-isu keuangan (*Financial*) juga menggunakan terma arab yang kemudian memiliki makna begitu luas dan meliputi berbagai aspek. Pada bagian ini, akan dijelaskan terminologi atau istilah yang dimaksud dalam konteks Al-Qur'an, utamanya keuangan yang ada berkaitan erat dengan keluarga seperti *mal, fadhal, rizq, mata' dan khair*.¹²

Lafadz *mal* dalam Al-Qur'an, ditemukan sebanyak 86 kali,¹³ 25 kali dalam bentuk tunggal (*mal*) dan 61 kali dalam bentuk jamak (*amwal*), serta diidhafahkan kepada kata ganti nama jamak.¹⁴ Dari 25 kali bentuk mufrad, 14 di antaranya berbentuk *ma'rifat*, baik karena masuknya huruf alif dan lam (empat kali)¹⁵ maupun karena *idhafah*, baik pada isim alam (tiga kali),¹⁶ dua kali diidhafahkan pada lafal *al-yatim* dan sekali *idhafah* pada lafal Allah maupun *isim dhamir* (tujuh kali).¹⁷ Adapun dalam lafadz

¹² Muhammad Fuad Abdul Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfadz Al-Qur'an al-Karim, t.tp.*, Dar al-fikr, 1981, hal. 678-679

¹³ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfadz Al-Qur'an al-Karim...*, hal. 682-683

¹⁴ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Harta...*, hal. 2

¹⁵ QS. al-Baqarah/2: 177, 247, QS. al-Kahfi/18: 46, dan QS. al-Fajr/89: 20

¹⁶ QS. al-An'am/6: 152, QS. al-Isra/17: 34 dan QS. al-Nur/24: 33.

¹⁷ QS. al-Baqarah/2: 264, QS. Nuh/71: 21, QS. al-Lail/92: 11 dan 18, QS. al-Humazah/104: 3, QS. al-Lahab/111: 2.

nakirah tersebut sebanyak 11 kali.¹⁸

Dari empat kali penyebutan *al-mal* (ma'rifat dengan alif dan lam), harta disebut sebagai sarana untuk melakukan kebajikan dalam QS. al-Baqarah/2: 177, harta sebagai sesuatu yang melekat dengan kekuasaan dalam QS. al-Baqarah/2: 247, harta sebagai bagian dari keindahan dunia, dalam QS. al-Kahfi/18: 46, dan harta sebagai objek dari tabiat manusia dalam QS. al-Fajr/89: 20].¹⁹

Dalam pengertian pertama, yaitu harta sebagai sarana berbuat kebajikan sebagaimana dimaksud QS. al-Baqarah/2: 177, (tambah ayat) lafal *al-mal* disebutkan bersamaan dengan iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi, mendirikan shalat dan membayar zakat, menepati janji dan sabar, yang hal-hal tersebut merupakan indikator suatu kebajikan. Harta dalam pengertian ayat ini merupakan yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak, di antaranya kerabat yang dicintai, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang dalam perjalanan, para peminta, dan untuk memerdekakan budak.²⁰

Terhadap ayat tersebut Imam al-Thabari memberikan penakwilan bahwa memberikan harta sementara dia sendiri mencintainya dan selalu berusaha mengumpulkannya kepada sanak kerabat guna menyambung tali silaturahmi dengan mereka adalah sebagian dari kebajikan yang diperintahkan oleh Allah.²¹ Senada dengan Imam al-Thabari, M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut bahwa memberikan harta yang dicintai secara tulus dan demi meraih cinta-Nya kepada orang-orang yang berhak merupakan contoh perilaku kebajikan yang sempurna.²² Dengan kata lain, harta merupakan sarana yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melakukan kebajikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah, karena suatu kebajikan yang diperintahkan mengandung pesan dapat dilaksanakan. Artinya harta dalam hal ini mengemban misi sosial serta tanggung jawab besar, yang dengannya (harta tersebut) diperuntukkan untuk membantu orang lain.

Pada pengertian yang kedua ini, dimana harta diposisikan

¹⁸ QS. al-Mukminun/23: 55, QS. al-Syu'ara/26: 88, QS. al-Naml/27: 36, QS. al-Qalam/68: 14, QS. Hud/11: 29, QS. al-Kahfi/18: 34 dan 39, QS. Maryam/19: 77, QS. al-Mudatsir/74: 12, QS. al-Balad/90: 6 dan QS. al-Humazah/104: 2.

¹⁹ Nur Munafiin, *Kecerdasan Finansial Dalam Al Qur'an*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2022 hal. 46

²⁰ Nur Munafiin, *Kecerdasan Finansial Dalam Al Qur'an...*, hal. 46

²¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami, Jilid 3, hal. 5-9

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al misbah: pesan, kesan dan keserasial Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, Vol. 1, 2002, hal. 391

sebagai instrument yang dekat dengan kekuasaan hal ini sebagaimana diuraikan dalam QS. al-Baqarah/2: 247. Ayat ini berkaitan dengan kekhawatiran Bani Israil terhadap penunjukan Thalut sebagai pemimpin mereka. Mereka meyakini bahwa seorang pemimpin harus berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki kekayaan yang mencukupi. Hal tersebut tidak dimiliki Thalut.²³ Pandangan tersebut kemudian dibantah oleh Al-Qur'an karena syarat menjadi seorang pemimpin menurut Al-Qur'an adalah memiliki keluasan ilmu dan kesehatan jasmani.

Adapun yang ketiga dan keempat, harta memiliki peranan yang sangat terkait dengan tabiat dan perilaku manusia. Dalam hal ini harta menjadi objek perilaku manusia yang dapat mendatangkan perasaan senang dan indah bagi yang mendapatkannya, dan sebaliknya akan mendatangkan rasa murung dan sedih bagi orang yang terhindar dari harta tersebut. Dinyatakan dalam QS. al-Kahfi/18: 46 bahwa harta dan anak-anak dianggap sebagai ornamen atau perhiasan dalam kehidupan dunia.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa harta (al-mal) dalam ayat tersebut merujuk pada segala jenis aset materi, seperti uang, properti, ternak, lahan pertanian, kendaraan, dan lain sebagainya. Baginya, harta tersebut dianggap sebagai elemen dekoratif atau keindahan yang mirip dengan kedudukan anak-anak.²⁴ Dia juga menyatakan bahwa harta memiliki nilai estetika selain dari manfaat yang diberikannya kepada pemiliknya, sama halnya dengan anak-anak yang selain dapat membantu dan melindungi orang tua mereka. Menurutnya, menyebut harta dan anak sebagai zinah (perhiasan) lebih tepat daripada qimah (sesuatu yang berharga), karena kepemilikan harta dan keberadaan anak tidaklah secara langsung menentukan nilai atau martabat seseorang. Martabat dan kehormatan hanya dapat diperoleh melalui iman dan perbuatan baik.²⁵

Pada lafal *mal al-yatim* atau *mal Allah* (ma'rifah dengan mengi-dhafahkan lafal mal pada isim alam, yatim dan Allah), lafal pertama (QS. al-an'am/6: 152 dan QS. al-Isra'/17: 34), Imam al-Thabari dalam kitab tafsirnya menyatakan adanya larangan untuk mendekati harta seorang anak yatim kecuali untuk

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al misbah: pesan, kesan dan keserasial Al-Qur'an...*, hal. 531-532

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al misbah: pesan, kesan dan keserasial Al-Qur'an*, Vol. 8..., hal. 70

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al misbah: pesan, kesan dan keserasial Al-Qur'an*, Vol. 8..., hal. 70

kemaslahatannya dan menghasilkan sesuatu dari harta tersebut.²⁶ Harta dalam konteks ini merujuk pada tanggung jawab untuk mengelola harta milik orang yang sangat lemah, yaitu anak yatim. Tanggung jawab ini tidak hanya meliputi menjaga harta tersebut tetapi juga mencakup usaha untuk mengelola harta tersebut secara bijaksana agar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam melakukan penjagaan terhadap harta ini, seseorang dilarang mengambil keuntungan darinya atau memakannya kecuali dalam keadaan sangat membutuhkan. Sebaliknya, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan harta tersebut dengan dasar demi kebaikan si anak yatim.²⁷

Menurut Quraish Shihab, harta memiliki nilai yang lebih rendah daripada nyawa manusia. Dalam konteks ayat tersebut, harta dianggap sebagai sesuatu yang dilarang oleh Allah dan manusia diminta untuk menjauhinya. Baginya, manusia dilarang untuk mendekati atau menggunakan harta milik anak yatim dengan cara yang tidak sah, kecuali jika dilakukan dengan cara yang terbaik untuk memastikan keberlangsungan serta pertumbuhan harta tersebut. Selain itu, perawatan yang baik terhadap harta tersebut harus dipertahankan hingga anak yatim mencapai usia dewasa dan siap mengelola harta itu sendiri.²⁸

Larangan mendekati harta anak yatim ini merupakan rangkaian dari sembilan larangan Allah terhadap umat manusia, mulai dari larangan mempersekutukan Allah, larangan durhaka kepada Allah, larangan membunuh anak-anaknya sendiri, larangan mendekati perbuatan keji seperti zina, dan larangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, kecuali karena ketetapan hukum yang pasti.²⁹ Larangan lainnya adalah curang dalam timbangan atau takaran, berdusta, dan serta ingkar janji.³⁰ Menurut M. Quraish Shihab, Harta, terutama harta milik anak yatim, memiliki daya tarik dan godaan yang sangat besar, yang mampu mengendalikan pikiran atau keinginan seseorang untuk mengikutinya, bahkan hingga membuatnya terjatuh. Pesan ini

²⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami'ul bayan an-ta'wil ayi al-Qur'an*, terj. Ahsan ahsan askan, Jakarta: Pustaka Azam, Jilid 10, 2007, hal. 682

²⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami'ul bayan an-ta'wil ayi al-Qur'an...*, Jilid 10, hal. 682-684

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an...*, Vol. 4, hal. 344

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an...*, Vol. 4, hal. 339

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an...*, Vol. 4, hal. 344-345

jelas tergambar dari teks yang menegaskan larangan. Menurutnyanya dan juga menurut sejumlah ulama, ketika ayat Al-Qur'an menggunakan kata jangan mendekati, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya.³¹ Dengan kata lain, dalam objek yang dilarang untuk didekati tersebut terdapat tipu daya yang sangat memperdaya sebagaimana larangan untuk mendekati zina, karena di dalamnya terdapat banyak sekali tipu daya. Lafal *mal* Allah (QS. an-Nur/24: 33) mengandung pengertian Allah adalah pemilik harta, yang kemudian oleh Allah harta tersebut diberikan kepada manusia untuk diberikan kembali kepada orang lain menurut cara-cara yang ditetapkan Allah. Harta yang dimaksud dalam ayat ini oleh sebagian ulama disebut kebaikan yang muncul dari perjanjian yang diadakan antara majikan dengan hamba sahayanya.³² Besarannya ini adalah seperempat³³, atau ada juga yang menyebut seperdelapan.³⁴

Dalam konteks penggunaan kata "*mal*" yang dikaitkan dengan kata ganti orang ketiga tunggal, terdapat tujuh penggunaan dalam Al-Qur'an. Hanya satu di antaranya memiliki makna positif, seperti yang terdapat dalam QS. al-Lail/92:18. Sementara itu, penggunaan kata tersebut dalam konteks yang lain cenderung memiliki konotasi negatif. Dalam QS. al-Lail/92: 18, harta disebut sebagai sarana untuk membersihkan diri melalui infak, sedekah, atau yang semisalnya.³⁵

Dalam konteks ini, harta memiliki sifat yang bersifat *yatazakka*, yang berasal dari kata *zakka* yang merujuk pada pertumbuhan atau perkembangan. Artinya, harta mempunyai potensi yang bersih dan berkembang jika digunakan menurut cara yang telah ditentukan Allah sebagai pemilik harta, yaitu dengan menjadikannya sebagai sarana ibadah, khususnya diinfakkan di jalan-jalan Allah. Menurut M. Quraish Shihab, dalam pengertian ayat ini, harta tersebut merupakan sebagian dari indikator ketakwaan seseorang yang pada akhirnya mampu menyelamatkan pemiliknya dari siksaan api neraka. Orang-orang ini menafkahkan

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an...*, Vol. 4, hal. 345

³² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-thabari, *Jami'ul bayan an-ta'wil ayi al-Qur'an...*, Jilid. 19, hal. 138-139

³³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-thabari, *Jami'ul bayan an-ta'wil ayi al-Qur'an...*, Jilid. 19, hal. 138-139.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an...*, Vol. 9, hal. 339

³⁵ Nur Munafiin, *Kecerdasan Financial Dalam Al Qur'an...*, hal. 49

hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya dan mengembangkannya dengan harapan melipatgandakan ganjaran di akhirat nanti. Orang ini tidak segan-segan menyedekahkan hartanya kepada orang lain, padahal tidak ada seorang pun di sisinya yang memberikan nikmat duniawi kepadanya yang harus atau wajar dibalas, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridaan Tuhannya Yang Mahatinggi.³⁶ Hal ini sebagaimana yang dilakukan sahabat Nabi Abu Bakar ash-shidik yang tidak segan-segan mengambil sebagian hartanya guna memerdekakan budak kulit hitam, Bilal bin Rabbah. Kejadian ini oleh sebagian besar ulama menjadi asbabun nuzul ayat tersebut.

Dari total 61 kali bentuk jamak yang terdapat, hanya enam di antaranya disebutkan dalam bentuk yang isim *nakirah*, sedangkan 55 lainnya disebutkan dalam bentuk yang menunjukkan *isim ma'rifat*, baik melalui penggunaan alif dan lam maupun dengan menambahkan isim alam atau dhamir. Sebagaimana disampaikan dalam buku kecerdasan financial, dari 55 penyebutan tersebut hanya dua ayat lafal *amwal* disandarkan pada kata ganti orang pertama, baik *jamak* maupun *mufrad*, yaitu QS. Hud/11: 87 dan QS. al-Fath/48: 11. Pesan yang tersirat dari penekanan tersebut adalah bahwa harta memiliki dimensi sosial yang lebih kuat. Ia merupakan aktivitas bersama dalam pengertian hanya sedikit sekali harta yang dapat diakses orang secara individual tanpa melibatkan orang lain. Sukses dalam harta adalah kesuksesan yang melibatkan banyak orang dan banyak hal.³⁷

Dalam hal ini, secara imum lafal *mal* disebutkan dalam bentuk jamak/plural dan hanya beberapa saja yang menggunakan bentuk mufrad/tunggal. Dapat ditarik kesan bahwa *mal* merupakan aktivitas manusia yang memiliki dimensi sosial. Dengan kata lain, secara tersirat Al-Qur'an mengatakan bahwa harta orang kaya yang hanya dinikmati oleh diri sendiri dan keluarganya telah menyalahi tujuan penganugerahannya dari Allah kepada mereka. Fenomena istilah "harta" yang sering disebutkan sebagai al-mal sebanyak 86 kali dalam Al-Qur'an memberikan pembelajaran penting bagi manusia bahwa kepemilikan harta sering kali menyebabkan perilaku yang kurang etis atau menyimpang. Hal ini didukung oleh realitas sosial yang menunjukkan bahwa berbagai profesi dapat terpengaruh oleh harta, seperti penguasa yang terjerumus dalam korupsi dan penindasan karena tamak akan

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al misbah: pesan, kesan dan keserasial Al-Qur'an...*, Vol. 15, hal. 319-320

³⁷ Nur Munafiin, *Kecerdasan Financial Dalam Al Qur'an...*, hal. 49

kekayaan, hakim yang kehilangan keadilan karena suap, saksi yang tidak jujur karena imbalan harta, dan bahkan beberapa ulama yang terperosok dalam kesalahan akibat dorongan kekayaan. Hasan Hanafi mengklasifikasikan harta, yang disebut *al-mal*, menjadi dua jenis. *pertama* adalah harta yang tidak secara langsung terkait dengan pemilikinya, artinya harta itu memiliki keberadaan yang independen. Menurutny, hal ini masuk akal karena ada beberapa jenis harta yang belum menjadi objek kepemilikan manusia, meskipun memiliki potensi untuk itu.³⁸ *Kedua* adalah harta yang dinisbahkan kepada pemilikinya. Dalam kelompok ini, harta menjadi objek kegiatan manusia dan formasi inilah yang paling banyak terdapat dalam Al-Qur'an.³⁹

Ketika kita merujuk pada istilah "*al-mal*" dalam konteks yang telah disebutkan sebelumnya, istilah tersebut memiliki beragam makna. Di antaranya, harta yang dianggap rendah nilainya, seperti yang disebutkan dalam QS. al-Qalam/68:14, QS. al-Mukminun/23:55-56, dan QS. al-Syu'ara'/26:88-89; harta yang sangat diinginkan atau dicintai, seperti yang disebutkan dalam QS. al-Fajr/89:20; harta yang dapat mempengaruhi perilaku manusia menjadi buruk, seperti dalam QS. al-Mudatsir/74:12; harta yang pada akhirnya tidak berguna di dunia akhirat, seperti dalam QS. al-Lahab/111:2; harta yang bertambah nilainya, seperti dalam QS. al-Isra'/17:6; harta yang menjadi kebanggaan bagi pemilikinya, seperti dalam QS. Saba'/34:35 dan QS. Yunus/10:88; harta yang membuat seseorang menjauh dari Tuhan, seperti dalam QS. Saba'/34:37; dan harta yang tidak diperlakukan dengan benar, seperti dalam QS. Hud/11:87.⁴⁰

Berikut daftar ayat yang membahas harta beserta keterangannya dalam Al-Qur'an:

Table 1.4: Ayat Harta

No.	Term mal dan derivasinya	Surah dan Ayat	Keterangan Ayat
-----	--------------------------	----------------	-----------------

³⁸ Jumlah ayat dalam kelompok ini dalam hitungan M. Quraish Shihab sebanyak 23 kali. Terlihat dalam Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir tematik*, Lajnah pentashihan Mushaf AL-Qur'an, Jakarta, 2014, jilid 2, hal. 130

³⁹ Dalam hitungan M. Quraish Shihab seperti disampaikan oleh Tim Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ditemukan sebanyak 54 kali, lihat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir tematik...*, hal. 130

⁴⁰ Dalam hitungan M. Quraish Shihab seperti disampaikan oleh Tim Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ditemukan sebanyak 54 kali, lihat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir tematik...*, hal. 130

1	<i>Al-Mal, Mal dan Amwal</i>	Al-Kahfi/18: 34, Al-Muddatstsir/74: 12, Al-Balad/90: 6, dan Al-Humazah/104: 2	Harta menjadi penyebab perubahan watak seseorang yang memilikinya
2		At-Taubah/9: 69, Yunus/10: 88, Maryam/19 : 77, An-Naml/27 : 36, dan Saba'/34 : 35	Harta yang selalu dibanggakan
3		Saba'/34: 37	Salah satu sikap yang keliru terhadap harta yaitu Harta membuat jauh dari Allah
4		Al-Anfal/8 : 36, At-Taubah/9 : 81, dan Hud/11 : 87	Salah satu sikap yang keliru terhadap harta yaitu Harta yang diperlakukan tidak benar
5		Al-Isra'/17 : 6, dan Nuh/71 : 12	Harta yang berkembang
6		Asy-Syu'arah/26 : 88, Hud/11 : 29, Al-Mujadilah/58 : 17, Al-Haqqah/69 : 28, Nuh/71 : 21, Al- Lail/92 : 11, dan Al-Lahab/111 : 2	Harta yang tidak berguna
7		At-Taubah/9 : 24, dan Al-Fajr/89 :20	Salah satu sikap terhadap harta yaitu mencintainya dengan berlebihan
8		Al-Mu'minun/23:55, Al-Qalam/64:14	Dalah hal tertentu Harta bisa menjadi hina
9		Al-Baqarah/2:188, dan 279, An-Nisa'/4:29 dan 161, At-Taubah/9:34, dan Ar-rum/30:39	Larangan dalam memakan harta secara bathil

10	Al-Baqarah/2: 155, Ali-Imran/3: 186, Al-Anfal/8: 28, Al-Kahfi/18: 46, Muhammad/47:36 dan At-Taghabun/64:15	Harta menjadi bagian dari cobaan dan ujian terhadap keimanan
11	Al-Baqarah/2:177, 261 dan 274, An-Nisa'/4: 95, Al-Anfal/8:72, At-Taubah/9: 20, 41, 44, 88, dan 111, al-Hujurat/49:15 dan Ash-Shaf/61:11	Harta sebagai salah satu wasilah/perantara dalam ibadah (menginfakkan harta kepada kerabat)
12	An-Nisa'/4:2, 5, 6 dan 10, Al-An'am/6: 152 dan Al-Isra'/17: 34	Harta anak yatim dan larangan dalam mendekatinya
13	Al- Hadid/57: 20 dan Al;-Humazah/104: 3	Ketidakekalan harta
14	Al-Munafiqun/63:9	Larangan untuk tidak berlaku sombong kepada Allah karena kepemilikan harta
15	At-Taubah/9: 55 dan 85	Perintah kepada Nabi Muhammad untuk tidak kagum dengan harta
16	An-Nur/24: 33	Ayat mawaris
17	An-Nisa'/4: 24	Harta Mahar
18	Adz-Dzariyat/51: 19, Al-Ma'arij/70: 24	Hak orang lain dalam harta
19	Al-Baqarah/2: 262, 264 dan 265, An-Nisa'/4: 38 dan Al-Lail/92: 18	Akhlaq dalam harta
20	Al-Baqarah/2: 247	Berharganya ilmu daripada harta

21	Al-Fath/48: 11	Peringatan untuk tidak meninggalkan kewajiban disebabkan harta
22	Al-Hasyr/59: 8	Pembagian harta kepada yang berhak
23	Ali Imran/3: 10 dan 116	Harta tidak menjadi pengahalang azab
24	Al-Kahfi/18: 39	Syukur atas harta yang diberikan
25	Al-Isra'/17 : 64	Harta mendorong kepada kemaksiatan

Meski secara umum ayat tersebut membahas tentang harta cenderung bernuansa negatif, namun para ulama sepakat bahwa Harta merupakan asas pokok kehidupan⁴¹ sebagaimana firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum dewasa harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu; berilah mereka belanja dan pakaian mereka dengan itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.". (an-Nisa' /4: 5)

Keterangan dari Al-Qur'an tentang harta yang tidak berguna, harta mendorong pada kemaksiatan, harta yang hina dan seterusnya merupakan bentuk Bahasa serta pesan preventif dari al-Qur'an untuk Umat Nabi Muhammad SAW serta pelajaran dari kisah masa lalu untuk kemudian menjadi evaluasi terhadap kepemilikan harta. Sejatinya harta yang akan menjadi baik ditangan orang baik sebagaimana nabi Muhammad SAW mengatakan:

Dalam pandangan manusia, cenderung terpicat oleh kenikmatan dunia seperti kecintaan terhadap wanita, anak-anak, harta berlimpah seperti emas, perak, kuda pilihan, dan harta lainnya. Hal ini dianggap sebagai kesenangan hidup di dunia,

⁴¹ Ahmad Abu Malih Muhammad Sulaiman, The Purpose of Saving Money in Islamic Law and its Effect on Caring for The Family, *Jurnal Fatwa USIM*, Vol. 24, No 2, hal. 432-434

namun sejatinya tempat kembali yang baik adalah di sisi Allah (surga) (Ali-Imran/3:14). Sebagian orang mungkin melihat kekayaan sebagai sumber masalah dan kefakiran sebagai anugerah, namun hal ini sering kali menyesatkan, karena sebenarnya manusia selalu bergantung kepada Allah dan harus selalu tunduk kepada-Nya. Beberapa orang mungkin menggunakan dalil agama untuk mendukung pandangan mereka, namun sebenarnya hal tersebut salah kaprah, karena kekayaan yang dikecam adalah yang diperoleh secara tidak halal, baik subhat maupun haram.⁴² Jika situasinya demikian, itu sesuai dengan ketetapan Allah SWT sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya: "Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (agar mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya kami menghancurkan dengan sempurna" (QS. Al-Isra/17:16).

Sebagian ulama memberikan pandangan terhadap fenomena kefakiran, seperti yang dikutip oleh Abu Bakar bin Abi al-Dunya. Mereka mencatat bagaimana banyak hal yang dianggap sebagai pujian bagi orang kaya, namun dianggap sebagai celaan bagi orang miskin. Ketika orang kaya menonjol, dia disebut berani, tetapi jika hal yang sama dilakukan oleh orang miskin, dia dianggap putus asa. Ketika orang kaya berbicara tajam, dia disebut sebagai pembicara ulung, tetapi jika orang miskin melakukannya, dia dianggap sebagai pemuji yang berlebihan. Ketika orang kaya menunjukkan ketenangan dan keandalan, dia dianggap penyantun, tetapi jika hal tersebut dilakukan oleh orang miskin, dia dianggap sedang dalam kesulitan. Ketika orang kaya bersikap diam, dia dianggap bijaksana, tetapi jika hal tersebut dilakukan oleh orang miskin, dia dianggap kurang cerdas. Sebenarnya, keadaan kematian seringkali dianggap lebih baik daripada hidup dalam kefakiran. Penolakan terhadap kenikmatan materi dan penekanannya dianggap tidak masuk akal, mengingat bahwa materi adalah faktor penting dalam kelangsungan hidup manusia dan merupakan bagian esensial dari kehidupan. Allah SWT telah menciptakan bumi dan segala isinya, dan mengarahkan hamba-Nya untuk memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Firman Allah SWT:

⁴² Syauqi Abduh Sâhy, *Al-Mal wa Turuqu Istitsmârihi fi al-Islam*, Madinah: Hisan, 1984, hal. 35

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

"Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka jelajahi segala penjurunya dan nikmatilah rezeki yang telah Dia berikan. Namun, kepada-Nya lah kalian akan kembali pada hari kiamat." (Q.S. al-Mulk/67: 15).⁴³

Islam mengakui urgensi harta bagi hidup dan kehidupan manusia. Sebagaimana telah disinggung di atas, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Manusia memerlukan kekayaan sepanjang hidupnya, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Meskipun secara langsung Al-Qur'an tidak menggambarkan posisi kekayaan, namun dari ayat-ayat yang membicarakan tentang kekayaan, kita bisa melihat bahwa kekayaan itu memiliki peran yang signifikan. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah berikut ini: *"Allah menjadikan indah bagi manusia cinta kepada hal-hal yang diinginkan, seperti wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda-kuda yang baik, binatang ternak, dan lahan pertanian."* (QS. Ali Imran/3:14).

Kekayaan dan keturunan merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia, namun amal saleh yang kekal memiliki nilai pahala yang lebih tinggi di sisi Tuhanmu." (QS. al-Kahfi/18: 46) Sebagai hiasan kehidupan, tentu saja memiliki kekayaan bukanlah sesuatu yang tercela, dan memiliki harta tidak dilarang selama tetap dalam ketaatan kepada Allah. Selanjutnya dengan firman Allah SWT:

"Katakanlah: 'Siapa yang melarang nikmat-nikmat Allah yang Dia keluarkan bagi hamba-hamba-Nya dan juga yang baik dari rezeki? Katakanlah: 'Semuanya itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia.'" (QS. al-A'raf/7: 32).

Selanjutnya, dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memberikan motivasi kepada umat manusia untuk berusaha dan bekerja dengan tekun untuk mencari kekayaan. seperti firman Allah:

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم

"Kamu tidak dikenai dosa jika kamu mencari Karunia dari Rabbmu." (QS. al-Baqarah/2:198).

⁴³ Marzuki, "konsep Al-Qur'an dalam Pengentasan Kemiskinan", Tesis, PTIQ Jakarta, 2016, hal. 26

Dalam ayat lain, Allah menyiratkan bahwa berbagai peluang tersedia untuk mencari rezeki, termasuk melalui aktivitas perdagangan atau bisnis. sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan apabila shalat Jumat telah selesai, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia Allah, serta ingatlah Allah dengan sering agar kamu beruntung". (QS. al-Jumu'ah/62: 10).

Dalam penafsiran ayat ini, al-Maraghy mengamati bahwa pengaitan perdagangan dengan pemantauan terus-menerus atas segala aktivitas dunia. Pertama, Allah selalu memantau segala aktivitas dunia, termasuk perdagangan, untuk mencegah manusia melanggar batas dalam mencari kekayaan dengan mempraktikkan cara-cara yang campur aduk antara yang halal dan haram. Kedua, Pemantauan Allah terhadap usaha perdagangan akan membawa berkah di dunia dan di akhirat. Keuntungan di dunia adalah bahwa seseorang yang merasa diawasi oleh Allah tidak gampang berbuat curang dalam takaran dan timbangan, tidak mudah menukar atau mengganti suatu barang dagangan dengan barang yang jelek, tidak berdusta dalam tawar menawar barang, tidak melakukan sumpah palsu, dan tidak akan mengingkari perjanjian dagang atau transaksi. Apabila seorang pedagang berperangai demikian, niscaya ia diakui sebagai orang berperilaku ekonomi bersih dan disenangi oleh semua pihak, dan ia kemudian menjadi buah pembicaraan yang baik di kalangan umum. Hal yang demikian merupakan salah satu modal baginya untuk mendapatkan rezeki berlipat ganda. Sedangkan keberuntungan akhirat adalah, bahwa ia akan mendapat keadilan dari Allah, yang balasannya sudah barang tentu Surga yang merupakan sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal.⁴⁴

Dalam ayat lainnya, Al-Qur'an mengajak manusia untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan alam yang telah diberikan oleh Allah sebagai sumber kekayaan, termasuk sumber daya alam seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Hal yang demikian dapat dipahami antara lain dari ayat:

⁴⁴ Muhammad Abdul 'Al Muhammad Hasan, *Al-Azmaat al-Iqtishadiyah 'inda al-muslimin fi ahdi an-Nabawiy*, Mesir: Dar al-Iman Ma'rufah, hal. 15

"Dan Dialah yang menciptakan kebun yang tertopang dan yang tidak tertopang, serta pohon kurma, dan berbagai jenis tanaman pangan, dan zaitun, dan delima, yang serupa dan yang berbeda. Makanlah buahnya ketika telah masak, dan tunaikan haknya (zakat) pada hari panen. Dan janganlah berlebih-lebihan, sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan di antara hewan ternak, ada yang ditujukan sebagai beban dan ada yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah mengikuti jejak langkah setan. Sesungguhnya, dia adalah musuh yang nyata bagimu".(QS. al-An'am/6:141-142)

والأنعام خَلَقَهَا الْكَرُ فِيهَا دِفٌّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

""Dan Dialah yang menciptakan binatang ternak untukmu; padanya terdapat kehangatan dan manfaat yang berlimpah, dan kamu memperoleh makanan dari mereka." (QS. al-Nahl/16:5)

Dalam ayat lainnya, Allah menunjukkan bagaimana Dia telah menundukkan segala sesuatu di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia, serta menyempurnakan nikmat-Nya untuk kebutuhan fisik dan spiritual manusia. Dari uraian ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa al-Qur'an menegaskan pentingnya harta dalam kehidupan manusia. Keinginan manusia untuk memiliki harta adalah alami dan wajar, dan seharusnya tidak dihambat. Namun demikian, keinginan ini harus diatur dan diarahkan sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Karena pentingnya harta, Islam mengakui harta sebagai salah satu dari Lima Kebutuhan Dasar yang esensial bagi kehidupan manusia, yang dikenal dengan istilah al-Dlaruriyat al-Khamsah,⁴⁵ Harta untuk hidup, bukan hidup untuk harta.

Adapun dalam QS. Al Hasyr/59: 18 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Hasyr/59: 18).

⁴⁵ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqâshid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, Herndon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995, hal. 17-19

وَلْيُحِشْنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Pada ayat tersebut menggambarkan betapa pentingnya persiapan untuk masa depan yang lebih baik dalam ajaran Islam. Kedua ayat tersebut memberikan isyarat bahwa umat Islam diilhami oleh kekhawatiran meninggalkan keturunan atau generasi yang lemah untuk mengelola kekayaan atau harta secara optimal dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (QS. An Nisa/4: 9).. Hal ini melibatkan peningkatan intelektual, jasmani, rohani, dan aspek ekonomi. Dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual, umat Islam berupaya mencapai harmoni dalam persiapan mereka untuk masa depan yang lebih baik.⁴⁶

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka jelajahi segala penjurunya dan nikmatilah rezeki yang telah Dia berikan. Namun, kepada-Nya lah kalian akan kembali pada hari kiamat." (Q.S. al-Mulk/67: 15).

Islam telah mengakui kecenderungan manusia untuk menyukai hal-hal yang memberikan dampak positif dan menjauhi hal-hal yang bersifat negatif, termasuk dalam hal kepemilikan harta. Tidak dapat disangkal bahwa harta merupakan kebutuhan bagi setiap individu, dan hampir tidak ada yang akan dengan sengaja membuangnya dengan sia-sia. Islam memberikan legitimasi terhadap kebutuhan akan kepemilikan harta. Setiap individu diperbolehkan memiliki aset pribadi menurut syariat Islam, dan tidak ada larangan agama terhadap kemakmuran atau kepemilikan harta. Dalam konteks urgensi harta, agama mengatur berbagai aspek terkait pengembangan, perlindungan, dan alokasi harta dengan cermat dan bijaksana.⁴⁷

Untuk itu, Perlindungan harta (*hifzh al-mal*) merupakan salah satu dari lima aspek kemanusiaan yang menjadi prinsip agama (*al-kulliyat al-khams* atau *al-maqashid al-dlarûri*). Bahkan secara konseptual, menurut beberapa ulama,

⁴⁶ Saptono Budi Satryo, Siti Nurdiana, Modul UMKM Industri Halal, *Manajemen Kekayaan Syariah...*, hal. 8

⁴⁷ Forum Kajian Ilmiah (FKI) ahlu Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi, kajian Tematik Maqashid Syariah, t tp.,* lirboyo press, 2013, hal. 199

perlindungan harta lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya jika terjadi kondisi dilematis (*ta'arudl*) di antara lima aspek prinsip agama tersebut. Alasannya cukup logis. Penjagaan harta yang selalu terkait dengan hubungan interaksi sosial (*haq al-âdami*) diberikan prioritas lebih tinggi daripada perlindungan agama yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah (*haq Allah*). Menurut konsep Islam, jika terjadi konflik antara hak asasi manusia dan hak Allah, maka yang pertama lebih diutamakan. Jika bahkan perlindungan agama, yang merupakan kepentingan yang sangat tinggi, lebih utama memprioritaskan menjaga harta, apalagi jika dibandingkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lainnya.⁴⁸ Peribahasa arab kuno mengatakan:

نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْمُرُوَّةِ الْجِدَّةُ

"Sebaik-baiknya hal yang dapat meninggikan derajat (harga diri) seseorang adalah harta".

Sa'd bin 'Ubadah, seorang sahabat yang dihormati, pernah berdoa: "Ya Allah, berikanlah aku pujian dan kemuliaan, karena tidak ada kemuliaan tanpa usaha, dan tidak ada usaha yang dapat mencapai kemuliaan tanpa harta." Syariat Islam menyampaikan bahwa segala bentuk kekayaan umat disajikan untuk meningkatkan agama Allah. Kekayaan yang dimiliki memungkinkan segala kegiatan keagamaan berjalan lancar. Dengan memiliki harta, umat Islam menjadi lebih berpengaruh dan dapat membebaskan diri dari ketergantungan pada individu atau kelompok yang bermusuhan terhadap Islam.⁴⁹

Sufyan bin Sa'id al-Tsauri sebagaimana dikutip Abu Thalib al-Makki dalam bukunya "*Qût al-qulûb*" mengatakan:

الْعَالِمُ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ مَعِيشَةٌ صَارَ وَكَيْلًا لِلظُّلْمَةِ وَالْعَابِدُ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ مَعِيشَةٌ أَكَلَ بَدِينِهِ وَالْجَاهِلُ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ مَعِيشَةٌ صَارَ وَكَيْلًا لِلْفُسَاقِ

"Orang alim jika tidak memiliki mata pencaharian, maka akan menjadi asisten penguasa zalim. Ahli ibadah jika tidak memilikinya maka akan makan dengan menjual agamanya. Dan orang bodoh jika tidak memilikinya akan menjadi asisten bagi orang-orang fasiq."⁵⁰

⁴⁸ Ibnu Amir al-Hajj, *al-Taqrir wa al-Tahbir*, Maktabah al-Syamilah, jilid V, hal.

⁴⁹ Thahir bin 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunis: Dar Sahnun, XV, hal. 79

⁵⁰ Muhammad bin Ali bin Athiyyah al-Haritsi atau masyhur dengan sebutan Abu

Al-Syinqithi, menegaskan bahwa Al-Qur'an mengusulkan agar umat Islam menjadi mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Umat Islam seharusnya memiliki sumber daya dan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kurangnya penerapan konsep dari ayat ini secara efektif adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan umat Islam mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi. Al-Nawawi, dalam *muqaddimah al-majmû'*, menyatakan: "Umat Islam harus memiliki usaha dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan jika hanya sebatang jarum. Karena jika tidak demikian, mereka akan menjadi bergantung pada pihak lain." Penting untuk disampaikan bahwa salah satu ciri orang keluarga muslim dalam hal ini adalah mandiri secara ekonomi.⁵¹

Dalam konteks kehidupan saat ini, pandangan umum menganggap keberhasilan seseorang tergantung pada stabilitas finansialnya. Oleh karena itu, tidak ada yang salah jika umat Islam berupaya menjadi pengusaha sukses untuk memperkuat posisi kehormatan umat Islam di dunia dan di akhirat.⁵²

Pandangan Islam tentang uang jelas. Uang adalah sarana Islam melihat uang sebagai alat, bukan tujuan. Uang dianggap baik jika berada di tangan orang beriman dan pemiliknya membelanjakannya untuk tujuan amal. Untuk mencapai kesucian di dunia ini. Dan kebahagiaan di akhirat. Sebagai contoh misalnya: Pada hari Ghazwat al-Asyr, beberapa sahabat yang miskin tidak mampu ikut berperang karena tidak memiliki kendaraan. Mereka datang kepada Nabi untuk meminta yang bisa mereka tumpangi, tetapi Nabi tidak bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Mereka pergi sambil menangis. Allah berfirman dalam Surat At-Taubah/9: 91-92, memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak memiliki harta dan memberikan pengertian kepada mereka. Uthman bin Affan kemudian datang dan menyumbangkan apa yang tidak dimiliki

Thalib al-Makki, *Qut al-Qulûb*, Maktabah al-Syamilah, 1, hal. 26

⁵¹ Tim Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016, hal. 181

⁵² Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, *Adlwa' al-Bayân* Maktabah al-Syamilah, VIII, hal. 238. dan Abu al-'Abbas Ahmad bin Hafsh al-Anshari, *al-Mufhim limá Usykila min Talkhishi Kitáb Muslim*, Maktabah al-Syamilah, XIX, hal. 138

orang lain, sehingga Nabi berkata, "Tindakan Uthman hari ini tidak akan merugikan dia."⁵³

Selanjutnya adalah harta yang berada di tangan orang mukmin yang baik, agar harta yang dimilikinya membawanya kepada kebaikan, seperti memberikan infaq dan wasiat, dalam hal ini Allah SWT menggunakan kata "*Khair*"⁵⁴ untuk harta.

Allah Ta'ala berfirman: "*Diwajibkan bagimu, ketika kematian menghampiri salah seorang di antara kalian, jika dia meninggalkan kebaikan, maka berwasiatlah kepada orang tua dan sanak saudara.*" (QS. Al-Baqarah/2: 180)

Allah SWT berfirman: "*Sesungguhnya cinta terhadap harta (kebaikan) itu sangat besar.*" (QS. Al-Adiyat/: 7) Adapun pekaan terhadap *Khair* dimaksud dengan kebaikan pada kedua ayat tersebut adalah harta⁵⁵

Al-Qur'an memention banyak hal tentang harta, baik harta yang menjadikan pemiliknya mendapatkan kebaikan maupun harta yang menyebabkan terjerumus kepada kemaksiatan. Namun, Al-Qur'an tidak melarang mengumpulkan harta selama *kasb* (usaha) dan *tasarruf*-nya berada dalam pengaturan syariat. Maka berdasarkan rasionalitas, al-Qur'an mensupport dalam pengumpulan harta yang dengannya dapat tegak agama, tegak dakwah islam, serta harmonisnya keluarga.

Berikut disampaikan oleh Al-Ghozali dalam "آداب الغنى" mengajarkan kewajiban untuk tetap merendahkan diri, menolak sikap sombong, terus bersyukur, berusaha untuk berbuat kebajikan, bersikap ramah kepada fakir dan mendekatinya, menyapa semua orang, menunjukkan kemandirian, berbicara dengan lembut, memberikan kenyamanan, dan membantu dalam kebaikan. Adapun "آداب الفقير" mengajarkan arti bersikap sederhana, menyembunyikan kebutuhan, meninggalkan perilaku berlebihan dan kesombongan, menghindari sikap tamak, memberikan prioritas pada pemeliharaan, menunjukkan kemandirian kepada orang-orang berbudi luhur dan menghormati orang kaya tanpa merasa iri, menunjukkan kemandirian kepada

⁵³ Ghasan Muhammad al-Syurbaji, *Kasb al-mal fii dhau'i al-Qur'an*, universitas Gazza, 2015, hal. 3

⁵⁴ Muhammad Mahmud Gharib, *Mal fii Qur'an*, Mesir: Universitas Al-Azhar, 1976, hal. 8

⁵⁵ Muhammad Mahmud Gharib, *Mal fii Qur'an...*, hal. 8

mereka tanpa putus asa, meninggalkan sikap sombong terhadap mereka, sambil menolak merendahkan diri dan menjaga hati saat berinteraksi dengan mereka, serta mempertahankan nilai-nilai agama saat berhadapan dengan mereka.⁵⁶

2. Parameter *Financial Freedom* dalam Keluarga

Penentuan tolak ukur *financial freedom* sejatinya bukan hanya terdapat pada banyaknya harta yang dimiliki, dikumpulkan ataupun dihasilnya (dalam bekerja), tetapi sejauh mana pola management serta harta tersebut dipergunakan untuk sepenuhnya *mashlahat* (berorientasi pada kebaikan), hal ini karena keterlibatan harta dalam keluarga sangat penting⁵⁷.

a. Bekerja Sebagai Ibadah

Islam sebagai ajaran ilahi menyediakan pedoman bagi manusia dalam hal usaha yang halal, etika berbisnis, dan interaksi sosial yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Agama ini tidak hanya menekankan pentingnya pekerjaan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kepentingan umum dalam setiap interaksi sosial. Dengan demikian, Islam memberikan arahan yang jelas bagi individu dalam dunia bisnis dan kewirausahaan untuk mencapai kesuksesan dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika yang telah ditetapkan.⁵⁸

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu instrumen untuk mendapatkan harta adalah dengan bekerja. Banyak sekali ragam kerjaan, bisa bekerja secara kolektif atau bersama, juga bisa bekerja secara mandiri dan seterusnya.⁵⁹ Islam mengamanatkan kepada setiap Muslim, terutama mereka yang memiliki tanggungan, untuk berusaha secara aktif (bekerja). Dalam keluarga misalnya, bekerja syarat dikenal dengan istilah mencari nafkah. Karena dengan bekerjalah keluarga dapat tercukupi kebutuhan hidupnya.⁶⁰ Allah SWT menerangkan tentang harta sebagai karunia-Nya kemudian menyuruh

⁵⁶ Al-Ghozalī, *tahqiq Ibrahim Amin Muhammad, Majmū'ah Rasā'il al-imam al-Ghozalī*, Cairo: Maktabah Taufiqiyah, hal. 430

⁵⁷ Nuruddin Farid, *ahammulul mas'uliyat*, Iskandaria: Dar al-wais, 2022, hal. 26

⁵⁸ Kamal Abdul Razak, *Islamic Entrepreneurship Model*, Business School Malaysia University of Science and Technology, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, 2017, hal. 2-24

⁵⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hal. 75

⁶⁰ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen bisnis Syariah dan kewirausahaan*, pustaka setia, cetakan 1, Bandung, 2013, hal. 264

kepada manusia untuk berusaha dan bekerja. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai simbol kebaikan, adapun kemalasan dinilai sebagai simbol keburukan.⁶¹

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan pentingnya bekerja dengan cermat, menggambarkan bahwa bekerja adalah ibadah dan jihad, asalkan pekerja mengikuti aturan Allah, memurnikan niat, dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, manusia setidaknya memenuhi tugas kekhalifahan, menjauhi dosa, dan mencapai tujuan besar.⁶² Dengan bekerja, seseorang dapat memenuhi kebutuhan pribadi, memberikan dukungan kepada keluarga, dan memberikan kontribusi positif kepada tetangga. Semua instruksi agama ini hanya dapat dilaksanakan dengan memiliki sumber daya finansial, dan bekerja merupakan cara untuk mencapai sumber daya tersebut.⁶³

Iyus Yusni dalam tesisnya menguraikan tentang esensi bekerja bagi seorang muslim dalam sub tema Prinsip-prinsip dasar motivasi kerja dalam Al-Qur'an yaitu kerja sebagai ibadah, kerja sebagai amanah, kerja sebagai rahmat, kerja sebagai kehormatan (Izzah), kerja sebagai panggilan jiwa, kerja sebagai bentuk syukur, kerja sebagai seni, kerja sebagai aktualisasi, kerja sebagai pelayanan, dan kerja sebagai ladang amal shaleh.⁶⁴

Rahmat adalah anugerah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya tanpa batasan atau syarat tertentu, dan harus disyukuri. Allah memberikan berbagai anugerah kepada manusia, termasuk rezeki, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Salah satu anugerah tersebut adalah kesempatan untuk bekerja. Melalui bekerja, kita dapat mengaktifkan potensi intelektual dan kreatif kita, yang membawa manfaat seperti peningkatan pengetahuan, pembentukan jaringan, dan banyak lagi kebaikan lainnya. Rahmat adalah sarana yang diberikan Allah untuk kemajuan dan pertumbuhan manusia agar dapat hidup dengan penuh potensi dan meningkatkan kualitas hidup menuju taraf yang lebih baik.⁶⁵

⁶¹ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999, hal. 39

⁶² Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan etika ekonomi Islam*, Jakarta, gema insani press, cet-4, 2001, hal. 107

⁶³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*, hal. 75

⁶⁴ Iyus Yusni, *Motivasi Kerja Seorang Muslim Perspektif Al-Qur'an*, Tesis Institut PTIQ Jakarta, 2021 hal. 43-87

⁶⁵ Jansen Sinamo, *8 Etos Kerja Profesional*, Jakarta: Institut Dharma Mahardika, 2005, hal. 39

Kaum Muslimin percaya bahwa rahmat Allah SWT akan dianugerahkan kepada mereka yang berjuang dan bekerja dengan tekun dalam berbagai aspek kehidupan, karena hal tersebut termasuk pengabdian agama, pengembangan pribadi, dan memenuhi tanggung jawab sebagai muslim yang sejati. Rasulullah SAW selalu berupaya dengan maksimal melakukan usaha dan bekerja keras dalam mencapai tujuan. Kemudian dilanjutkan dengan bertawakal kepada Allah Dzat yang di tangan-Nya perbendaharaan langit dan bumi. Barang siapa bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Kemalasan dan ketidakseriusan dalam melakukan usaha dan bekerja bukan *udzur* yang menjadi toleransi hadirnya kemiskinan.

Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *al-Maqashid al-Asma fi Syarh Asma al-Husna* sebagaimana dikutip Quraish Shihab, mengungkapkan sebuah ilustrasi bahwa seandainya ada seorang yang sepanjang malam bertasbih memuji Allah SWT, kemudian pada keesokan harinya, ketika membuka usaha orang itu merasa lesu dan malas. Kelesuan dan kemalasan tersebut mengakibatkan ia mengabaikan usahanya atau memasarkan dagangannya atau melakukan perbaikan guna meningkatkan penghasilannya, maka sungguh ia berdosa kepada Allah SWT. Pengabaian masalah bisnis akibat mengerjakan yang sunah dapat memberi kesempatan kepada musuh-musuh Islam untuk meraih kekayaan dan menguasai pasar sehingga mengakibatkan umat Islam mengalami kelaparan, bahkan kehilangan segalanya. Sebagai seorang yang sufi dan alim, al-Ghazali tentu paham betul tentang bagaimana menjalankan syariat Islam yang benar. Bekerja adalah kewajiban hakiki, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain.⁶⁶

Suatu waktu, Rasulullah SAW bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz Al-Anshari. Ketika melihat tangan Sa'ad yang lecet dan terpanggang oleh sinar matahari, Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu seperti ini?" Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, tanganku terluka seperti ini karena aku bekerja mengolah tanah dengan cangkul untuk mencari nafkah bagi keluargaku yang menjadi tanggungkku." Rasulullah kemudian mengambil tangan Sa'ad, menciumnya, dan berkata, "Inilah tangan yang tidak akan disentuh api neraka." Kisah ini

⁶⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*, hal. 81

menunjukkan penghargaan Rasulullah SAW terhadap kerja, bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sesuai aturan agama akan dihargai. Penghargaan besar dari Rasulullah terlihat ketika beliau dengan rela mencium tangan Sa'ad bin Mu'adz Al-Anshari yang lecet dan terbakar sinar matahari. Kisah ini memberikan motivasi pada umat Muslim bahwa bekerja adalah tindakan mulia dan merupakan bagian dari jihad. Selain itu, kerja haruslah didasari oleh niat yang baik, pengetahuan, dan ketulusan.⁶⁷

Dasar bekerja adalah pengarusutamaan dari Ketauhidan dalam Bekerja. Setiap orang Muslim mempercayai tauhid *rububiyah* (ke-Esaan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta), yang merupakan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta, Penyelamat, Pemberi Kehidupan, dan Pengatur dari segala makhluk dan urusan, termasuk memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sebagai Rabb Allah akan memberi rezeki kepada setiap hamba-Nya sebagaimana tersurat dalam Al-Quran berikut ini:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"Tidak ada hewan melata pun di bumi kecuali atas Allah-lah rezekinya, dan Dia mengetahui tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tercatat dalam kitab yang jelas (lauh mahfudz)." (Q.S. Hūd/11: 6).⁶⁸

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

"Allah bersikap lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia maha Kuat, lagi maha Perkasa." (Q.S. asy- Syūrā/42: 19).

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"Katakanlah, 'Sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya; dan Dia adalah sebaik-baik Pemberi rezeki.'"

⁶⁷ Tim Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Kultur Sekolah dan Madrasah Muhammadiyah*, 2021, hal. 90

⁶⁸ Windy Apriani Ningsih, *et al.*, Landasan Tauhid dalam Etos kerja, *jurnal Studi Sosial dan Agama*, Vol. 2 No. 2, 2022, hal. 24-45

(Q.S. Sabā'/34: 39).

Dengan keyakinan bahwa Allah sebagai pemilik segala yang ada di langit dan di bumi, Dia lah yang melimpahkan rezeki. Tidak ada yang memberi rezeki selain Dia. Seorang muslim berusaha menggapai rezeki dengan semangat kerja tinggi disertai dengan mendekatkan diri dan bergantung hanya kepada Allah, memohon kemurahan Allah agar meluaskan dan melimpahkan rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, berdakwah, dan berjuang menegakkan agama Allah. Allah berfirman:⁶⁹

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ

"Katakanlah, 'Dia adalah Allah, Yang Maha Esa, Allah, tempat bergantung segala sesuatu.'" (Q.S. ikhlas/112: 1-2).

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْعًا إِنَّ الَّذِي تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Memang, apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki bagimu. Maka carilah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia, serta bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan." (Q.S. al-'Ankabūt/29: 17).

Banyak ayat dan hadits⁷⁰ yang menjelaskan tentang bagaimana Allah SWT dan Rasulullah SAW memerintahkan serta memberikan pujian dan keutamaan bagi orang-orang yang bekerja sesuai dengan tuntunan syariat. Diantaranya:⁷¹

1. Mendapatkan karunia dan keberuntungan dari Allah SWT

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan apabila shalat Jumat telah selesai, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia Allah, serta ingatlah Allah dengan sering agar kamu beruntung".(QS. Al jumu'ah/62:10)

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Katakanlah (Wahai Nabi Muhammad), "Bekerjalah dengan tekun, karena Allah, Rasul-Nya, dan para mukmin akan menyaksikan usahamu. Kamu akan dikembalikan

⁶⁹ Windy Apriani Ningsih, *et al.*, Landasan Tauhid dalam Etos kerja, *jurnal Studi Sosial dan Agama...*, hal. 24-45

⁷⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*, hal. 77-87

⁷¹ Tim Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016, hal. 181

kepada Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu lakukan." (At-Taubah/9:105)

2. Bekerja Sebagai amalan yang baik

سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْكَتِّابِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه البزار)

"Seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad, 'Pekerjaan jenis apa yang terbaik?' Beliau menjawab, 'Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan setiap transaksi yang benar.'". (H.R. al-Bazzar) dinilai Imam Hākim sebagai hadis sahih.

3. Keikhlasan berbuah ampunan Allah SWT

مَنْ أَمْسَى كَأَلَا مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ (رواه احمد)

"Barangsiapa lelah di sore hari karena pekerjaan yang telah dilakukannya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah SWT di sore hari tersebut." (HR. Ahmad)

4. Janji pengampunan dosa

إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ لَذُنُوبًا، لَا تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَلَا الصِّيَامُ وَلَا الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ، قَالَ وَمَا تُكَفِّرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَلْهُمُّومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ (رواه الطبراني)

"Sesungguhnya di antara dosa-dosa, ada satu dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan shalat, puasa, Hajj, dan Umrah. Seorang sahabat bertanya, 'Apa yang bisa menghapusnya, Wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Kerja keras dalam mencari rezeki.'". (HR. Thabrani)

5. Mendapatkan cinta Allah SWT

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرَفَ (رواه الطبراني)

"Sesungguhnya, Allah SWT mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan tekun." (HR. Thabrani)⁷²

6. Terhindar dari azab neraka, sebagaimana kisah Sa'ad bin Muadz Al-Anshari di atas

Suatu hari, Nabi Muhammad bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz Al-Anshari. Rasulullah melihat tangan Sa'ad yang berlepuh dan kulitnya terbakar seperti terkena sinar matahari. "Mengapa tanganmu seperti ini?" tanya Rasulullah kepada Sa'ad. "Wahai Rasulullah," jawab Sa'ad, "Tangan saya seperti ini karena saya bekerja mengolah tanah dengan cangkul untuk mencari nafkah

⁷² Hadith ini diriwayatkan oleh al-Tabarani dalam "al-Kabir" (12/308, hadis no. 13200), Juga diriwayatkan dalam "al-Awsat" (8/380, hadis no. 8934), dan al-Baihaqi dalam "Shu'ab al-Iman" (2/88, hadis no. 1237)

bagi keluarga saya yang menjadi tanggung jawab saya." Kemudian, Nabi mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah terkena api neraka." (HR. Tabrani)

7. Bekerja bagian dari jihad *fisabilillah*⁷³

Diriwayatkan Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, *"Kami berperang bersama Rasulullah SAW di Tabuk, dan di hadapan kami ada seorang pemuda yang rajin membawa hasil kerjanya. Kami berdiskusi, 'Betapa baiknya jika pemuda itu ikut berjihad di jalan Allah daripada hanya bekerja seperti itu.' Pembicaraan kami mencapai Nabi SAW, dan beliau bertanya, 'Apa yang kalian katakan?' Kami menjawab, 'Seperti itu.' Beliau kemudian menjelaskan, 'Ketahuilah bahwa jika dia bekerja untuk kedua orangtuanya atau salah satunya, maka itu adalah jihad di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk menyokong keluarganya, itu adalah jihad di jalan Allah. Dan jika dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, itu pun termasuk jihad di jalan Allah." (HR. Bayhaqi)*

Dalam riwayat yang lain disebutkan, Dari ka'ab bin Umar berkata. *"Ada seseorang yang melintasi tempat Rasulullah SAW dengan semangat dan kegigihan dalam pekerjaannya. Para sahabat berkata, 'Ya Rasulullah, seandainya pekerjaannya itu masuk dalam kategori di jalan Allah (fi Sabilillah).' Rasulullah kemudian menjelaskan, 'Jika dia bekerja untuk menyokong anak-anaknya yang masih kecil, itu merupakan jihad di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu juga termasuk jihad di jalan Allah. Dan jika dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya agar tidak menjadi pengemis, itu pun dianggap jihad di jalan Allah." (HR. at-Thabrani)⁷⁴*

Konsep kerja dalam Islam mencakup segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dunia dan juga kebutuhan spiritual di akhirat. Islam menegaskan pentingnya bekerja bagi semua umatnya tanpa memandang status sosial, keturunan, atau warna kulit, karena di hadapan Allah, semua

⁷³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi umar bin khattab*, Jakarta: Khalifah, 2008, hal. 42

⁷⁴ Sayyid Ahmad al-Hasyim, *Syarah Mukhtarul Ahadits*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1993, hal. 253

manusia sama. Adapun yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya adalah tingkat ketakwaannya.⁷⁵

b. Keharusan Profesionalisme dalam bekerja

Kata atau istilah 'profesi' - dan juga profesional dan profesionalisme - sangat sering kita dengar dan temukan dewasa ini, bahkan sering tanpa memahami pengertian yang sebenarnya. Kata 'profesional' dan 'profesionalisme' menjadi semacam istilah kunci bagi kehidupan modern, khususnya tentang masalah pekerjaan. Semua orang seakan berlomba-lomba menjadi orang yang profesional, dan kemudian dirasa perlu untuk profesionalisme.⁷⁶

Sejalan dengan itu, baiknya diuraikan terlebih dahulu maksud dan perbedaan antara profesi, profesional serta profesionalisme. Profesi dapat dijelaskan sebagai pekerjaan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, serta melibatkan komitmen moral yang mendalam. Profesionalisme, sebagai sikap seorang profesional, berarti melakukan tugas-tugas tersebut dengan serius, bukan hanya sebagai kegiatan sampingan atau hobi. Dengan kata lain, seorang profesional tidak hanya memiliki pandangan hidup yang berorientasi pada pekerjaan, tetapi juga berkomitmen untuk berpikir, bertindak, dan bekerja dengan tekun, disiplin, integritas, dan dedikasi penuh guna mencapai hasil yang memuaskan. Dari perspektif ini, profesionalisme paling tidak mencakup dua karakteristik utama: spesialisasi dalam pengetahuan dan keterampilan, serta integritas moral dan budaya.⁷⁷

Keterampilan dan pengetahuan yang khusus menjadi persyaratan penting yang dapat memengaruhi tingkat kesuksesan suatu pekerjaan. Bahkan, spesialisasi ini menjadi kunci utama dalam menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai, (*the right man on the right place*) sebagaimana peringatan dari Rasulullah SAW bahwa pekerjaan itu harusnya diberikan kepada ahlinya:

⁷⁵ Armansyah Wiliam, "Pemahaman Kerja Seorang Muslim." dalam *Jurnal Konsepsi Islam Tentang Kerja*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2013, hal. 77

⁷⁶ Dr. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, tuntunan dan Relevansinya...*, hal. 35

⁷⁷ Eko DP, "Profesionalisme Dalam Perspektif Islam" Buletin Masjid Baiturrahim, Edisi 94, 2015. Lihat. Subhan Nur, Etos Profesionalisme Kerja Para Nabi dalam Al Quran, dalam *65 Jurnal Bimas Islam* Vol.10. No.I 2017, hal. 69

Muhammad bin Sinan telah meriwayatkan kepada kami, dari Fulaih bin Sulaiman, dari Hilal bin Ali, dari 'Atho' bin Yasar, dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran itu." Seorang sahabat bertanya, 'apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanat?' Nabi menjawab, "Jika tugas diserahkan kepada orang yang tidak kompeten (bukan ahlinya), maka bersiaplah untuk kehancuran itu." Hadits Bukhari Nomor 6015.

Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap individu diberi bakat atau kemampuan unik yang menjadi modal dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemerosotan seseorang dalam kondisi sulit secara ekonomi disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap bakat atau kemampuan yang dimilikinya. kurangnya pemberdayaan *skill* tersebut, atau “tersesat” dengan melakukan aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan *skill* dalam QS. Al-Isrâ'/17:84 disebutkan⁷⁸:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِرَاتِهِ فَمَنْ أَغْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۗ

"Katakanlah (Wahai Nabi Muhammad), 'Setiap orang berbuat sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, tetapi Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar dalam jalannya.'" (QS. Al-Isrâ'/17:84)

Hadits dan ayat diatas menjadi rujukan bahwa dalam bekerja harusnya dilaksanakan secara profesional, sikap profesional ini termanifestasi pada lahirnya pola bekerja keras dan bekerja cerdas dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Profesionalisme hadir dalam kombinasi nilai kerja keras, ketekunan dan ketelitian menjadi satu kesatuan yang berkaitan. Ketiga nilai tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan sebuah proses. Setiap kerja keras di dalamnya mengandung ketekunan dan ketelitian. Kerja keras memusatkan segala daya dan upaya untuk mewujudkan tujuan yang dicapai dengan tidak tergesa-gesa. Pada prosesnya diwarnai dengan sikap yang tekun dan teliti. Kerja keras tidak dimaknai dengan bekerja habis-habisan (*Workaholic* = gila kerja) yang berpengaruh pada mengesampingkan kehidupan yang lain seperti lupa kewajiban terhadap diri, keluarga dan masyarakat,

⁷⁸ Subhan Nur, *Etos Profesionalisme Kerja Para Nabi dalam Al-Quran...*, hal. 69

lebih-lebih sampai lupa beribadah kepada Allah SWT, sungguh keadaan yang tercela. Memanglah Islam mengajarkan dalam bekerja harus dilakukan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, teliti, hati-hati dan tidak tergesa-gesa agar dapat tujuan yang diusahakan.⁷⁹

Terakhir namun tidak kalah pentingnya bahwa seseorang profesional disaat bekerja adalah seseorang yang menampilkan tingkat kemahiran, pengetahuan, dan keahlian yang tinggi di bidang pekerjaannya (*Kafa'a*) yang telah diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Mereka berkomitmen untuk mencapai keunggulan dalam pekerjaan mereka dan menggunakan keterampilan mereka untuk memberikan hasil berkualitas tinggi. Profesionalisme saat bekerja termasuk mematuhi standar etika, akuntabel dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, menunjukkan rasa hormat terhadap rekan kerja, klien, dan pelanggan, dan bersedia untuk belajar dan beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Seorang profesional adalah seseorang yang menjalankan pekerjaannya dengan serius dan memahami pentingnya memenuhi tenggat waktu, mengikuti prosedur, dan berkomunikasi secara efektif. Secara keseluruhan, menjadi profesional berarti memiliki sikap positif, dapat diandalkan, dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat.⁸⁰

1. Akhlak sebagai bagian dari professional dalam bekerja

M. Azrul Tanjung⁸¹ menyebutkan bahwa ada beberapa sifat yang harus dimiliki pekerja ketika akan memulai bekerja, yaitu:

- a) Niat yang ikhlas
- b) Memastikan bahwa pekerjaannya halal. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah/5: 88: *"Dan makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu - yang halal dan baik - dan bertakwalah kepada Allah, kepada-Nya kamu beriman."*
- c) Bekerja dengan giat dan pantang menyerah.

⁷⁹ Tim Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Kultur Sekolah dan Madrasah Muhammadiyah*, 2021, hal. 90

⁸⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*, hal. 89

⁸¹ M. Azrul Tanjung, *Meraih Surga Dengan Berbisnis*. Depok:Gema insani Pres Cet-1, 2013, hal. 8-11

- d) Bekerja dengan penuh kejujuran. Rasulullah SAW bersabda: *“Peganglah teguh kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran mengarah kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Jadilah jujur dan pilihlah kejujuran hingga kamu dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar-benar jujur. Hindarilah kebohongan, karena sesungguhnya kebohongan mengarah kepada dosa, dan dosa mengantarkan ke neraka. Janganlah terus berbohong dan memilih kebohongan hingga kamu dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”* (HR. Bukhari-Muslim).
- e) Bersyukur kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam QS. Ibrahim/14: 7:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِيبُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأُولَئِكَ لِيُزِيدَنَّكُمْ شِكْرًا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyatakan: 'Jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambahi nikmat-Nya kepadamu; tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya siksaan-Ku sangatlah pedih'".

Adapun Quraish Shihab dalam bukunya kemudian dikutip oleh Dr Mardani⁸², menambahkan poin karakter yang wajib dimiliki oleh para pekerja diantaranya:

1. Tidak cepat puas
2. Ketabahan, kesabaran dan keuletan
3. Kemampuan manajemen waktu
4. Percaya diri
5. Optimisme
6. Harus mampu belajar dari pengalaman

Karakter-karakter diatas diharapkan mampu menjadikan sosok pekerja yang paripurna akhlnya. Ini karena sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh seorang pekerja menjadi simbol dari kepribadian yang mulia dan kualitas individu yang terbaik. Artinya, jika seseorang memiliki sifat-sifat baik, mereka akan menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Adapun akhlak seorang muslim sebagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam bekerja sebagai berikut:⁸³

1. *Shiddiq* (Berkata benar).
kejujuran adalah salah satu aspek yang penting

⁸² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*, hal.96

⁸³ Wiku suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, PT Agro Media Pratama, cet-1, 2011, hal. 43-44

dalam beraktivitas, terutama dalam konteks bekerja. Kejujuran membangun fondasi kepercayaan di antara individu. Selain itu, kejujuran juga mengurangi rasa curiga dan kekhawatiran akan keretakan dalam hubungan kepercayaan yang telah terjalin. Kejujuran dalam bekerja memperkuat integritas. Menurut Qardhawi kejujuran adalah puncak moralitas dan karakteristik paling menonjol bagi orang yang beriman.⁸⁴

2. *Amanah* (Dapat dipercaya)

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Qashas/28: 26 bahwa:

Orang terbaik yang dapat Anda pekerjakan adalah seseorang yang kuat dan dapat dipercaya.

Dikisahkan seorang yang bernama Mubarak yang bekerja dengan penuh kehati-hatian dan tidak sembarangan dalam mengkonsumsi makanan dan hanya makan yang jelas telah menjadi haknya. Hal ini tergambar dari sikapnya yang tidak bersedia mengambil dan memakan buah yang jatuh dari pohonnya di lahan kebun buah delima milik orang lain yang diamanahkan kepadanya untuk dijaga. Sehingga ketika pemilik kebun menanyakan rasa buah delima yang dijaganya, Mubarak tidak pernah tahu rasa buah tersebut karena tidak pernah memakan buah delima dari kebun yang dijaganya. Dari keturunan Mubarak lahir seorang ulama besar generasi tabiin yang bernama Imam Ibnu Mubarak yang terkenal banyak menjadi guru ulama besar lainnya.

3. *Tabligh* (Menyampaikan)

Dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam bekerja. Dalam berbisnis misalnya, Pihak-pihak yang berkepentingan perlu menjaga transparansi dan tidak menyembunyikan informasi satu sama lain.

4. *Fathanah* (Cerdas)

Berbekal pengetahuan yang baik, akurat dan matang tentang pekerjaan dan dunia kerja. Maka para pekerja dapat mengelola modal maupun aset dengan sangat baik dalam mengupayakan hadirnya kesuksesan dalam

⁸⁴ Tim Dewan pengurus Nasional FORDEBI & ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam, Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 92

pekerjaan serta meminimalisir potensi risiko yang dapat mengakibatkan kerugian.

Dalam Islam, ditekankan bahwa kekayaan atau harta harus diperoleh dengan kemurnian niat yang hanya di tujukan sebagai manifestasi ibadah kepada Allah serta memberikan kebermanfaatn kepada sesama. Maka dari itu dalam melaksanakan pekerjaan tidak dibenarkan berlaku zalim kepada orang lain baik membahayakan/merugikan orang lain ataupun memakan harta orang lain dengan bathil. Islam selalu mengedepankan Akhlak yang mulia, memproduksi produk yang terbaik atau memberikan pelayan yang prima, mengedepankan nilai-nilai keadilan serta berkomitmen bekerja dalam aturan bingkai syariat dan mematuhi hukum legal formal yang berlaku.⁸⁵

b. *Financial Literacy dan Financial Knowledge*

Kecerdasan financial mendapatkan perhatian yang sangat dalam dari Al-Qur'an:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas." (QS. An-Nisa/4: 6.

Pada ayat sebelumnya juga Allah menegaskan dalam Surat An-Nisa/4:5 bahwa harta yang Dia berikan adalah untuk mencapai tujuan baik dalam kehidupan dan kebaikan agama. Allah melarang memberikan harta kepada orang yang tidak bijak karena mereka mungkin akan menggunakannya dengan

⁸⁵ Dr. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, tuntunan dan Relevansinya*, PT Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 137

cara yang tidak sesuai. Nabi Muhammad saw. juga menekankan pentingnya tidak menyia-nyiaikan harta dalam hal-hal yang tidak bermanfaat atau bermanfaat.

Kiyosaki menyebutkan Hidup beresiko tinggi jika lemahnya Pendidikan keuangan, dengan perpaduan antara literasi dan pengetahuan keuangan maka sangat memudahkan baik individu maupun keluarga menentukan keputusan keuangan, utamanya jika keluarga memilih untuk berbisnis ataupun berinvestasi, dengan pengetahuan keuangan akan mudah memilih mana investasi yang memberikan keuntungan ataupun investasi bodong, hal serupa saat memilih untuk berbisnis.⁸⁶ Selanjutnya kiyosaki juga *mention* terkait pentingnya pemahaman keuangan, seperti mampu membedakan asset dan liabilitas (*kewajiban*) dalam hartanya, Adapun Aset terdiri dari, pembayaran dividen saham, investasi property, kekayaan intelektual, saat ini juga bisa dikatakan asset pada banyaknya follower di media sosial yang kemudian dapat digunakan untuk mendapatkan adsense dan endorsement produk tertentu dsb. Inti dari asset adalah keberadaanya mampu menghasilkan profit dari pada biaya yang dikeluarkan, sedangkan liabilitas diantaranya kartu kredit, rumah pribadi, mobil pribadi, motor pribadi yang kesemuanya membutuhkan biaya perawatan.

Literasi keuangan secara konsisten memprediksi ukuran perencanaan keuangan keluarga dimana Angela menyebutkan banyak individu melaporkan pernah mencoba membuat rencana tabungan pensiun atau dan beberapa juga tidak membuat daftar. Dalam kedua kasus tersebut, literasi keuangan umumnya mempunyai prediksi positif yang kuat terhadap perencanaan keuangan.⁸⁷ Maka dalam hal ini kemudian dijumpailah bahwa pendidikan keuangan tidak hanya bermanfaat, tetapi juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan.⁸⁸

Perlu diketahui bahwa Al-Qur'an menyebutkan kata مال (harta) dalam berbagai konteks, Penggunaan kata ini yang berlimpah-limpah dalam kitab Allah menunjukkan pandangan khusus Islam terhadap harta dan perhatian serius terhadapnya.

⁸⁶ Robert T, Kiyosaki, *Rich and Poor Dad*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2021, hal. 75

⁸⁷ Angela A. Hung, *et, al Defining And Measuring Financial Literacy*, Wr-708, Rand Corporation1, 2009, hal. 23

⁸⁸ J.S. Hastings, *et.al.*, Financial literacy, financial education, and economic outcomes. *Annual Review of Economics*, Vol. 5, No 1, 2013, hal. 347–373.

"مال" dianggap sebagai tulang punggung kehidupan, kekuatannya, dan tidak dapat diabaikan. Uang memungkinkan manusia membangun dan merawat bumi yang Allah berikan sebagai warisan. Oleh karena itu, Allah melarang memberikan harta kepada orang-orang yang tidak bijak, dan tujuan utama dana adalah untuk kepentingan umat dan membangun negeri.

Adapun secara umum tolak ukur perpaduan *financial literacy* dan *financial knowledge* antara lain: Pengetahuan dan pemahaman tentang dasar dan umum tentang Keuangan Pribadi dan keluarga,⁸⁹ Pengetahuan tentang Tabungan dan Pinjaman, Pengetahuan tentang Asuransi, Pengetahuan tentang Investasi dan serta pepecahan masalah keuangan.⁹⁰ Dalam islam pengetahuan dan literasi keuangan harus lebih detail seperti pengetahuan tentang dari mana anggaran/keuangan tersebut di dapatkan serta kemana anggaran/keuangan tersebut akan disalurkan.

c. *Financial Management Behavior*

1. *Cash Flow*

Membuat perencanaan anggaran rumah tangga (*budgeting dan spending*).⁹¹ Jika instabilitas ekonomi keluarga timbul karena pendapatan yang kurang meskipun telah berupaya meningkatkannya, maka keluarga harus mengatur kebutuhan dan keinginan dengan lebih hati-hati, serta menetapkan prioritas. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah menyusun anggaran pengeluaran rumah tangga. Penyusunan anggaran ini melibatkan perencanaan pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu, seperti mingguan atau bulanan. Selain sebagai alat untuk mengendalikan keuangan, anggaran juga berfungsi sebagai alat pemantauan yang penting.

Pembuatan anggaran rumah tangga melibatkan serangkaian langkah sebagai berikut: *Pertama*, identifikasi sumber-sumber pendapatan yang terinci dalam kategori pendapatan tetap dan tidak tetap. Untuk pekerjaan dengan

⁸⁹ Durband, D. B., Law, R. H., & Mazzolini, A. K. *Financial Counseling*, 2019, hal. 195-205

⁹⁰ Herdjiono, I., dan Damanik, L. A., Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income Terhadap Financial Management Behavior. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, Vol. 9, No. 3, 2016, hal. 226–241

⁹¹ O'Neill, B., dan Xiao J. J., Financial Behaviors before and after the Financial Crisis: Evidence from an Online Survey. *Journal of Financial Counseling and Planning*, No. 23, 2012, hal. 33-46

pendapatan tidak tetap, pendapatan dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu. Jika pendapatan diterima mingguan, anggaran dapat disusun secara mingguan; sementara untuk yang menerima gaji tetap, anggaran bisa dirancang untuk periode rutin, seperti setiap bulan. Pendapatan tetap mencakup gaji, upah, sewa, dan sumber pendapatan lain yang teratur. Sedangkan pendapatan tidak tetap adalah pendapatan yang tidak pasti, seperti keuntungan bisnis, hasil pertanian, dan honorarium. Penting bagi pedagang untuk memisahkan pendapatan bisnis dan pendapatan pribadi agar modal usaha tidak terganggu..

Langkah *kedua* melibatkan identifikasi jenis-jenis pengeluaran yang dibagi menjadi pengeluaran tetap dan tidak tetap. Pengeluaran tetap adalah pengeluaran yang terjadi secara teratur dan berulang. Contohnya termasuk belanja harian (makanan pokok dan bahan makanan), sewa tempat tinggal, biaya kesehatan, tagihan listrik, biaya televisi, air, pendidikan, transportasi, pakaian, dan lain-lain. Sementara pengeluaran tidak tetap adalah pengeluaran yang terjadi sesuai dengan kebutuhan periodik keluarga, seperti belanja perabot rumah tangga, peralatan dapur, perlengkapan sekolah, kegiatan rekreasi, dan sebagainya.

Selain menetapkan pengeluaran-pengeluaran tersebut, juga disarankan untuk mengalokasikan pos anggaran tambahan yang disebut sebagai cadangan jika memungkinkan. Cadangan ini dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti cadangan untuk keperluan kesehatan, cadangan kas untuk mengantisipasi kenaikan pengeluaran rutin, dan lain sebagainya. Kehadiran cadangan ini menjadi penting karena seringkali terjadi situasi di mana ada pengeluaran yang tidak terduga, seperti kedatangan tamu yang perlu dijamu, kegiatan sosial, kado serta aktifitas mendadak lainnya.

2. Hutang dan investasi

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,” (QS. Al Baqarah/2: 280).

وَأَقْبُوا بَرًّا مَّا تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۗ تَوَفَّاكُم ۗ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
 “Dan jagalah dirimu dari hari ketika kamu semua akan kembali kepada Allah. Setiap jiwa akan dibalas sepenuhnya untuk apa yang telah ia kerjakan, dan mereka tidak akan dianiaya.” (QS. Al Baqarah/2: 281).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَدَّيْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَوْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ
 وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً يُدْبِرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّأْ
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاقْبُوا ۗ وَاللَّهُ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan utang dengan waktu yang ditentukan, tuliskanlah. Dan hendaklah seorang juru tulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Janganlah ada juru tulis yang menolak menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka biarkanlah dia menulis dan biarkanlah orang yang berhutang menetapkan. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya, dan janganlah meninggalkan sesuatu pun darinya. Namun jika orang yang berhutang itu memiliki pemahaman yang terbatas atau lemah atau tidak mampu menetapkan sendiri, maka biarkan walinya menetapkan dengan adil. Dan hadirilah dua orang saksi dari antara laki-laki kalian. Dan jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari mereka yang kamu terima sebagai saksi - agar jika salah satu dari perempuan itu lupa, maka yang lain dapat mengingatkannya. Dan janganlah para saksi menolak ketika mereka dipanggil. Dan janganlah kamu merasa berat untuk menuliskannya, baik itu kecil atau besar, untuk jangka waktunya. Itu lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat sebagai bukti dan lebih mungkin untuk mencegah keraguan di antara kalian, kecuali jika itu adalah transaksi langsung yang kamu lakukan di antara dirimu sendiri. Karena [pada waktu itu] tidak ada kesalahan atas kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi ketika kamu menyelesaikan suatu kontrak.

Jangan ada juru tulis atau saksi yang dirugikan. Karena jika kamu melakukannya, sesungguhnya itu adalah sebuah pelanggaran yang besar dari dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkan kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah/2: 282).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Dan jika kamu sedang dalam perjalanan dan tidak dapat menemukan seorang juru tulis, maka hendaklah ada jaminan keamanan yang dipegang. Dan jika salah satu dari kamu mempercayai yang lain, maka biarkanlah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya; dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya adalah berdosa, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan." (QS. Al Baqarah/2: 283).

3. Tabungan dan Asuransi

Al-Qur'an membahas nilai dari tabungan dan asuransi pada QS. Al-Hasyr/59:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diusahakannya untuk hari esok - dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Hasyr/59:18)

d. Financial Attitude

Mengacu pada pandangan Praba dan Malarmathi,⁹² *Financial attitude* merupakan pola pikir dalam merespon bentuk suka dan tidak suka (*like and dislike*) yang berkaitan dengan emosi (afektif), kepercayaan (kognitif), dan tingkah

⁹² Praba, S. K., dan Malarmathi, R. Impact of financial situation on the households investment decisions- A study on investment decision making behaviour, *The International Journal of Multidisciplinary*, No 1, 2015

laku (konatif). Hal ini mengakibatkan adanya stimulus-stimulus seperti kebiasaan meminjam, dan keputusan investasi. Menurut Kusumaningtuti dan Cecep⁹³ Sikap keuangan (*financial attitude*) dalam survei OECD/INFE (*International Network on Financial Education*) fokus terhadap uang dan perencanaan untuk kehidupan di masa depan, yaitu melibatkan dalam pemilihan hidup untuk hari ini atau mempunyai perencanaan jangka Panjang.

1. Mencari harta dengan jalan yang benar

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Dan janganlah kamu makan harta sesama kamu secara zalim (batil), dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim (penguasa), dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah/2:188)

2. Tidak *tabzir* (boros) dan kikir

Peringatan terhadap pemborosan ini termuat dalam A-Qur'an sebagaia berikut:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا
 “Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.” (Al Isra/17: 29).

Fakhru al-Din al-Razi menekankan dalam beberapa kesempatan bahwa Allah menyebutkan tentang urgensi dalam menjaga harta. Allah berfirman:

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَفَا، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ، كَفُورًا

“Untuk hak-hak kerabat, orang-orang yang membutuhkan, dan para musafir (dalam perjalanan); dan janganlah kamu menyia-nyiakan (kekayaanmu) dengan sia-sia (boros). Sungguh, orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu selalu tidak bersyukur (ingkar) kepada Tuhannya.” (Q.S. al-Isrâ/17: 26-27).

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

⁹³ Kusumaningtuti s. soesiono dan Cecep, *Literasi dan Inklusi Kauangan Indonesia*, Depok: Raja Grafindi Persada, 2018, hal. 75

Dan janganlah kamu membuat tanganmu terikat pada lehernu atau mengulurkannya sepenuhnya, agar kamu tidak menjadi tercela dan menyesal (bangkrut)." (Q.S. al-Isra'/17: 29).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Dan orang-orang yang apabila mereka berinfaq, tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir, dan (antara) kedua itu ada suatu jalan tengah." (al-Furqân/25: 67).

Beberapa nasihat itu sesuai dengan akal sehat. Orang yang tidak memiliki harta akan kesulitan dalam urusan dunia, dan ketiadaan harta juga akan memengaruhi kehidupan akhiratnya. Semua orang akan merasa tidak tenteram tanpa harta. Karena dengan memiliki harta, kita bisa mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian. Oleh karena itu, bagi siapa pun yang mencari harta dengan niat yang baik, akan mempermudah mencapai kebahagiaan di kehidupan setelah mati. Sebaliknya, jika mencari harta karena kecanduan padanya, itu bisa menjadi salah satu penghalang terbesar terhadap kebahagiaan di akhirat.⁹⁴

3. Hemat

ما عال من اقتصد

Tidak akan merasakan kemiskinan orang yang berhemat.

Berhemat memiliki arti yang besar, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini yang menyampaikan pentingnya sikap hemat. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa seseorang yang senantiasa berhemat tidak akan menjadi beban bagi orang lain atau menghadapi kemiskinan. Dalam riwayat Imam al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah SAW menyatakan, "Berlaku hemat dalam pengeluaran harta adalah setengah dari kehidupan.

"الإِقْتِصَادُ فِي النِّفْقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ"

"Berlaku hemat dalam penggunaan harta, adalah separuh dari kehidupan."

4. Tidak sombong
5. Tidak memakan harta anak yatim
6. Menghilangkan Kebiasaan berhutang

e. Locus of Control

Locus Of Control dalam keuangan konvesniaonal terdiri

⁹⁴ Abd al-Rahman bin Muhammad al-Qammas, *Jami' Latháif al-Tafásir*, Maktabah al-Syamilah, XX, hal. 53

dari 4 aspek, yaitu keterampilan keputusan finansial, peran dalam mengelola keuangan harian, dan kemampuan menangani masalah keuangan, serta keyakinan terhadap masa depan⁹⁵. Berikut dimensi tambahan dari sisi spritualitas diantaranya:

1. Syukur

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

"Dan adapun nikmat-nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah tentangnya (dengan bersyukur)". (Ad-Dhuha/93/11)

2. Sabar
3. Tawakkal
4. Qanaah

B. *Financial Freedom* dalam keluarga dan implementasinya terhadap Maqashid Syariah

1. Harta dalam keluarga

a. Mahar

Secara bahasa mahar merupakan bentuk *mufrad*, Adapun jamaknya *muhur*.⁹⁶ Dalam kamus Al-Munawwir kata mahar berarti maskawin.⁹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang (harta) oleh laki-laki kepada perempuan saat pernikahan.⁹⁸ Banyak pendapat ulama tentang defenisi Mahar salah satunya menurut Wahbah al-Zuhaili adalah harta yang menjadi hak istri yang diberikan oleh suami dikarenakan adanya sebab akad pernikahan untuk diperbolehkannya berhubungan badan suami kepada istrinya.⁹⁹ Nmaun dibalik banyaknya defenisi terkait mahar para ulama sepakat tentang kewajibannya sebagai symbol kesepakatan serta kerelaan untuk hidup bersama.

Di dalam al-Qu'an banyak ayat-ayat yang membahas tentang mahar¹⁰⁰. Adapun Mahar ini dalam al-qur'an

⁹⁵ N. L. Rizkiawati dan N. Asandimitra, Pengaruh Demografi, Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of Control dan Financial Self-Efficacy terhadap Financial Management Behavior Masyarakat Surabaya, dalam *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 6, No. 3, 2018, hal. 93–107

⁹⁶ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Şadr, 2002, hal. 4286.

⁹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 1363

⁹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 613

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dll Jakarta: Gema Insani, 2010, hal. 251

¹⁰⁰ Qs. al-Baqarah/2: 236, Qs. al-Baqarah/2: 237, Qs. al-Nisa'/4: 4, Qs. al-Nisa' /4:20,

menggunakan lafadz *shaduqāt* Qs. al-Nisa'/4: 4, dan kata *nihlah* yang terdapat dalam Qs. al-Nisa'/4:4, serta kata *farīdah* yang ditemukan dalam Qs. al-Baqarah/2: 236, Qs. al-Baqarah/2: 237, Qs. al-Nisa'/4: 24, dan kata *ujūr* yang terdapat dalam Qs. al-Nisā'/4: 24, Qs. al-Nisa'/4: 25, Qs. al-Ma'idah/5: 5, Qs. al-Mumtahanah /60: 10. Selain itu, mahar juga dipahami sebagai hak istri menurut Qs. al-Nisa'/4: 20, Qs. al-Nisa'/4: 21, dan mahar dalam bentuk jasa menurut Qs. al-Qaṣaṣ/28: 27.

Mahar sebagai *shaduqāt* dalam QS. An-Nisa/4: 4, Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Berikanlah kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) mahar mereka sebagai pemberian secara sukarela. Jika mereka dengan senang hati menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu, maka makanlah (sebagian) itu dengan penuh kesenangan dan kenikmatan". (QS. An-Nisa/4: 4)¹⁰¹

Dalam menjelaskan ayat ini Buya Hamka memunāsabahkan ayat empat surah al-Nisa' dengan ayat tiga yang menjelaskan mengenai pernikahan. Kemudian pada ayat ini menjelaskan mengenai mahar atau maskawin sebagai pemberian dari calon suami kepada calon istri yang akan dinikahnya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan dari kedua belah pihak dan pemberian itu dilakukan dengan ikhlas.¹⁰² Adapun hukum dalam pembderian mahar adalah wajib.¹⁰³

b. Nafkah

Kesakinahan suatu keluarga sangat didukung oleh kestabilan serta ketahanan ekonomi. Dalam kehidupan keluarga, setiap individu membutuhkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta memberikan sedekah dan berkontribusi dalam kepentingan sosial dan masyarakat. Untuk memenuhi semua

Qs. al-Nisa'/4: 21, Qs. al-Nisa'/4: 24, Qs. al-Nisa'/4: 25, Qs. 11 al-Ma'idah/5: 5, Qs. al-Qaṣaṣ/28: 27, dan Qs. al-Mumtahanah /60: 10.

¹⁰¹ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *500 su'al jawab, li al-usrati al-Muslimah*, Mesir: Dar At-Taufiqiyyah, 2013, hal. 112-113

¹⁰² Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 2, Jakarta: gema insani, 2015, hal. 1096

¹⁰³ Yasin Amin Abdul Baqi, *Zawaj maa qoblahu ila ba'dahu*, Mesir: Darul Lu'lu'ah, 2023, hal. 88

kebutuhan tersebut, keluarga perlu memiliki stabilitas ekonomi yang berasal dari sumber pendapatan yang halal, baik, dan diberkati. Stabilitas ekonomi keluarga menciptakan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan jika ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Ketidakstabilan ekonomi atau bahkan kemiskinan dapat menyebabkan konflik antara suami, istri, dan anak-anak dalam keluarga. Kemiskinan juga dapat mempengaruhi iman seseorang secara negatif. Oleh karena itu, Nabi menyarankan untuk menghindari kekurangan ekonomi yang bisa membawa kepada kekufuran.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ (رواه ابن حبان)

“*ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kufur dan fakir*”. (H.R. Ibnu Hibban).

Hal ini penting karena nafkah menjadi hal yang wajib ada dalam keluarga dan menjamin ketercukupannya.¹⁰⁴ Dari segi sosial, kekurangan ekonomi juga dapat mengakibatkan orang tidak memprioritaskan nilai-nilai moral dan agama dalam memilih pekerjaan. Untuk mencapai stabilitas ekonomi, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang mendukung terciptanya kebahagiaan keluarga dari segi ekonomi. Ini termasuk keyakinan bahwa rezeki berasal dari Allah yang Maha Pemberi, usaha mencari pendapatan yang halal dan berkualitas, usaha untuk mendapatkan rezeki yang memberkati keluarga, menyusun anggaran rumah tangga, meningkatkan pendapatan keluarga dengan suami bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan istri berkontribusi dalam pendapatan, serta meningkatkan semangat kerja.¹⁰⁵

Semua ulama madzhab baik syafiiyah, hanafiyah, hanabilah dan malikiyah sepakat untuk nafkah mencakup makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁰⁶ Adapun ayat yang memuat tentang nafkah adalah AL-Baqarah/2: 233¹⁰⁷

¹⁰⁴ Darul ifta' al-Mishriyyah, *dalil al-Usrah fi al-Islam*, juz 1, Mesir, 2021, hal. 518-519

¹⁰⁵ Mahmud Mahdi al-Istanbul, *Tuhfatul 'urusy*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2001, hal. 168

¹⁰⁶ Yasin Amin Abdul Baqi, *Zawaj maa qoblahu ila ba'dahu*, Mesir: Darul Lu'lu'ah, 2023, hal. 143

¹⁰⁷ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *ahwal asy-syahsiyyah fii syariatil Islamiyah*, Mesir: Dar athola, 2012, hal. 134

Bapak harus menyediakan sandang pangan bagi wanita yang sedang menyusui anaknya, sehingga ia dapat memenuhi hak anaknya dan memberikan upah atas tugas menyusui tersebut. Pengupahan untuk ibu yang menyusui anaknya sendiri tidak diperbolehkan selama ibu tersebut masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa idah, namun menurut pandangan Syafi'i r.a., hal tersebut dianggap boleh dilakukan. Besarnya upah seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi sang bapak. Allah Ta'ala berfirman, "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya..." (Surah Ath-Thalaaq/65: 6-7).¹⁰⁸

Sebagai tuntutan agama, bapak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini dikarenakan Allah Ta'ala mengharuskan bapak memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikannya selama masa menyusui, dengan tujuan untuk kebaikan si anak. Wajibnya memberikan nafkah kepada anak ini disebabkan oleh kelemahan dan kebutuhan yang masih dimiliki oleh si anak, dan bapaknya dianggap sebagai orang yang paling dekat dan bertanggung jawab terhadapnya.¹⁰⁹ Jadi bagi istri yang sudah diceraikan saja, syariat mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan anak, maka sudah barang tentu kewajiban ini lebih melekat jika suami istri yang tetap berada dalam status pernikahan. Adapun instrumen dari nafkah adalah mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, biaya Pendidikan keluarga tercukupi¹¹⁰ dan biaya Kesehatan keluarga juga sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga.¹¹¹ Keluarga harus menjamin tercukupinya kebutuhan keluarga, utamanya kebutuhan Dharuriyyat (primer), selanjutnya Hajiyat (sekunder) dan terakhir Tahsiniyat (tersier).

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa selain Nafkah ada juga Tawabi' an-nafaqah diantaranya pembantu rumah tangga

¹⁰⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir AL-Munir*, jilid 1, hal. 568

¹⁰⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir AL-Munir*, jilid 1, hal. 568

¹¹⁰ Darul ifta' al-Mishriyyah, *dalil al-Usrah fi al-Islam*, juz 1, Mesir: Darul Ifta', 2021, hal. 520-521

¹¹¹ Zainab Abdu As-Salam, *Al-Ardhu Al-Qur'aniy li qadhaya an-nikah wa al-furqati*, Mesir: Dar al-Hadits, 2006, hal. 251-252

dan upahnya, peralatan kecantikan istri, biaya pengobatan istri. Hal ini diungkapkan sebagai bagian dari nafkah meskipun ada ikhtilaf pendapat tentang hal ini. Hanya saja Kesehatan anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.¹¹²

c. Zakat, Infaq, dan sedekah

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"Dan apabila hadir saat pembagian warisan, berikanlah kepada ahli waris yang dekat hubungan, anak yatim, dan orang-orang miskin bagian dari warisan itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa'/4: 8.)

d. Waris dan Wasiat

Waris memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sebab kepemilikan harta.¹¹³ Adapun ayat yang menjelaskan warisan adalah sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, dan bagi perempuan ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, baik itu sedikit atau banyak, suatu bagian yang ditetapkan". (QS. An-Nisa'/4: 7.)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah orang-orang yang jika mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka khawatir terhadap nasib mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." (QS. An-Nisa'/4: 9.)

2. Status harta Istri dan anak yang bekerja

Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan keluarga guna mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya pendapatan. Dalam konteks ini, pasangan suami-istri sebaiknya mengadopsi pendekatan yang inovatif, berusaha menciptakan perubahan untuk meningkatkan pendapatan, serta menggunakan keahlian yang dimiliki untuk mendukung pemasukan keluarga sehingga kebutuhan dan aspirasi yang lebih tinggi dapat terwujud. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat ar- Ra'd/13: 11, yaitu:

¹¹² Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah fi Syari'ati al-Iskamiyyah*, Mesir: Dar At-Thala'I, 2012, hal. 147

¹¹³ Hamzah Ibrahim Abdul Wahhab, *al mawarits*, Mesir: Dar al-Iman, t tt., hal. 8

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri.*" (Q.S. ar-Ra'd/13: 11).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga pada dasarnya suami berfungsi sebagai penanggung jawab utama ekonomi keluarga. Sebagai *Qawwam* suami bertanggung jawab terhadap tegaknya keluarga dengan memberi nafkah keluarga, yaitu nafkah untuk istri dan anak-anak dalam an-Nisa'/4: 34. Disamping suami sebagai pencari nafkah, seorang istri juga dapat bekerja mencari penghasilan sesuai profesinya atau keahliannya (pegawai negeri atau swasta, buruh pabrik, berdagang, buka usaha salon kecantikan, menjahit, buka warung makan dan jajanan, menciptakan home industry, dan sebagainya) hanya saja kelembutan istri dalam merawat anaknya sangat dibutuhkan untuk melatih kasih sayang¹¹⁴. Islam membolehkan perempuan bekerja dan mendapat penghargaan yang sama dengan laki-laki, Al-Quran surat an-Nisa'/4: 32 mengisyaratkan hal tersebut,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"*Dan janganlah kamu menginginkan apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu untuk melebihi yang lain. Bagi laki-laki bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (QS. an-Nisa'/4: 32)

Sebagai suri taulanad, Nabi Muhammad SAW memberikan penghargaan kepada para perempuan yang bekerja seperti dalam sabda beliau,

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا
أَجْرُهَا بِمَا كَسَبَتْ (رواه مسلم)

"Jika seorang wanita memberikan sedekah dari rumah suaminya tanpa menyebabkan kerusakan, maka dia akan mendapatkan pahala atas apa yang dia berikan, dan suaminya juga akan mendapatkan pahala atas apa yang dia peroleh." (H.R. Muslim).

Dalam keluarga yang suami-istri bekerja, maka ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

a. Bermusyawarah dan berdiskusi antara suami-istri ketika akan

¹¹⁴ Muhammad mutawalli sya'rawi, *zaujah shalihah*, Mesir: Dar Raudhoh, hal. 213-217

mengambil keputusan bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun aktualisasi diri dan mengembangkan potensi serta bakat yang dimilikinya

- b. Pekerjaan yang dilakukan haruslah dapat menjaga kehormatan diri serta keluarga dan keharmonisan keluarga.
- c. Pekerjaan yang ditekuni tidak menjadi penghalang terhadap kualitas perhatian dan tanggung jawab yang harus dibagi pada anak dan anggota keluarga yang lain.

Untuk mendukung kesuksesan usaha yang diinginkan, pasangan suami-istri perlu memiliki motivasi kerja yang kuat. Motivasi kerja ini dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, kerja harus dimotivasi oleh niat suci untuk berbakti kepada Allah SWT. Ini akan menghasilkan dedikasi yang tulus dalam bekerja. *Kedua*, disiplin diri yang konsisten diperlukan untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. *Ketiga*, introspeksi diri penting agar hasil kerja menjadi lebih baik. *Keempat*, kerja keras diperlukan untuk mencapai hasil terbaik. *Kelima*, mencintai pekerjaan akan mendorong untuk terus berkembang. *Keenam*, fokus pada proses daripada hasil akan membantu mempertahankan semangat kerja. Semangat kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Terakhir, berbagi pengalaman dan memecahkan masalah bersama akan memperkuat hubungan suami-istri dalam dunia kerja. Keadaan ekonomi keluarga merupakan salah satu sarana ketenteraman keluarga. Beberapa hal di atas dapat dijadikan acuan untuk dapat mengupayakan mewujudkan keluarga sakinah dalam aspek ekonomi, sehingga semua kebutuhan keluarga dapat tercukupi dari rezeki yang diperoleh secara halal dan berkah. Kebutuhan keluarga banyak tapi Allah selalu mencukupkan, kebutuhan keluarga sedikit Allahpun mencukupkan. Dengan hidup seperti ini diharapkan akan tercipta ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga.¹¹⁵

3. Maqashid Syariah dalam *financial freedom* Keluarga

Table 1.5, Fungsi *financial freedom* dalam Maqashid Syariah:

No	Maqashid Syariah (<i>Al-Khamsah Dharuriyyah</i>)	Konteks pemeliharaan
1	حفظ الدين	6. Pengeluaran dalam

¹¹⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, hal. 126

		<p>menjaga akidah dan iman (biaya belajar agama, biaya bangun sekolah untuk belajar agama)</p> <p>7. Pengeluaran dalam Pelaksanaan ibadah (membangun masjid serta segala keperluannya) dalam mencapai financial freedom akhirat</p> <p>8. Pengeluaran untuk perlengkapan ibadah (baju untuk menutup aurat, sajadah dll)</p> <p>9. Pengeluaran zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf dan hadiah. (financial freedom akhirat)</p> <p>10. Memelihara anak yatim dan dhuafa dalam rangka <i>financial freedom</i> menunjang kehidupan akhirat</p> <p>11. Pengeluaran haji, umroh, dan puasa (sahur dan buka puasa) (financial freedo</p>
2	حفظ النفس	<p>7. Memenuhi nafkah materi keluarga (sandang, pangan, papan serta semua pembiayaan yang muncul dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut)</p> <p>8. Pengeluaran Kesehatan (biaya pengobatan,</p>

		<p>asuransi, biaya persalinan dan biaya perawatan anak)</p> <p>9. Biaya keamanan keluarga</p> <p>10. Membantu orang lain yang membutuhkan.</p> <p>11. Memiliki Tabungan, dana darurat dan investasi untuk biaya keberlangsungan kehidupan.</p>
3	حفظ النسل	<p>6. Biaya Pernikahan yang sah</p> <p>7. Biaya Pendidikan keluarga (termasuk edukasi reproduksi)</p> <p>8. Harta waris¹¹⁶ dan wasiat</p> <p>9. Menyisihkan tabungan masa depan anak</p>
4	حفظ العقل	<p>3. Biaya Pendidikan keluarga (biaya sekolah TK, SD, SMP, SMA Perguruan Tinggi, dan pengeluaran untuk perlengkapan Pendidikan)</p> <p>4. Menjaga keluarga dari hal-hal yang merusak akal.</p> <p>5. Biaya perawatan mental</p> <p>6. Pembayaran hutang</p>
5	حفظ المال	<p>5. Investasi</p> <p>6. Tabungan</p> <p>7. Bisnis, enterpereneur,</p>

¹¹⁶ Hamzah Ibrahim Abdul Wahhab, *Ma Lam Tasma' Bihi Min Qobli 'an Warits*, 2023, hal. 49

		membuka lapangan pekerjaan.
		8. Zakat
		9. Pembayaran hutang dan pajak negara

Mungkin bagi orang yang memikirkan dampak harta pada kehidupan manusia akan mengejutkan bahwa setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dan setiap keutamaan yang dianjurkan-Nya, pada dasarnya terkait dengan harta, entah itu secara langsung atau tidak langsung. Misalnya, salat memerlukan pakaian untuk menutup aurat, pembangunan masjid sebagai tempat pelaksanaan salat berjamaah butuh dana, serta sarana transportasi untuk mencapainya. Dalam puasa, diperlukan makanan sahur dan berbuka. Selama ibadah haji, diperlukan perbekalan, transportasi, serta saat hari kurban butuh hewan untuk berkorban. Harta juga berperan dalam menentukan nisab dan sarana hidup dalam zakat, mahar dalam pernikahan, dan kemudahan dalam memberikan hadiah. Harta juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, berbakti kepada orang tua, dan menyampaikan dakwah tentang kalimat tauhid, yang merupakan pilar pertama dalam Islam, memerlukan dana untuk menjelaskan, menyebarkan, dan mengajak masyarakat menerima ajaran tersebut."

Dalam bahasa Arab ditemukan banyak istilah yang dianggap mewakili atau memuat kandungan dari kata finansial tersebut, *al-mal* misalnya atau *ar-rizq*. Dalam Al-Qur'an sendiri, terma-terma yang digunakan untuk menyebut kata dalam pengertian finansial ini antara lain *al-mal* dengan berbagai derivasinya, *fadhal Allah*, *ma anfaqat*, *kanzun*, *khazain*, *rizqun*, dan *mata' serta khair*. Namun terma *mal* mewakili deventisi secara substansi terhadap makna finansial, dimana *mal* merupakan bentuk mufrad (tunggal) dari kata *mawala* yang mempunyai makna segala sesuatu yang dimiliki seseorang. Sedang jamaknya adalah *amwal*.¹¹⁷ Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. Bersabda:

نهى عن إضاعة المال

"Melarang dari menyia-nyiakkan harta benda".

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, Istilah "*amwal*" merujuk pada segala jenis kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan transaksi, termasuk benda materi dan immateri, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, serta

¹¹⁷ Ibnu al-manzur, *Lisan al-Arab*, juz 6, Dar al-Ma'arif, hal. 4300

hak-hak yang memiliki nilai ekonomi.

Aspek ekonomi keluarga sangatlah penting; Penyediaan landasan finansial merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan keluarga pada berbagai tahapannya, dan keluarga menjalankan berbagai fungsinya atas dasar penyediaan sumber daya ekonomi dan keuangan. Aspek ekonomi keluarga mencapai terpenuhinya kebutuhan materi yang dibutuhkan setiap individu dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Kebutuhan materi itu banyak dan bermacam-macam, dan tidak berhenti pada batas tertentu. Setiap kali satu kebutuhan terpenuhi maka akan memunculkan kebutuhan berikutnya. Adapun klasifikasi kebutuhan sebagai berikut, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, pangan, sandang, kebutuhan kesehatan, pelayanan pendidikan dan rekreasi, agama, dan kebutuhan sosial-masyarakat-budaya.¹¹⁸

Beberapa hal yang perlu dipahami sebelum mengatur keuangan keluarga secara Islami melibatkan pemahaman terkait pandangan Islam terhadap kekayaan, proses memperoleh rezeki, penentuan skala prioritas, dan penyusunan anggaran belanja rumah tangga.¹¹⁹

Melalui penerapan yang konsisten terhadap kecerdasan finansial (*Financial knowledge, financial literacy*), *financial management Behavior, financial attitude* dan *locus of Control*, diharapkan dapat membuka pintu menuju kebebasan finansial (*Financial Freedom*). Kebebasan finansial di sini merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada pekerjaan atau sumber pendapatan lainnya. Pemahaman dan penerapan konsep kecerdasan finansial, yang melibatkan manajemen dana, investasi yang cerdas, dan pengelolaan risiko, diharapkan dapat mengarah pada akumulasi kekayaan dan pembangunan aset. Dengan mencapai kebebasan finansial, diharapkan individu dan keluarga dapat memanfaatkan waktu, tenaga, dan sumber daya finansialnya untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu beribadah kepada Allah. Keberhasilan dalam meraih kebebasan finansial bukan hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga membuka peluang untuk lebih mendalami nilai-nilai spiritual dan menjalani kehidupan dengan penuh makna. Dengan demikian, tujuan akhirnya bukan sekadar kesuksesan dunia semata, melainkan pula peningkatan kualitas spiritual dan pengabdian kepada Sang Pencipta.

¹¹⁸ Darul ifta' al-Mishriyyah, *dalil al-USrah fi al-Islam...*, hal. 118

¹¹⁹ Akram Ridha, *Pintar Mengelola Keuangan Keluarga Sakinah*, Solo: Tayyibah Media, 2014, hal. 180

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Persoalan harta menjadi hal yang sangat mendasar dalam kehidupan keluarga. Hal ini terlihat dalam al-Qu'an surat An-Nisa /4: 5, yang menyebutkan harta sebagai قِيَامًا (penopang dan urat nadi) dalam hidup. Maka dari itu untuk menjamin kemurnian akidah dengan tidak mempertuhankan harta, serta tidak terjerumus dalam ujian harta, maka perlu ditegaskan bahwa Harta adalah *wasilah* (perantara) bukan *ghayah* (tujuan). Namun penting sekali bahwasannya Allah memberikan legalitas manusia untuk memiliki harta (sebagai titipan). Upaya untuk mendapatkan harta disebut dengan *kasb* (usaha manusia), dampak dari usaha disebut *Ta'tsir*. *Kasb* dan *ta'tsir* saling berhubungan, *kasb* menjadi wilayah manusia sedang *ta'tsir* merupakan wewenang dari Allah SWT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Financial Freedom* merupakan *Ta'tsir* dari *Kasb*.

Pengelolaan harta menuju *Financial Freedom* menurut para analis *Financial Freedom* barat didasarkan kemampuan untuk menghasilkan *passive income*, serta melebarkan misi usaha dan investasi, hal ini untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera dimasa pensiun atau mendatang. Namun tidak dijelaskan secara rinci terkait *Financial Freedom* di akhirat seperti financial menunjang aktivitas ibadah. Selanjutnya dalam Islam *Financial Freedom* tidak hanya berkaitan dengan *passive income*, besaran investasi serta

kemampuan mengelola keuangan dalam bisnis sehingga bisnisnya sehingga profit. Kesemuanya itu dalam rangka menjamin keuangan masa depan. Namun Islam memandang lebih awal terhadap *Financial Freedom* bahkan sebelum memastikan untuk memiliki *passive income*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya relasi serta interaksi keluarga muslim dengan harta. Seperti:

1. Kewajiban mahar

Kewajiban memberi mahar sebelum saat menikah; dengan berbagai pendapat yang ada salah satunya syekh Muhammad Abduh menekankan bahwa laki-laki sudah seharusnya memiliki Financial yang cukup untuk persiapan pernikahan. Apalagi di era kontemporer ini dimana acara akad nikah dan resepsi pernikahan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kecuali jika hendak menikah di kua secara gratis, jika di hari libur membayar 600 ribu rupiah. Namun agaknya dengan banyak acara pernikahan yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia rata-rata biaya pernikahan (akad nikah dan resepsi) berkisar antara jutaan hingga ratusan juta rupiah.

2. Kewajiban memberikan nafkah keluarga

Terkait pemberian Nafkah ini, semua ulama bersepakat terkait kewajibannya dibebankan kepada suami dengan berbagai landasan piliran baik dari Al-Qur'an, hadits, serta pendapat imam mazhab. Asas dalam penuaian kewajiban nafkah adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang (pakaian yang layak dan bersih), pangan (makanan dan minuman yang bergizi), papan (tempat tinggal). Beberapa pendapat era-kontemporer menjadikan aspek kesehatan, pendidikan, transportasi serta komunikasi berada sebagai kebutuhan semi-primer dan harus dipenuhi.

3. Kewajiban menjaga maqashid syariah (*al-Khomsah ad-dharuriyah*)

Ulama bersepakat terhadap penjagaan terhadap anggota keluarga harus menjamin pemeliharaan maqashid syariah keluarga, maka nafakah (nafkah) juga harus menjamin hifdz-din, hifdz-nafs, hifdz-nasl, hifdz-aql serta hifdz-mal, maka semua pembiayaan dari penjagaan terhadap kelima instrumen itu harus terealisasi dalam keluarga. Antara lain, pembiayaan kewajiban ibadah seperti zakat dan haji, pembiayaan kesehatan, pembiayaan pendidikan serta dana darurat untuk berjaga-jaga, termasuk kesemua keperluan dalam rumah tangga harus terakomodir dalam pembiayaan keluarga tersebut (biaya kehamilan, kelahiran serta penjaminan terhadap gizi anak. Berikutnya dalam jaminan

terhadap terselenggara serta terlaksananya maqashid syariah dalam keluarga, maka suami dan istri haruslah bekerja sama, berkoordinasi serta bermusyawarah untuk menentukan keputusan terbaik dalam rumah tangga.

4. Berikutnya anggota keluarga berkewajiban menunaikan beberapa perintah dalam al-Qur'an. Seperti: membayar utang, menunaikan wasiat, mawarits, infaq, sedekah, hibah dan hadiah. Maka dari itu harta menjadi sangat urgent dan asas dalam keluarga. Dalam penelaahan terhadap Financial Freedom ini peneliti menjumpai bahwa *Financial freedom* tidak terwujud tanpa adanya kombinasi, kolaborasi serta integrasi *Financial behavior* diantaranya, pertama: *Financial literacy (Financial knowledge)*, kedua, *Financial attitude*, ketiga: *Financial management behavior* dan keempat: *locus of control*.
5. Dalam pemenuhan terhadap banyaknya instrumen pembiayaan di atas maka diwajibkan suami untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dengan niat beribadah kepada Allah. Selanjutnya barulah konsep pengembangan harta seperti yang dikatakan oleh para konsultan keuangan diaplikasikan seperti investasi dan membumikan bisnis, kesemuanya ini dilaksanakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah.
6. Terakhir berdasarkan konsep *Financial Freedom* yang sudah peneliti uraikan pada pembahasan sebelumnya, dalam hal ini setuju dan sependapat dengan konsep Beik tentang kesejahteraan. Ada 4 Kuadran dalam konsep kesejahteraan beik, diantaranya:
 - a. Kuadran IV, Miskin mutlak
Keluarga Miskin material dan miskin spiritual
 - b. Kuadran III, Miskin Spritual
Keluarga Kaya material dan miskin spiritual
 - c. Kuadran II Miskin material
Keluarga Kaya spiritual dan miskin Material
 - d. Kuadran I, Sejahtera
Keluarga Kaya materi dan kaya spiritual

Selanjutnya jika para konsultan keuangan menetapkan bahwa *Financial Freedom* hanya bisa di dapat dengan terlaksananya investasi dan adanya *passive income* (daya ungkit keuangan). Terkait ini peneliti menambahkan aspek spiritual untuk menentukan *Financial freedom* yaitu orientasi terhadap iman (*faith*) dan rasionalitas. Manifestasinya adalah dengan adanya zakat, infaq, sedekah dan memperbanyak menjalankan ibadah dengan wasilah harta, ini sebagai bagian dari *financial freedom* yang menunjang kehidupan akhirat.

B. Saran

Keluarga memegang peranan penting sebagai basis terkecil dari masyarakat, Adapun harta adalah instrument utama dalam arus aktivitas ekonomi. Karena keduanya memiliki kesamaan sebagai penggerak masyarakat maka selanjutnya penelitian tentang *Financial Freedom* harus terus ditingkatkan. Dalam penelitian ini secara umum menggunakan beberapa ayat saja tentang *Ghina* dan *Faqir*, untuk mengidentifikasi *Financial Freedom* dalam Keluarga serta menggunakan pendekatan Maqashid Syari'ah. Maka dari itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat membahas narasi Al-Qur'an lebih dalam tentang *Financial Freedom*.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Aziz ibnu Muhammad, *Qabdu al-amwaal fi ‘ukuudi muawadaat baina al-hissy wal al-hukumy*, Mesir: Dar al-iman li al-ma’rifah, 2018
- Abdullah, Amin, *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, Mc Gill-ICIHEP, 2002
- Abdurrahman, Nana Herdiana, *Manajemen bisnis Syariah dan kewirausahaan*, pustaka setia, cetakan 1, Bandung, 2013
- Abu Mâlih Muhammad Sulaiman, Ahmad, the Purpose Of Saving Money In Islamic Law And Its Effect On Caring For The Family In Islam, *Journal of Fatwa Management and Research, Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Special Edition*, Vol. 24 No.2
- Abud, Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya* Bandung: Penerbit Pustaka, 1995
- Achtenberg, Deborah, *Essential Vulnerabilities, Plato and Levinas on Relations to the Other*, Northwester, University Press, 2014
- Afaf, Izdihar Naufal, dan Reni Yendrawati “Sosialisasi Pentingnya Mencapai Financial Freedom dalam Mengatur Keuangan di Masa Pandemi Bagi UMKM”, dalam *Jurnal Ramatan lil a’lamin*, Vol. 1 no. 1, 2021
- Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat islam* Vol. 10 No. 1, 2019

- Akbar, Aulia, <https://feb.unair.ac.id/news-feb-unair/news-mahasiswa/bem-feb-news/2777-kebebasan-finansial-bagi-generasi-z-begini-cara-mewujudkannya.html> diakses pada 5 desember, 2023
- Al-Alma'l, Zahir Ibn 'Iwadh, *Dirasat fi al-Tafsir al-Maudlu't li Al-Qur'an al-Karim*, Riyadl: al-Farzuq al-Tijariyah, 1405 H
- Al-Anshari, Abu al-'Abbas Ahmad bin Hafsh, *al-Mufhim limá Usykila min Talkhishi Kitáb Muslim*, Maktabah al-Syamilah, XIX
- Al-Asfahani, Ar-Raghib, *al-Mufradat alfadz al-Qur'an*, Beirut: Darul Fikr, tt.t.
- Al-Farmawî, Abd. al-Hayy, *Al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Maudhû'î: Dirâsah Manhajîyyah Mawdhû'îyyah* diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa,min 'Ilmi Al-Ushul*, Beirut: Darul ihya' Al Turats Al-Arabi, 1997
- Al-Ghazali. *Ihya Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Nadwah, t th.,
- Al-Hajj, Ibnu Amir, *al-Taqrir wa al-Tahbir*, Maktabah al-Syamilah, jilid V
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi umar bin khattab*, Khalifah, Jakarta, 2008
- Al-Hasyim, Sayyid Ahmad, *Syarah Mukhtarul Ahadits*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1993
- Al-Juwaynî, *al-Burhan fi Ushul fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997
- , *al-Ghayanî Ghayāth al-Ummam fi al-Tiyāth al-Zhulm*, Fakultas Syarī'ah, Universitas Qatar
- Al-Khawli, Sanaa, *Al-Usrah wa Al-Hayah Al-'Ailiyah*, Beirut: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyah lil-Tiba'ah wal-Nashr, 2005
- Al-Makki, Thalib, *Qut al-Qulûb*, Maktabah al-Syamilah, jilid 1
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz 30, Mesir: Draul Fikr, 1997.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Cairo: Mustafa al-Babi al Halabi, 1955
- Al-Mishry, Abu Fadl Jamâluddîn Muhammad Ibn Manzhur al-Afriki, *Lisan al- Arab*, Jilid II, Beirut: Dar Shadir
- Al-Otaibi, Khalid bin Eid bin Awad Al-Juaid, *Objectives of the Islamic Shari'ah and Media*, Fakultas Sastra dan Ilmu Humaniora Universitas king Abdulaziz di Jeddah
- Al-Qammasy, Abd al-Rahman bin Muhammad, *Jami' Latháif al-Tafásir*, Maktabah al-Syamilah, XX
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Norma dan etika ekonomi Islam*, Jakarta, gema insani press, cet-4, 2001

- Al-Qattan, Manna Khalil, *Mabahits fi 'Ulumi Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Mudzakir dengan judul *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Bogor: Pustaka, 2007
- Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, t.tt., t.tp., t.th.
- Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyah al-Maqâshid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, Herndon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995 M
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syarī'ah*, Beirut: Darul Hadits, 2006
- Al-Syinqithi, Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar, *Adlwa' al-Bayân* Maktabah al-Syamilah, VIII
- Al-Syurbaji, Ghasan Muhammad, *Kasb al-mal fii dhau'i al-Qur'an*, universitas Gazza, 2015
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami'ul bayan an-ta'wil ayi al-Qur'an*, terj. Ahsan ahsan askan, Jakarta: Pusataka Azam, Jilid 10, 2007
- Amin Isfandiar, Ali, Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics, *Jurnal Muqtasid*, Volume 6 Nomor 2, 2015
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4, Singapura: Pustaka Nasinoal PTE LTD, 1982
- Ar-Râzi, Muhammad bin Abu Bakar bin 'Abdul Qâdir, *Mukhtar ash-Shihhah*, Kairo: Mushthafâ al-Bâbi al-Halabî wa Aulâduh, 1950
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002
- As-Salam, Zainab Abdu, *Al-Ardhu Al-Qur'aniy li qadhaya an-nikah wa al-furqati*, Mesir: Dar al-Hadits, 2006
- Asyur, Thahir bin, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunis: Dar Sahnun, XV
- Asy- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *zaujah shalihah*, Mesir: Dar Raudhoh,
- , *500 su'al jawab, li al-usrati al-Muslimah*, Dar At-Taufiqiyyah, Mesir, 2013
- Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa An-Nihal*, Beirut: Dar al-Fikri, 1985, hal. 87
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu, *Maqashid Syari'ah Islamiyah*, tt.p, Darul Kitab Mishri, 2011
- , Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV, Damsyik: Dar al- Fikr, 1984
- Az-Zuhailî, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh*, cet. Ke-3, jilid VII, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989
- Aziz, Moh. Ali, *Mengenal Tuntas Al Qur'an*, Surabaya: Imtiyaz, 2012, hal. 2
- Bably, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Kalam Mulia, cetakan 2, Jakarta, 1999
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Modul Pembangun Keluarga*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2022
- Badan Pusat Statistik (BPS), No.82/11/Th. XXV, 07 November 2022

- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, CV Lintas katulistiwa, 2016
- Baqi, Yasin Amin Abdul, *Zawaj maa qoblahu ila ba'dahu*, Mesir: Darul Lu'lu'ah, 2023
- Baqy, Muhammad Fuad Abdul, *al-Mu'jam al- Mufahras li alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-fikr, 1981
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti, Construction Of Cibest Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Perspective, dalam jurnal *Al-Iqtishad*, Vol. VII No. 1 2015
- Berlin, Isaiah dan Henry Hardy ed., *Liberty*, London: Oxfort University Press, 2002
- BPS (Badan Pusat Statistik), No. 07/01/Th. XXVI, 16 Januari 2023
- Budi Satrio, Saptono, dan Siti Nurdiana, Modul UMKM Industri Halal, *Manajemen Kekayaan Syarī'ah*, Bandung: BSI, KNEKS dan Ekonomi Syarī'ah, cet-1, 2021
- Chapra, M. Umer, "Islamic Economics: What It Is and How It Developed". EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. March 16, 2008. <https://eh.net/encyclopedia/islamic-economics-what-it-is-and-how-it-developed/> diakses pada 6 Desember 2023
- Coase, R. W: *Adam Smith's View of Man* in J.C. Wood (ed.) *Adam Smith: Critical Assessments* Croom Helm. 1984
- Dachlan, NJ. Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Dahlan, Zaini, *Tafsir Al-Fatihah dan juz 30*, cetakan ke-3, Yogyakarta: UII Pres, 2010
- Dardiri, A., "Sepintas tentang Arti Kebebasan Manusia dan Peranannya dalam Pertanggungjawaban Moral", dalam *Jurnal Filsafat*, Vol. 1 No 1, 1992, hal 17-26
- Darul ifta' al-Mishriyyah, *dalil al-Usrah fi al-Islam*, Mesir: Darul Ifta', Juz-1, 2021
- Darwis, Rizal, Konsep dan Dasar Keuangan dalam Islam, *Jurnal Tahkim* Vol. IX No. 2, 2013, hal 77
- Dawami, Muhammad Iqbal, *Kamus Istilah Populer Islam*, Surabaya: Erlangga, 2013
- Dawkins, Richard, *A Pilgrimage to the Dawn of Evolution* Chales Simonyi Professor Of Science at Oxford University, 2004
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

- Dickerson, Mechele, Vanishing Financial Freedom, *Alabama Law Review*, Vol. 61, No 5, 2010
- Direktorat Perbankan Syariah & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Text Book Ekonomi Islam*, Jakarta: BI (Bank Indonesia) dan P3EI-UII, 2007
- Durband, D. B., Law, R. H., & Mazzolini, A. K. Financial Counseling, 2019
- Edgeworth, F.Y., *Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Science*, London: Kegan Paul, 1881
- Eko, DP., “Profesionalisme Dalam Perspektif Islam” Buletin Masjid Baiturrahim, Edisi 94, 2015. Lihat. Subhan Nur, *Etos Profesionalisme Kerja Para Nabi dalam Al Quran*, 66 Jurnal Bimas Islam Vol.10. No.I 2017
- Elvyn G. Masassya, *cara cerdas mengelola investasi keluarga*, Jakarta: Gramedia, 2004
- faiz, Ahmad, *Cita Keluarga Islam, Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Serambi, 2001, hal. 73
- Farid, Nuruddin, *ahammulul mas’uliyat*, Dar al-wais, Iskandaria, 2022
- Faris, Ahmad bin. *Mu’jam Maqayis Al-lugho*, Beirut: Darul Al-Fikr, t.th.
- Forum Kajian Ilmiah (FKI) ahlu Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi, kajian Tematik Maqashid Syariah, t tp.*, lirboyo press, 2013
- Fowler, H.W., dan F.G. Fowler, *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, edisi ke-4, New York: Oxford Clarendon Press, 1951
- Friedman, Milton, *Capitalism and Freedom*, Chicago: The University of Chicago Press, 1972
- Furnham, A., “Many Sides Of The Coin: The Psychology Of Money Usage. Person Individ Diff”, *Jurnal*, Vol. 5, No. 5, 1984
- Garib, Mahmud Muhammad, *Al-Maal Fi Al-Qur’an*, Mesir: I’lamu al-iraqi, 1976
- Garlans Sina, Peter, *Melek Keuangan, Perjalanan Menuju Kebebasan Keuangan*, Jakarta: Gramedia, 2014
- Garman, E. Thomas, dan Raymond Fogue, *Personal Finance, t tp.*, Cengage Learning, 2014
- Ghina, Aisyah Amatul, dan Subiakto Sukarno, “Household finances and social comparison: Determinants of Financial Well-being in Indonesia” dalam *Journal of Socioeconomics and Development*, Vol. 4 no. 1, 2021
- Grafstein, Robert, *The Theory of Freedom*, The University of Georgia: Texas Press, 1989
- Grant Sabatier, *Financial Freedom A Proven Path to All the Money You Will Ever Need*, New York: Penguin Random House, 2019

- Hakim, Lukmanul, Kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam, *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, Vol. 20, No. 1, Juli 2017
- Hamid, Muhammad Mahyuddin Abdul, *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah fi Syari'ati al-Islamiyyah*, Dar At-Thala'I, Mesir, 2012
- Hanafi, Muchlis M., et al., *Tafsir Tematik, Moderasi Beragama*, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementreirian Agama Republik Indonesia, 2022
- Harrison, Kevin dan Tony Boyd, *Understanding political ideas and movement*, New York: Manchester University Press, 2003
- Hasan, Muhammad Abdul 'al Muhammad, *Al-Azmaat al-Iqtishadiyah 'inda al-muslimin fi ahdi an-Nabawiy*, Mesir: Dar al-Iman Ma'rufah
- Hasan, Zubair, "Scarcity, Self-interest and Maximization from Islamic angle", *INCEIF: the Global University in Islamic Finance*, 2011
- Hastings, J.S., et al., Financial literacy, financial education, and economic outcomes. *Annual Review of Economics*, Vol. 5, No 1, 2013
- Hazlit, Henry, *The Foundation of Morality*, New Jersey: D. Van Nostrand Company Inc., Princeton, 1964
- Herdjiono, I., & Damanik, L. A. Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income Terhadap Financial Management Behavior. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, Vol. 9, No 3, 2016
- Hijāzy, Mahmud. *al-Tafsīr al-Wīdīh*. Juz. XVI, Kairo: Maktabah Istiqlāl al-Kubra, 1968.
- Hill, Napoleon, *Think and Grow Rich*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2006
- Hoetomo, Arif, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesenjangan dan Metodologi*, Malang: BPFE UNIBRAW, 2007
- Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1995
- Horton, Cassidy, <https://www.thebalancemoney.com/what-is-financial-freedom-5208504> dipublikasikan pada 31 Desember 2021, diakses pada 5 Desember 2023
- <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/angka-perceraian-di-indonesia-terus-meningkat> di posting pada Kamis 1 Desember 2022. Diakses pada pukul 22.44 WIB tanggal 27 Mei 2023
- Hung, Angela A., et al *Defining And Measuring Financial Literacy*, W-708, Rand Corporation, 2009
- Huston, S.J., "Measuring financial literacy," *Journal of Consumer Affairs*, vol. 44, No, 2, 2010
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. , Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.th.,

- Ibnu Sa'id Azhar, Hisyam, *Maqashid Syari'ah 'inda imamâl Haramain, wa atsaruha fii tasshorrofaat al-Maaliyah*, Riyadh: Maktabah Rusyd, 2010
- Ihde, D., dan L. Malafouris, *Homo faber Revisited: Postphenomenology and Material Engagement Theory*. Philosophy & Technology Vol. 32, No. 2, 2019, hal. 195–214 dan D. F. Lancy, “Homo Faber Juvenalis: A Multidisciplinary Survey of Children as Tool Makers/Users. Childhood in the Past”, *Jurnal*, Vol. 10, No. 1, 2017
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Social*, Jakarta: GP Press Group, 2013
- Iyus Yusni, *Motivasi Kerja Seorang Muslim Perspektif Al-Qur'an*, Tesis Institut PTIQ Jakarta, 2021
- Jamrah, Surya A., *Kajian tematik Al-Qur'an tentang memasyarakatkan, sub. Harta dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: Angkasa, 2008
- K. Woetzel, Robert The Philosophy of Freedom, dalam *American Journal International Law*, Vol 61 No 4, 1967
- K., Nadya Septiana, Analisis Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, dalam *jurnal EKONOBIS*, Volume 8, No. 2022
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010
- Kallang, Abdul. “Konteks Miskin dalam Teks Al-Qur'an,” dalam *Jurnal AL-WAJID*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.
- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Kasnawi, M. Tahir, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009
- Kementerian Agama RI, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2010
- Keraf, A. Sonny, *Etika BIsnis, tuntunan dan Relevansinya*, PT Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Khalil, D. A. I. A. E. F. “The Islamic Perspective of Interpersonal Communication. Journal of Islamic Studies and Culture”, *Jurnal* Vol. 4, No 2, 2016
- Khan, Mohsin S., dan Mirakhor A., Islam and the Economic System, *Review of Islamic Economics*, Vol.2, No.1, 1992
- Kholilah, N., dan R. Iramani, “Studi Financial Management Behavior Pada Masyarakat Surabaya”, *Jurnal of Business and Banking*. Vol. 3, No. 2, 2013
- Kiyosaki, Robert T., *Rich and Poor Dad*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2021

- *Rich Dad's Cashflow Quadrant Guide to Financial Freedom*, Plata Publishing, 2011
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UII Press, 2007
- Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tafsir tematik*, Lajnah pentashihan Mushaf AL-Qur'an, Jakarta, 2014
- Lakoff, George, *Whose Freedom? The Battle Over America's Most Important Idea*, New York: Macmillan Publisher 2006
- Lapidrus, Ira. M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 22-23; dan Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London: The Athlone Press, 1976, hal. 39.
- Lary Dyson, *Financial Freedom: 10 Best Tips to Achieve Financial Freedom*, Positively Publisher, 2020
- Lewis, Oscar, *Kisah Lima Keluarga: Telaah-telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988
- Louis, Saisse, dan Chehata Iskandar, *Vocabulaire Francais-Arabe*, London: Longman, Green and Co, 1951
- Lubis, Arlina Nurbaity, *et al.*, *Perilaku Investor Keuangan*, Medan: USU Press. 2013
- Lubis, Fauzi Arif, *Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an*," dalam Jurnal Tansiq, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence*. *Journal of Economic Literature* 2014, Vol. 52 No 1
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam*, Beirut: al-Kasulikiyah, 1973
- Magnis, Franz Von, *Etika Umum, masalah-masalah pokok filsafat moral*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1975
- Mahdi, Mahmud, *Tuhfatul 'urusy*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2001
- Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah bi Al-Qahira, *al-Mu'jam al-Wâshith, t.tp.*, Abdus Salam Harun, cet-I, 1960
- Mankiw, N. Gregory, *Teori Makroekonomi*, ed-5, Jakarta: Erlangga, 2003
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014
- Maria Katarina, (383) [Urusan "Duit" Bikin Angka Perceraian Tinggi, Ada Solusi? - YouTube](#) CNBC Indonesia, di upload 28 Feb 2023, diakses pada pukul 22.58 WIB tanggal 27 Mei 2023.
- Martins, A. R., *"The Zoon Politikon: Medieval Aristotelian Interpretations."*

- Revista Portuguesa de Filosofia*, Vol. 75, No 3, 2019
- Marwiyah, Siti, *Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Probolinggo*. Probolinggo: Universitas Panca Marga
- Marzuki, “konsep Al-Qur’an dalam Pengentasan Kemiskinan”, *Tesis*, PTIQ Jakarta, 2016
- Masassya, Elvyn G., *Cara Cerdas Mengelola Investasi Keluarga*, Jakarta: Gramedia, 2004
- Maskupah, “Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera Dari Sudut Pandang Islam Samawa (Sakinah, Mawaddah, Warahmah)” dalam *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak* Vol. 4 No. 2, 2021
- Masudah, Ilhalah. dan Wadad, Su’dawi. “*Al-Fazhu Al-Ghina wa Al-Faqir fi Al-Qur’an Dirasah Sharfiyyah Dalaliyyah*,” *Tesis*, Universitas Kasdi Merbah Ourgla, 2021.
- Melis, “Relevansi Agama dan Kemiskinan; Upaya Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional dan Solusi yang Ditawarkan dalam Ekonomi Islam”, dalam *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol. 6 No. 2, 2019
- Meyer, M.S., *Economic Thought in the Ottoman Empire in the 14th – Early 19th Centuries*. *Archiv Orientali* 4, no. 57, 1989
- Mien, N. T. N., dan T. P. Thao., “Factors Affecting Personal Financial Management Behaviors: Evidence from Vietnam”. *Jurnal*, 2015
- Minuchin, Salvador dan H. Charles Fishman, *Family Therapy Techniques*, Cambridge: Harvard University Press, 1981
- Muhidia, “Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, dan Locus of control Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik”, *Qualitative Research in Psychology*, Vol. 2, 2019
- Mujani, Akhmad, dan Abdul Aziz Romdhoni, Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam, *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2019, hal 150
- Munafiin, Nur, “Kecerdasan Financial dalam Al-Qur’an”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- *Kecerdasan Financial dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2022
- Munawwir, Ahmad Wasrson, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Mushthafa, Ibrahim, *et al.*, *al-Mu’jam al-Wâshith*, juz I, tt.p.: Abdus Salam Harun, 1960

- Myers, Milton L., *The Soul of Modern Economic Man: Ideas of Self Interest, Thomas Hobbes to Adam Smith*, Chicago: University of Chicago Press, 1983
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jermains, 1991
- Ningsih, Putri Apria, "Rekonstruksi Manajemen Keuangan Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2021.
- Ningsih, Windy Apriani, *et al.*, Landasan Tauhid dalam Etos kerja, *jurnal Studi Sosial dan Agama*, Vol. 2 No. 2 ,2022
- Nurwita, Ati, "Hubungan Status Ekonomi dan Pandangan Posisi Anak Dengan Sikap Orang Tua Terhadap Kekerasan Pada Anak", dalam *Jurnal Kesehatan* Vol. 8, No 1, 2017
- O'Neill, B., & Xiao J. J.. Financial Behaviors before and after the Financial Crisis: Evidence from an Online Survey. *Journal of Financial Counseling and Planning*, vol. 23, 2012
- Omar. *Dictionary of the Holy Qur'an*, t.tt., t.tp., t.th.
- Orman S. *Nine Steps to Financial Freedom*, t.tt, Three Rivers Press, 2000
- Otoritas jasa keuangan (OJK), *Perencanaan Keuangan Keluarga*, Jakarta: Menara Radius, t.tt
- Pagan, Chelsea, *the financial diet*, Holt Paperbacks, 2018
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 87 Tahun 2014, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Potrich, A. C. G., *et, al.*, "Financial literacy in Southern Brazil: Modeling and invariance between genders", *Brazil: Journal of Behavioral and Experimental Finance*, Vol. 6, 2015
- Praba, S. K., & Malarmathi, R., Impact of financial situation on the households investment decisions- A study on investment decision making behaviour . *The International Journal of Multidisciplinary*, Vol No1. 2015
- Puspoprano, Sawaldjo, *Keuangan, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Indonesia: Jakarta, Pustaka LP3ES, 2004
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Raliby, Osman, *Kamus International*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982
- Razak, Kamal Abdul, *Islamic Entrepreneurship Model*, 2017.
- Rhadiyah, Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera. *Jurnal Topik Utama*. 2012
- Ridha, Akram, *Pintar Mengelola Keuangan Keluarga Sakinah*, Tayyibah Media, Solo, 2014

- Ridwan, A. Muhtadi, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012, hal. 50
- Rizkiawati N. L ., dan Asandimitra, N., Pengaruh Demografi, Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of Control dan Financial Self-Efficacy terhadap Financial Management Behavior Masyarakat Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 6, No 3, 2018
- Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama*, cet. I, Yogyakarta: FH UII Press, 2015
- Runes Dagobert D., and 22 authorities, *Living School of Philosophy*, New Jersey: Little field, Adams & Co,1962
- S. Mokodenseho, & Wekke, I. S.. “Toleransi Beragama dan Pembelajaran Agama Islam”. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2017
- S. Orman, *Nine Steps to Financial Freedom, t.tp.*, Three Rivers Press, 2000
- S., Alimoeso, *Utilization of Family Data in the Development of Family*. Makalah di presentasikan pada konferensi BAZNAS, Balikpapan, 2014.
- Sabatier, Grant, *Financial freedom: A Proven Path To All The Money You Will Ever Need*, New York: Avery, 2019
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983
- Sabri, Masud, *Bidayah al-Qasid ila ‘Ilm al-Maqâshid*, Kuwait: Dar al-Dzahiriyyah, 2017
- Sahih Muslim, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Jilid 3, *t.t.*
- Sâhy, Syauiqi Abduh, *Al-Mal wa Turuqu Istitsmârihi fi al-Islam*, Madinah: Hisan, 1984
- Saisse, Louis, ed. Iskandar Chehata, *Vocabulaire Francais-Arabe*, London: Longman, Green and Co, 1951
- Salim, Peter, *Salim’s Ninth Collegiate English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 2000
- *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1997
- Santoso, Ivan Rahmat, *Tarekat And Work Ethos Of Muslim Businesses*, *Jurnal THEOLOGIA*, Vol 31 No.1 2020
- Sari, D. A., “Financial Literacy Dan Perilaku Keuangan Mahasiswa”, *Buletin Bisnis & Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang*, Vol. 1, No. 2, 2015
- Sarofim, Samer, *et. al.*, Religion's Influence On The Financial Well-Being Of Consumers: A Conceptual Framework And Research Agenda, *Journal of Consumer Affairs*, Vol. 34 No 3
- Satryo, Saptono Budi, Siti Nurdiana, *Modul UMKM Industri Halal, Manajemen Kekayaan Syari’ah*, Bandung: BSI (Bank Syariah

- Indonesia), KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), cet-1, 2021
- Sen, Amartya, *Development As Freedom*, New York: Oxford University Press, 1999
- Sen, Amartya, *On Ethics and Economics*. Oxford: Basil Blackwell, 1987
- Shiddieq, Umay M. Dja'far, *Harta Kedudukannya dalam Islam*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2007
- Shihab, M. Quraish, *Logika agama: kedudukan wahyu dan batas-batas akal dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2013
- *Ensiklopedia AL-Qur'an*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 15 Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sholichah, Ama Himâlatus, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/16597/Mewujudkan-Impian-Financial-Freedom-Langkah-Langkah-Menuju-Kemandirian-Keuangan.html> dipublikasikan Jum'at, 17 November 2023, diakses pada 5 desember 2023
- Sina, Peter Garlans, *Melek Keuangan, Perjalanan Menuju Kebebasan Keuangan*, kelompok Gramedia, Jakarta, 2014
- Sinamo, Jansen, *8 Etos Kerja Profesional*, Jakarta: Institut Dharma Mahardika, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000
- Soelaeman, M.I., *Pendidikan dalam Keluarga; Buku 1 Keluarga, Pengertian Dasar*. Bandung: Alfabeta, 1994
- Soesiono, Kusumaningtuti s., dan Cecep, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Raja Grafindi Persada, Depok, 2018
- Stuart Mill, John, *Utilitarianisme, t.tp.*, aetrena Classic, 2018
- Sugiyanto, Totok, *et, al.*, Financial Literacy, Financial Attitude, And Financial Behavior Of Young Pioneering Business Entrepreneurs, *Advances in Economics, Business and Management Research*, vol. 100, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Suhadha, Moh., *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Suka, 2012
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Sulaiman, Ahmad Abu Malih Muhammad, The Purpose of Saving Money in Islamic Law and its Effect on Caring for The Family, *Jurnal Fatwa USIM*, Vol. 24, No 2

- Suriani, Seri, *Financial Behavior*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022
- Suryanto, "Pola Perilaku Keuangan Mahasiswa di Perguruan Tinggi" *jurnal* Vol. 7, No. 1, 2017
- Suryomurti, Wiku, *Super Cerdas Investasi Syariah*, PT Agro Media Pratama, cet-1, 2011
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Syukur, Nico, Dister OFM, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1997
- Tahir, Sayyid, *et al.*, *Readings in Microeconomics : An Islamic Perspective*, Mâlaysia: Longman Mâlaysia, 1992
- Tamanni, Luqyan & Mukhlisin, Murniati, *Sakinah Finance*, Solo: Tinta Medina, 2018
- Tanjung, M. Azrul, *Meraih Surga dengan Berbisnis*. Depok, Gema insani Pres Cet-1, 2013
- Tarmizi, "Problem Solving Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islami", *Jurnal MIQOT*, Vol. 37, No. 1, 2013
- Tchertov, Leonid, "Animal Symbolicum in the Natural and Cultural Semiospheres", *Philosophy Study*, Vol. 9, No. 1, 2019
- Thantawi Abdul Hamid, Shobah, *Hatsu Syarī'ah ala hifdz al-Kulliyah Al-Khamsah*, Cairo: Universitas Al-Azhar, kulliyah, ad-Dirosah, al-Islamiyah al-arabiyah
- Tharp, Van K., *Trade Your Way to Financial Freedom*, New York: The McGraw-Hill Companies, 2007
- Thohir, Umar Faruq, "Konsep Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 4, No. 2, 2018
- Tim Dewan pegurus Nasional FORDEBI & ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam, Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2016
- Tim Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Kultur Sekolah dan Madrasah Muhammadiyah*, 2021
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Tim Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammaduyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016
- Titus, Harold H., *et al. Persoalan-persoalan Filsafat*, diterjemahkan oleh H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Ulfatun, T., *et,al* "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-2014," *Jurnal Pelita*, vol. 11, No 2, 2016

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Tahun 2009
- Wahhab, Hamzah Ibrahim Abdul, *al mawarits*, Mesir: Dar al-Iman, *tt.*, ---- *Ma lam tasma' bihi min qobli 'an warits*, 2023
- Wahid foundation, *Seeding Peacefull Islam, Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta: Wahid foundation, 2016
- Wahid, Abdul, Hilman Ismail Firdaus, "Hakikat Manusia Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, 2022
- Wentzer, T. S., "Animal Symbolicum and Homo Interrogans. Cassirer's Philosophy of Culture Between Neokantianism and Discursive Anthropology", *Danish Yearbook of Philosophy*, Vol. 46
- Widiawati, M., "Pengaruh Literasi Keuangan, Locus of control, Financial Self- Efficacy, Dan Love of Money Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi", *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Wiliam, Armansyah, "Pemahaman Kerja Seorang Muslim." dalam *Jurnal Konsepsi Islam Tentang Kerja*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2013
- Winardi, *Istilah Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Xiao, Jing Jian, *Applying Behavior Theories to Financial Behavior*, 2008
- Yamagishi, T., Li, Y., Takagishi, H., Matsumoto, Y., & T. Kiyonari, *In Search of Homo economicus. Psychological Science, Jurnal*, Vol. 25, No. 9, 2014
- Yusni, Iyus, "Motivasi Kerja Seorang Muslim Perspektif Al-Qur'an", dalam *Tesis Institut PTIQ Jakarta*, 2021
- Zaid, Fauzi Muhammad Abu, *Hayatu Al-Usrah At-Thayyibah*, cet-1, Mesir: *tt.t.*, 2023
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir.*, Terjemah oleh Abdul Haiy Al-Kattani et.al., Jilid 5 Jakarta: Gema Insani, 2016
- Zuhri, et al., *Ibu, Menteri Keuangan Keluarga*, Solo: Tiga Serangkai, 2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

1. Nama : Ikhwan Ansori
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Seloto, 24 April 1994
3. Status Pernikahan : Menikah
4. Alamat KTP : Kuncen, WB I/362, RT 34 RW 007,
Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta
5. Nomor Telepon / HP : 082137868883
6. e-mail : ikhwan.ansori95@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Institusi / Universitas
2002	-	2007	MI Al-Manar Seloto
2007	-	2010	MTs Al-Manar Seloto
2010	-	2013	MA Al-Manar Seloto
2013	-	2017	Prodi Mu'amalat, Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2022	-	Sekarang	Universitas PTIQ Jakarta

III. Karya Tulis

Tahun	Judul
2017	Implementasi Syariah terhadap Lembaga Bisnis Syariah Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> (Skripsi)
2023	Meninjau Sunat Perempuan dalam Teks Keagamaan (Analisis Kritis Dalil Syara' dan Urgensinya dalam Mewujudkan Permenkes) (jurnal Prosiding UIN Raden Fatah Palembang)

2023	Islam dan Persoalan Hidup dan Kerja (<i>Book Chapter</i>)
2024	<i>Financial Freedom</i> dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an (Tesis)